

**STUDI KOMPARASI TENTANG PEMBERIAN HAK *HADANAH* ANAK
BELUM *MUMAYYIZ* KEPADA AYAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM**

**(Analisis Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor
2221/Pdt.G/2023/PA.Sby dan Nomor 2701/Pdt.G/2023/PA.Sby)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)**



Disusun oleh:

MARTIANA SALSA ASFIANI
2002016027

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2024



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291,
Faksimili (024)7624691, Website:<http://fsh.walisongo.ac.id>.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Martiana Salsa Asfiani

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Martiana Salsa Asfiani

NIM : 2002016027

Jurusan/prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul skripsi : Studi Komparasi Tentang Pemberian Hak *Haqanah* Anak Belum *Mumayyiz* Kepada Ayah Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2221/Pdt.G/2023/PA.Sby dan Nomor 2701/Pdt.G/2023/PA.Sby)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 13 Juni 2024

Pembimbing 1

Drs. H. Maksud, M. Ag
NIP. 196805151993031002

Pembimbing 2

Najihah, M.H.
NIP. 199103172019032019



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291,
Faksimili (024)7624691, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Martiana Salsa Asfiani
NIM : 2002016027
Judul : Studi Komparasi Tentang Pemberian Hak *Haqanah*
Anak Belum *Mumayyiz* Kepada Ayah Dalam Perspektif
Hukum Islam (Analisis Putusan Pengadilan Agama
Surabaya Nomor 2221/Pdt.G/2023/PA.Sby Dan Nomor
2701/Pdt.G/2023/PA.Sby)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus
dengan predikat cumlaude / baik / cukup.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata
1 tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 11 Juli 2024



MOTTO

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا

سَدِيدًا

“Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya)”

(QS. [4] an-Nisa’: 9)¹

¹ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (2016-2019), *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 106.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rahmat Allah yang tak terhingga, teriring dalam setiap langkah hamba-hamba-Nya. Sebersit dalam nurani keinginan tulus untuk meninggalkan goresan pada lembar-lembar putih ini. Tersirat rasa sayang dan rasa terima kasih serta titik asa di atas persembahan tulus ini untuk:

1. Bapak Ahmad Adib Mahsun tercinta, cinta pertama dan pelindung saya. Beliau memang tidak sempat menyelesaikan pendidikan dibangku perkuliahan, namun beliau sangat mampu mendidik, memotivasi dan memberikan dukungan penuh kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan studi sampai sarjana.
2. Ibu Ulipah tersayang, pintu surga saya. Peran beliau sangat penting untuk hidup penulis terlebih dalam menyelesaikan studi ini, beliau tidak sempat menyelesaikan pendidikan dibangku perkuliahan, tetapi beliau sangat mampu membimbing penulis dalam segala hal. Do'a dan motivasi yang tak pernah putus untuk kesuksesan dan kebahagiaan anaknya.
3. Saudara terkasih saya, mbak Tina, mbak Vita, dek Alan, dek Baim, kakak ipar saya mas Ibnu serta Refat dan Zaidan keponakan lucu saya. Mereka adalah pendukung dan tempat berkeluh kesah saya, moodboster disaat saya lelah.
4. Sahabat saya Nofiyanti dan Agung, terimakasih telah menjadi tempat bercerita dan berkeluh kesah dalam segala hal meskipun kita jarang bertemu karena jarak yang memisahkan.
5. Teman-teman penulis, Uswa, Gadis, Wafa, Faza dan teman-teman seperjuangan yang tidak bisa saya tulis satu persatu. Terimakasih telah saling memberikan dukungan serta berjuang dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

6. Kepada keluarga D’Kost Naila, bapak dan ibu kos yang menjadi orang tua kedua penulis di perantauan. Teman-teman tetangga kamar, Azmi, Ziya, Najwa, Rahma dan banyak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
7. Almamater tercinta UIN Walisongo Semarang.
8. Kepada teman-teman seperjuangan saya kelas HKI D angkatan 2020 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas kehangatan dan kebersamaannya selama perkuliahan.
9. Sahabat serta teman-teman PPL Kabupaten Kudus tahun 2023 yang memberi pengalaman serta relasi yang bermanfaat untuk kehidupan penulis.
10. Teman-teman KKN MIT Kelompok 137, pak kadus Sudarwanto yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis agar cepat menyelesaikan skripsi ini, warga Desa Mranggen, Demak yang memberikan pengalaman bermasyarakat sewaktu penulis melaksanakan KKN dan pengalaman tersebut sangat bermanfaat bagi kehidupan penulis.
11. Seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Walau tidak bisa ditulis satu-persatu, Insya Allah perbuatan menjadi amal baik, aamin.
12. Dan teruntuk jodoh saya siapapun itu nanti, yang jelas saya percaya bahwa kamu selalu mendoakan yang terbaik hingga saya mencapai titik ini.
13. Terakhir, terimakasih untuk diri saya sendiri Martiana Salsa Asfiani. Terimakasih telah berjuang dan berusaha keras dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih telah melewati dan mengatasi naik turunnya mood. Terimakasih mampu bertahan dalam keadaan apapun, mampu bertahan dari hembusan badai yang mempengaruhi suasana hati dan pikiranmu. Berbahagialah atas kurang dan lebihnya dirimu mari rayakan diri sendiri.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung dan tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan. Segala sesuatu yang baik itu datang dari Allah dan segala keluputan ataupun

kesalahan adalah berasal dari penulis. Semoga penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, 29 Mei 2024

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Martiana Salsa Asfiani', with a stylized flourish at the end.

Martiana Salsa Asfiani
2002016027

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Martiana Salsa Asfiani

NIM : 20020160027

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Studi Komparasi Tentang Pemberian Hak Haḍānah Anak
Belum Mumayyiz Kepada Ayah Dalam Perspektif Hukum
Islam (Analisis Putusan Pengadilan Agama Surabaya
Nomor 2221/Pdt.G/2023/PA.Sby dan Nomor
2701/Pdt.G/2023/PA.Sby)

Dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain. Dengan demikian, skripsi ini tidak berisi pemikiran orang lain, kecuali informasi tersebut terdapat dalam referensi kepustakaan maupun yang bersifat bahan rujukan.

Semarang, 13 Juni 2024



Martiana Salsa Asfiani
2002016027

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama nomor 158/1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 0543b/U/1987.

1. Konsonan

No.	Arab	Huruf Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	Ṣ
5	ج	J
6	ح	Ḥ
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	Ẓ
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	Ṣ

15	ض	Ḍ
16	ط	Ṭ
17	ظ	Ẓ
18	ع	‘
19	غ	G
20	ف	F
21	ق	Q
22	ك	K
23	ل	L
24	م	M
25	ن	N
26	و	W
27	هـ	H
28	ء	’
29	ي	Y

2. Vokal Pendek			3. Vokal Panjang		
اَ = a	كَتَبَ	kataba	أَ...يَ...	قَالَ	qāla
إِ = i	سُئِلَ	su’ila	...يَ...	قِيلَ	qīla
أُ = u	يَذْهَبُ	yaẓhabu	و...و...	يَقُولُ	yaqūlu

4. Diftong

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَا	Fathah dan ya	ai	a dan i
وَاو	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *Alif lam ma'arifah* (ال). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa “al”, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

ABSTRAK

Berdasarkan Pasal 105 huruf (a) KHI menyebutkan bahwa dalam hal pemeliharaan anak belum *mumayyiz* karena perceraian merupakan hak ibunya. Putusan nomor 2221/Pdt.G/2023/PA.Sby memiliki amar putusan yang menolak gugatan penggugat sehingga hak *haqanah* anak ada pada ibunya. Sedangkan putusan nomor 2701/Pdt.G/2023/PA.Sby mengabulkan gugatan penggugat sehingga *haqanah* jatuh kepada ayah. Kedua putusan tersebut memiliki kesamaan, yaitu penggugatnya sama-sama ayah, tergugat atau ibu telah menikah lagi dan anak hasil pernikahan belum *mumayyiz*. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk mengetahui apakah kedua putusan tersebut telah sesuai dengan Hukum Islam mengenai syarat pemegang *haqanah* atau tidak.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat tentang bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam dua putusan Pengadilan Agama Surabaya yang menetapkan hak asuh anak (*haqanah*) belum *mumayyiz* dan bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap pertimbangan hukum hakim pada dua putusan tersebut.

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif (*library research*). Menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi. Adapun sumber hukum primer berupa salinan Putusan Nomor 2221/Pdt.G/2023/PA.Sby dan putusan nomor 2701/Pdt.G/2023/PA.Sby, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Al-Qur'an dan Hadits. Sumber hukum sekunder yang berasal dari karya ilmiah, jurnal dan buku-buku dan sumber hukum tersier seperti kamus bahasa hukum, ensiklopedi, majalah dan internet. Teknik analisis data yaitu menggunakan metode deskriptif analisis.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu *pertama*, hakim Pengadilan Agama Surabaya yang memutus perkara Nomor 2221/Pdt.G/2023/PA.Sby dengan dasar Pasal 156 huruf (c) KHI dengan mengedepankan kemaslahatan anak. Sedangkan dalam putusan nomor 2701/Pdt.G/2023/PA.Sby hakim menetapkan hak asuh anak kepada ayah berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak dengan dasar hukum Pasal 105 huruf (a) dan Yurisprudensi Nomor 110 K/AG/2007. *Kedua*, dua putusan Pengadilan Agama Surabaya tersebut menghasilkan analisis yang berbeda dalam perspektif Hukum Islam mengenai syarat-syarat pemegang *haqanah*. Dalam amar putusan nomor 2221/Pdt.G/2023/PA.Sby menurut penulis kurang tepat jika hak *haqanah* tetap ada pada tergugat karena telah kawin lagi. Sedangkan dalam putusan nomor 2701/Pdt.G/2023/PA.Sby pertimbangan hukum dan amar putusannya telah tepat karena hak *haqanah* jatuh kepada penggugat karena tergugat tidak *iffah* dan telah kawin lagi.

Kata kunci : *Haqanah*, Pengadilan Agama, Hukum Islam

ABSTRACT

Based on Article 105 letter (a) of the KHI, it is stated that in terms of child maintenance, it has not *been mumayyiz* because divorce is the right of the mother. Decision number 2221/Pdt.G/2023/PA. Sby has a ruling that rejects the plaintiff's lawsuit so that the child's rights belong to his mother. Meanwhile, decision number 2701/Pdt.G/2023/PA. Sby granted the plaintiff's lawsuit so that *the haḍanah* fell to his father. The two decisions have similarities, namely that the plaintiff is both fathers, the defendant or mother has remarried and the children from the marriage have not yet *mumayyiz*. Based on this background, the researcher is interested in finding out whether the two decisions are in accordance with Islamic Law regarding the requirements for *haḍanah* holders or not.

This study aims to see how the judge's legal considerations in the two decisions of the Surabaya Religious Court that stipulate that the custody of the child (*haḍanah*) has not been *mumayyiz* and what is the perspective of Islamic Law on the judge's legal considerations in the two decisions.

This type of research includes qualitative research (*library research*). Using documentation data collection techniques. The primary legal source is in the form of a copy of Decision Number 2221/Pdt.G/2023/PA. Sby and decision number 2701/Pdt.G/2023/PA. Sby, Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Compilation of Islamic Law, Al-Qur'an and Hadith. Secondary legal sources come from scientific works, journals and books and tertiary legal sources such as legal dictionaries, encyclopedias, magazines and the internet. The data analysis technique is using the descriptive method of analysis.

The conclusion of this study is *first*, the judge of the Surabaya Religious Court who decided case Number 2221/Pdt.G/2023/PA. Sby on the basis of Article 156 letter (c) of the KHI by prioritizing the welfare of children. Meanwhile, in decision number 2701/Pdt.G/2023/PA. Judge Sby determined child custody to the father based on the best interests of the child on the basis of Article 105 letter (a) and Judiciary Number 110 K/AG/2007. *Second*, the two decisions of the Surabaya Religious Court produced different analyses from the perspective of Islamic Law regarding the conditions of *haḍanah* holders. In the verdict number 2221/Pdt.G/2023/PA. According to the author, it is not appropriate if the right *to haḍanah* still exists with the defendant because he has remarried. Meanwhile, in decision number 2701/Pdt.G/2023/PA. Sby's legal considerations and the verdict were correct because the right *to haḍanah* fell to the plaintiff because the defendant was not *an infifah* and had remarried.

Keywords: *Haḍanah*, Religious Court, Islamic Law

KATA PENGANTAR

Assalamu”alaikum wr.wb.

Alhamdulillahirabbil ‘alamin, puji serta syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu dan dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw. semoga kita termasuk ke dalam umatnya dan mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti.

Pada penulisan skripsi ini tidak serta merta dapat diselesaikan dengan sendiri, tentu banyak pihak dari luar yang membantu memberikan semangat, bimbingan, motivasi kepada penulis, dengan segala kekurangannya, penulis mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini:

1. Prof. Dr. Nizar Ali, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, yang telah memberikan kebijakan teknis ditingkat fakultas.
3. Bapak Ismail Marzuki, M.A. Hk. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Ali Maskur, S.H., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Drs. H. Maksun, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Najichah, M.H., selaku Dosen Pembimbing II dan Wali Studi penulis yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran yang sangat berharga untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak, Ibu dosen serta civitas akademik Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan pelayanan terbaik dan sepenuh hati selama menjalani proses perkuliahan.

6. Kepada segenap keluarga penulis. Kedua orang tua, kakak, adik dan keponakan saya yang tidak pernah lelah mendoakan dan mendukung penulis dari awal perkuliahan hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh guru penulis yang telah mendidik dan memberikan ilmu-ilmu beliau kepada penulis.
8. Teman-teman seperjuangan HKI-D angkatan 2020 yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
9. Segenap pihak yang tidak sempat disebutkan, atas bantuannya baik moral maupun materil secara langsung atau tidak dalam penyelesaian skripsi ini.

Dengan kerendahan hati penulis mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas segala pihak yang terlibat selama ini, semoga kebaikan kalian semua mendapatkan ganjaran oleh Allah Swt.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan, sehingga perlu adanya kritik dan saran yang membangun dan penulis dapat memperbaiki karya tulis selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, Aamiin Ya Rabbal a'alamin.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Semarang, 29 Mei 2024



Martiana Salsa Asfiani

2002016027

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN	ii
MOTTO.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
DEKLARASI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka.....	8
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG HAÐANAH MENURUT HUKUM ISLAM.....	15
A. Tinjauan Umum HaÐanah	15
1. Pengertian HaÐanah	15
2. Dasar Hukum HaÐanah	17

3. Syarat-syarat Haḍanah	22
4. Orang yang Berhak Atas Haḍanah.....	24
5. Batas Waktu Haḍanah.....	29
BAB III : PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SURABAYA	
TENTANG PEMBERIAN HAK HAḌANAH ANAK	
BELUM MUMAYYIZ KEPADA AYAH	31
A. Sekilas Tentang Pengadilan Agama Surabaya.....	31
1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Surabaya	31
2. Letak Geografis.....	34
3. Struktur Organisasi	37
4. Tugas Pokok dan Fungsi	38
B. Deskripsi Putusan Nomor 2221/Pdt.G/2023/PA.Sby..	39
C. Deskripsi Putusan Nomor 2701/Pdt.G/2023/PA.Sby..	43
BAB IV : PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SURABAYA	
TENTANG PEMBERIAN HAK HAḌANAH ANAK	
BELUM MUMAYYIZ KEPADA AYAH DALAM	
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	48
A. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Pemberian Hak Haḍanah kepada Ayah (Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2221/Pdt.G/2023/PA.Sby dan 2701/Pdt.G/2023/PA.Sby)	48
B. Perspektif Hukum Islam tentang Pertimbangan Hukum Hakim dalam Pemberian Hak Haḍanah kepada Ayah (Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2221/Pdt.G/2023/PA.Sby dan 2701/Pdt.G/2023/PA.Sby)	59
BAB V : PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan	67

B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN.....	73
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	170

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Peta wilayah hukum Pengadilan Agama Surabaya	36
Gambar 3. 2 Struktur organisasi Pengadilan Agama Surabaya.....	37

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1	Ringkasan Pertimbangan Hukum dalam Putusan Nomor 2221/Pdt.G/2023/PA.Sby dan Putusan Nomor 2701/Pdt.G/2023/PA.Sby.....	55
------------	---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Putusan Perkara Nomor 2221/Pd.G/2023/PA.Sby.....	73
Lampiran 2 Putusan Perkara Nomor 2701/Pd.G/2023/PA.Sby.....	112

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam memiliki peraturan tentang berbagai aspek kehidupan manusia, salah satunya mengatur tentang perkawinan. Dengan cakupan berbagai bidang mulai dari syarat, rukun, khitbah sampai dengan usia berapa laki-laki dan perempuan diperbolehkan untuk menikah. Secara umum, perkawinan merupakan akad yang dapat menghalalkan ikatan serta menimbulkan hak dan kewajiban antara pria dan wanita yang bukan muhrim. Perkawinan adalah ibadah penyempurna iman seorang manusia kepada Pencipta. Dengan menikah, setiap ibadah menjadi lebih sempurna, maka dari itu ada istilah perkawinan merupakan ibadah terpanjang.

Memaknai pengertian perkawinan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Perkawinan adalah suatu ikatan jasmani dan rohani antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dibentuk untuk membangun keluarga atau rumah tangga yang rukun dan bahagia, sesuai dengan ketentuan Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan definisi dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan.² Perkawinan menurut Hukum Islam adalah sebuah ikatan yang kuat, dikenal sebagai *mitsaqan ghalizān*, yang bertujuan untuk melaksanakan perintah Allah SWT dan diniatkan sebagai bentuk ibadah, penjelasan tersebut tertuang pada Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.³ Sejalan dengan kedua pengertian di atas, perkawinan merupakan proses mewujudkan kehidupan keluarga antara anggota keluarga yaitu suami istri dan anak, serta orang tua diharapkan dapat

² Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

³ KOMPILASI HUKUM ISLAM BAB II Pasal 2

membentuk keluarga yang rukun (*Sakinah*), menjalin hubungan yang penuh cinta kasih (*Mawaddah*), dan saling mencintai (*Rohmah*).⁴

Berdasarkan pengertian perkawinan yang sudah dijabarkan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan mempunyai tujuan guna membangun keluarga yang harmonis dan kekal dengan berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk mencapai tujuan yang diharapkan seperti yang telah disebutkan bukanlah perkara yang mudah. Ada banyak hal yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu, terutama sebelum melangsungkan pernikahan, seperti kesiapan mental, ilmu keterampilan, finansial, fisik, ruhiyah serta doa.⁵

Cita-cita kehidupan berkeluarga adalah keharmonisan, kebahagiaan dan ketentraman. Namun kehidupan berkeluarga tidak selalu berjalan baik, terkadang terjadi kesalahan bahkan berujung pada perceraian. Perceraian adalah sesuatu yang dibenci Tuhan, namun ketika semua pilihan telah habis dan pernikahan terbukti tidak langgeng, perceraian adalah solusinya.

Kenyataannya, perceraian tidak serta merta menyelesaikan masalah, karena pasti ada akibat yang muncul setelah perceraian. Berbagai persoalan yang muncul akibat perceraian, baik persoalan harta bersama maupun persoalan siapa yang mempunyai hak mengasuh anak (*haḍanah*), juga tunjangan anak yang menjadi hak anak akibat perceraian.

Salah satu akibat dari perceraian adalah *haḍanah*. Dalam Islam, tanggung jawab mengasuh anak merupakan amanah besar yang harus dipenuhi oleh kedua orang tua, yaitu ayah dan ibu. Anak merupakan anugerah

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), 35. Baca juga, M. Dahlan R, *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 32.

⁵ Syamsa Hawa, *Siap-siap Nikah* (Depok: Lingkar Pena Publishing House, 2008), 35-36.

dari Sang Pencipta dan kita harus menghargainya. Hukum Tuhan akan berlaku bagi kita jika kita gagal melakukan semua tugas ini dengan sempurna.

Siapa pun yang berusia di bawah 18 tahun dianggap sebagai anak-anak, termasuk mereka yang masih dalam kandungan.⁶ Menurut kompilasi Hukum Islam, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun, belum pernah menikah, dan belum mandiri secara finansial. Dalam perspektif kehidupan berbangsa dan bernegara, anak merupakan masa depan bangsa dan pewaris cita-cita nasional generasi penerus. Oleh karena itu, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan, perkembangan, partisipasi dan kebebasan bertindak. Anak-anak harus dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi, serta berhak atas perlindungan dan hak-hak sipil serta kebebasan.

Undang-undang menyatakan bahwa orang tua mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap anaknya dalam bidang pendidikan, sehingga orang tua sangat bertanggung jawab dalam hal ini. Sama dengan pasal 26 ayat (1) ayat (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁷

Menurut Pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam, Ibu mempunyai hak asuh atas anak di bawah umur 12 tahun yang belum menjadi *mumayyiz*. Sementara itu, Pasal 156 huruf a mengatur bahwa anak yang belum kawin berhak mendapat *haqanah* dari ibunya jika terjadi perceraian, kecuali jika ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya dapat diganti sebagai berikut: 1) wanita-wanita dengan tertib ke atas dari Ibu; 2) ayah; 3) wanita yang diatur dalam garis lurus dari pihak ayah; 4) saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; 5) saudara perempuan dari pihak ayah.⁸

⁶ UU. No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁷ *Ibid.*

⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), 151.

Mengingat pengaturan tersebut, maka tugas ibu sangatlah penting bagi anak yang belum *mumayyiz* jika terjadi perpisahan dalam keluarga. Pertanyaannya, siapa yang lebih berhak untuk benar-benar fokus pada anak-anak yang belum *mumayyiz*? Berdasarkan dalil di atas, maka yang berhak mengasuh anak yang belum *mumayyiz* adalah ibu.

Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “*Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal : a) Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya; b) Ia berkelakuan buruk sekali.*”⁹ Dari keterangan tersebut dapat kita simpulkan bahwa hak *haḍānah* dapat di cabut ketika orang yang memegang hak *haḍānah* melalaikan kewajibannya terhadap anak serta mempunyai kelakuan yang buruk sekali. Dimana hal tersebut dikhawatirkan akan mempengaruhi tumbuh kembang anak.

Berdasarkan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “*Apabila pemegang haḍānah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak meskipun biaya nafkah dan haḍānah telah dicukupi. Maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak haḍānah kepada kerabat yang lain yang mempunyai hak haḍānah pula*”¹⁰ Hak *haḍānah* bisa dicabut jika pihak yang memegang hak tersebut tidak mampu menjamin keselamatan fisik dan mental anak.

⁹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹⁰ *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Kementerian Agama RI, 2018), 78.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, anak-anak yang belum mencapai umur *mumayyiz* pada umumnya tetap berada di tangan ibunya, namun tidak demikian halnya dengan perkara-perkara yang dibawa ke Pengadilan Agama. Banyak pihak mengajukan gugatan hak asuh anak (*haḍanah*) setelah perceraian atau bersamaan dengan proses perceraian. Anak merupakan hasil perkawinan yang telah dijalani tetapi ikatan perkawinan harus ditinggalkan karena sebab-sebab yang dapat mengakibatkan putusnya hubungan perkawinan.

Tema dalam penelitian ini berdasarkan data dari website Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, peneliti akan meneliti putusan yang diputus oleh Pengadilan Agama Surabaya. Berdasarkan data yang diterbitkan di website tersebut, Pengadilan Agama Surabaya merupakan Pengadilan Agama yang menerima, menangani dan memutus perkara sengketa hak asuh anak paling banyak diantara Pengadilan Agama yang lain. Sepanjang tahun 2023 tercatat 1455 kasus yang terdaftar dan 1434 kasus yang berhasil diputus oleh Pengadilan Agama Surabaya.¹¹

Lalu bagaimana cara majelis hakim menyikapi perkara hak asuh anak (*haḍanah*) agar dapat diambil keputusan mengenai hak tersebut? Jika anak yang diperebutkan masih di bawah umur atau belum *mumayyiz* berada di bawah pengasuhan ibu, tetapi hak asuhnya jatuh kepada ayah. Seperti halnya dengan perkara gugatan Hak Asuh Anak putusan nomor 2221/Pdt.G/2023/PA.Sby dan 2701/Pdt.G/2023/PA.Sby. Keduanya adalah perkara Hak Asuh Anak yang penggugatnya adalah Ayah kandung dari anak. Dalam duduk perkaranya kedua putusan tersebut sama-sama mengajukan penetapan *haḍanah* anak kepada ayah selaku penggugat. Kedua putusan tersebut memiliki amar putusan yang berbeda.

¹¹https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=hadlanah&jenis_doc=&cat=&jd=&tp=&court=401240PA801&t_put=&t_reg=&t_upl=&t_pr= diakses pada tanggal 7 Maret 2024

Pada putusan nomor 2221/Pdt.G/2023/PA.Sby memutuskan perkara *haḍānah* antara penggugat dan tergugat yang telah bercerai. Buah dari pernikahan tersebut menghasilkan seorang anak laki-laki yang lahir pada tanggal 28 Februari 2016. Anak kandung penggugat dan tergugat yang berumur 7 tahun berada dalam asuhan tergugat setelah perceraian. Setelah berlangsungnya proses persidangan menghasilkan putusan bahwa majelis hakim menolak gugatan penggugat. Alasan majelis menolak gugatan penggugat karena majelis hakim memiliki pendapat bahwa kesalahpahaman (keegoisan) antara pihak tersebut tidak bisa dijadikan alasan dalam gugatan perkara *a quo*. Oleh karena itu, majelis hakim berpendapat bahwa alasan yang diajukan oleh penggugat tidak memadai.

Sedangkan pada putusan nomor 2701/Pdt.G/2023/PA.Sby merupakan perkara *haḍānah* yang diajukan oleh ayah dalam kasus tersebut disebut sebagai penggugat dengan tergugatnya adalah mantan istri atau ibu anak. Dari pernikahan tersebut lahirlah seorang anak laki-laki pada tanggal 14 Februari 2015. Anak ini adalah anak kandung penggugat dan tergugat yang saat ini berusia 8 tahun dan belum mencapai mumayyiz. Dari putusan tersebut hakim mengabulkan gugatan dari penggugat sehingga hak *haḍānah* anak berada ditangan ayah. Alasan hakim mengabulkan gugatan tersebut salah satunya berdasarkan pembuktian dipersidangan tergugat terbukti berselingkuh. Sehingga hakim mempertimbangkan hal itu, meskipun tergugat telah merawat anak dengan baik.

Majelis hakim tentu mempertimbangkan aspek hukum kepada putusan yang diputuskannya. Seperti fenomena yang ada di Pengadilan Agama Surabaya terdapat produk putusan mengenai *haḍānah* anak yang jatuh kepada ayah. Ada dua putusan yang akan diteliti dalam penelitian ini dengan amar putusan yang berbeda. Sehingga akan menghasilkan analisis yang berbeda pula.

Pemaparan latar belakang di atas memperlihatkan bahwa terdapat inkonsistensi hukum terkait sengketa hak *haḍanah* anak. Maka dari itu, penelitian ini akan melihat lebih dalam mengenai permasalahan tersebut dengan judul skripsi “Studi Komparasi Tentang Pemberian Hak *Haḍanah* Anak Belum *Mumayyiz* Kepada Ayah Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2221/Pdt.G/2023/PA.Sby Dan Nomor 2701/Pdt.G/2023/PA.Sby)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 2221/Pdt.G/2023/PA.Sby dan Nomor 2701/Pdt.G/2023/PA.Sby?
2. Bagaimana perspektif Hukum Islam dalam putusan Nomor 2221/Pdt.G/2023/PA.Sby dan Nomor 2701/Pdt.G/2023/PA.Sby mengenai hak *haḍanah* anak belum *mumayyiz*?

C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 2221/Pdt.G/2023/PA.Sby dan Nomor 2701/Pdt.G/2023/PA.Sby.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana perspektif Hukum Islam dalam putusan Nomor 2221/Pdt.G/2023/PA.Sby dan Nomor 2701/Pdt.G/2023/PA.Sby mengenai hak *haḍanah* anak belum *mumayyiz*.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Manfaat dari penelitian ini yaitu meningkatkan pemahaman dan pengetahuan hukum, khususnya mengenai hak pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah.

- b. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan meningkatkan pemahaman tentang pertimbangan hakim dalam menentukan hak pengasuhan anak yang belum mumayyiz.
- c. Penelitian ini juga bermanfaat untuk memperluas pengetahuan dalam ilmu hukum secara keseluruhan, terutama dalam konteks hukum perdata mengenai hak *haḍanah* anak yang belum mumayyiz.

D. Tinjauan Pustaka

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Nurul Khumairoh mahasiswa Universitas Islam Riau dengan judul “Tinjauan Terhadap Penetapan Hak *Haḍanah* Kepada Seorang Ayah Bagi Anak Perempuan Yang Belum *Mumayyiz* (Studi Kasus Putusan Nomor 1642/PDT.G/2017/PA.PBR)”. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembahasan judul, disimpulkan bahwa kedudukan tuntutan hak asuh dalam Putusan Nomor 1642/Pdt.G/2017/PA.Pbr adalah sebagai berikut: Berdasarkan permohonan cerai antara penggugat dan tergugat dalam perkara nomor 0667/Pdt.G/2016/PA.Blks. Dalam keputusan perceraian, tidak ada penentuan yang jelas mengenai siapa yang akan mendapat hak asuh terhadap anak yang masih di bawah umur menurut hukum. Diketahui bahwa anak-anak yang diasuh oleh terdakwa tidak mendapatkan pengasuhan yang cukup dan layak dalam hal pendidikan agama dan kebutuhan dasar anak-anak tersebut, sehingga anak-anak tersebut sering jatuh sakit. Keputusan Nomor 1642/Pdt.G/2017/PA.Pbr majelis hakim memutuskan *haḍanah* seorang anak bernama Alike Sheza Amelia jatuh pada penggugat selaku ayah kandung. Alasannya, pertimbangan hukum yang digunakan untuk kepentingan dan kemaslahatan anak sampai dengan usia *mumayyiz* serta memberikan kesempatan dan kebebasan kepada tergugat untuk bertemu anak tersebut. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama mengkaji tentang *haḍanah* anak belum *mumayyiz*. Perbedaannya yaitu penelitian ini

menganalisis satu putusan sedangkan penelitian penulis menganalisis dua putusan.¹²

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Estri Mangi Belani dengan judul “Studi Komparasi Atas Putusan Perkara Nomor 731/Pdt.G/2019/PA.Skh dan Nomor 2253/Pdt.G/2021/PA.BADG Tentang Penetapan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Pasca Perceraian”. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari judul tersebut terdapat kesimpulan bahwa, kedua putusan tersebut merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh istri/ibu, dalam sidangnya ia berharap agar hak asuh anak diberikan kepadanya sebagai ibu. Namun dengan fakta-fakta dalam persidangan kedua putusan tersebut memiliki amar putusan yang berbeda. Akan tetapi dalam pertimbangan hukumnya sama-sama mempertimbangkan kemaslahatan anak. Hukum Islam melihat penetapan hak asuh anak belum *mumayyiz* berdasarkan kemaslahatan untuk anak, demikian pula hal yang menjadi pertimbangan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini. Jika dilihat dari kedua putusan tersebut diantara 5 aspek kemaslahatan yang berkaitan dengan kedua putusan tersebut yaitu memelihara agama dan memelihara jiwa. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama mengkaji tentang hak asuh anak yang belum cukup umur dan mengkomparasikan dua putusan pengadilan. Perbedaannya yaitu penelitian ini menggunakan dua putusan dari Pengadilan Agama yang berbeda sedangkan penelitian penulis menggunakan dua putusan dari satu Pengadilan Agama.¹³

Ketiga, jurnal hukum yang ditulis oleh Muhammad Fars Firdaus dan Jumni Nelli dengan judul “Pengasuhan Anak Yang Belum *Mumayyiz* Kepada

¹² Nurul Khumairoh, “*Tinjauan Terhadap Penetapan Hak Hadhanah Kepada Seorang Ayah Bagi Anak Perempuan Yang Belum Mumayyiz*” (Studi Kasus Putusan Nomor 1642/PDT.G/2017/PA.PBR), Skripsi Universitas Islam Riau, 2019.

¹³ Estri Mangi Belani, “*Studi Komparasi Atas Putusan Perkara Nomor 731/Pdt.G/2019/PA.Skh dan Nomor 2253/Pdt.G/2021/PA.BADG Tentang Penetapan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Pasca Perceraian*”, Skripsi, UIN Raden Mas Said Surakarta, 2023.

Ayah Kandung Menurut Kompilasi Hukum Islam”. Dari penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa, *haḍanah* merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang tua guna pengasuhan, mendidik, merawat, menjaga dan memimpin anak hingga dewasa. Pemeliharaan yang dimaksud adalah memelihara untuk segala kebutuhan anak, baik berbentuk finansial, pendidikan, perhatian dan kasih sayang. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 menyebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* berada pada ibunya, tetapi tidak menutup kemungkinan dapat jatuh kepada ayah jika terdapat beberapa faktor. Yaitu, ibunya meninggal dunia, ibunya berada di luar negeri, ibunya memiliki gangguan psikologis yang mengancam keselamatan dan kesehatan anak dan terakhir ibunya keluar dari agama Islam. Hal-hal tersebut bertujuan untuk menjaga kemaslahatan dan keselamatan anak, maka hak *haḍanah* jatuh kepada sang ayah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti tema *haḍanah* anak belum *mumayyiz*. Perbedaannya yaitu penelitian ini mengkaji bagaimana *haḍanah* menurut Kompilasi Hukum Islam sedangkan penelitian penulis yaitu mengkomparasikan dua putusan Pengadilan Agama tentang *haḍanah*.¹⁴

Keempat, jurnal hukum yang ditulis oleh Levi Winanda Putri dan Anis Hidayatul Imtihanah yang berjudul “Hak *Haḍanah* Anak Yang Belum *Mumayyiz* Kepada Ayah Kandung Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Kincang Wetan Madiun)”. Dari penelitian ini, hak *haḍanah* ayah di Desa Kincang Wetan telah ditinjau sesuai dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dan diperbolehkan mengingat ibu berhalangan hadir karena bekerja di luar negeri. Faktor lain yang perlu diperhatikan adalah anak sudah terbiasa diasuh oleh ayahnya sejak kecil, sehingga hak *haḍanah* diberikan kepada ayahnya setelah melalui beberapa tahapan. *Maslahah mursalah* bahwa hal ini

¹⁴ Muhammad Fars Firdaus dan Jumni Nelli, “*Pengasuhan Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Kandung Menurut Kompilasi Hukum Islam*”, Jurnal Az-Zawajir, vol. 3, no. 1, 2020.

boleh karena ayah memenuhi syarat untuk memperoleh hak *haḍanah* dan juga untuk kemaslahatan orang tua dan anak bersama dengan jaminan bahwa anak akan mendapat pengasuhan yang baik menjadi dasar utama peninjauan kembali hak *haḍanah* yang diberikan kepada ayah kandung. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama mengkaji tentang *haḍanah* anak belum *mumayyiz*. Perbedaannya yaitu penelitian ini meneliti kasus dengan studi lapangan sedangkan penelitian penulis mengkomparasikan dua putusan Pengadilan Agama yaitu dengan metode kepustakaan.¹⁵

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian pustaka (library research), di mana sumber-sumber perpustakaan digunakan untuk mengumpulkan data penelitian.¹⁶ Penyusunan penelitian ini menggunakan penelitian jenis kualitatif, yaitu penelitian yang mempunyai tujuan untuk menggambarkan keadaan fenomena penelitian secara sistematis dan rasional.¹⁷ Maka dari itu, penelitian ini dilakukan dengan mengamati apa yang ada dibaliknya untuk menghasilkan data deskriptif yang menjelaskan fenomena yang terjadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), yang melibatkan analisis kasus-kasus terkait tema penelitian yang telah menjadi keputusan Pengadilan dengan kekuatan hukum tetap.¹⁸

2. Sumber Data

¹⁵ Levi Winanda Putri dan Anis Hidayatul, “*Hak Hadhanah Anak Yang Belum Mummayyiz Kepada Ayah Kandung Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Kincang Wetan Madiun)*”, Jurnal Antologi Hukum, Vol. 1, no. 2, 2021.

¹⁶ Mestika Zed, *Metodologi Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 21.

¹⁷ Burhan Ashshofa, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Gramedia, 2001), 54.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (edisi revisi)* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 134.

Penelitian ini menggunakan tiga jenis sumber data:

- a. Sumber hukum primer, yaitu bahan yang sifatnya mengikat dengan masalah-masalah yang diteliti. Karena penelitian penulis ini menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*), maka yang dijadikan sumber data sekunder oleh penulis yaitu salinan Putusan Nomor 2221/Pdt.G/2023/PA.Sby dan Nomor 2701/Pdt.G/2023/PA.Sby yang diperoleh melalui laman website Direktori Putusan Mahkamah Agung, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Al-Qur'an dan Hadits.
- b. Sumber hukum sekunder, yaitu bahan data yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Dalam penelitian ini berupa hasil karya dari kalangan hukum seperti buku-buku yang berkaitan dengan Hak asuh anak (*haqḍhanah*), laporan penelitian, jurnal-jurnal hukum dan sebagainya.
- c. Sumber hukum tersier, yaitu bahan data yang memberikan informasi tentang hukum primer dan sekunder seperti kamus bahasa hukum, enslikopedi, majalah dan internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dokumentasi. Dalam penelitian ini, dokumentasi melibatkan pencarian dan pengumpulan data dari buku-buku, artikel, dokumen, internet, serta peraturan-peraturan yang relevan dengan isu yang sedang diteliti. Dalam konteks penelitian ini, data yang digunakan adalah Putusan Pengadilan Agama Nomor 2221/Pdt.G/2023/PA.Sby dan Nomor 2701/Pdt.G/2023/PA.Sby, serta buku-buku yang berkaitan dengan *haqḍhanah*.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses melihat informasi baru yang dapat digunakan untuk menarik kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan dari penelitian. Dalam penelitian ini, data dianalisis, penulis menggunakan metode deskriptif analisis. Dengan menggunakan cara membaca, memahami dan memaknai isi dari sumber tertulis yaitu putusan Nomor 2221/Pdt.G/2023/PA.Sby dan Nomor 2701/Pdt.G/2023/PA.Sby. Kemudian setelah membaca, memahami dan memaknai putusan-putusan tersebut kemudian dianalisis menggunakan sudut pandang *masalah mursalah* yang berkaitan dengan pengabulan hak *haqanah* anak di bawah umur oleh ayah.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pembahasan dalam penelitian ini, maka penyusun mnyajikan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab Pertama, pada bab ini berisikan pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat hasil penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, merupakan landasan teori yang berisi pembahasan mengenai tinjauan umum Hak *Haqanah* setelah terjadinya perceraian dan tinjauan umum *masalah mursalah*.

Bab Ketiga, pada bab ini berisi mengenai profil Pengadilan Agama Surabaya dan Deskripsi Putusan Nomor 2221/Pdt.G/2023/PA.Sby dan Nomor 2701/Pdt.G/2023/PA.Sby.

Bab Keempat, pada bab ini berisi mengenai hasil penelitian dan pembahasan yaitu bagaimana analisis terhadap dasar pertimbangan hukum hakim dalam perkara gugatan hak asuh anak belum *mumayyiz* kepada ayah

dalam putusan Nomor 2221/Pdt.G/2023/PA.Sby dan Nomor 2701/Pdt.G/2023/PA.Sby dan perspektif *masalah mursalah* tentang pertimbangan hukum hakim dalam pemberian hak *haqanah* oleh ayah dalam putusan Nomor 2221/Pdt.G/2023/PA.Sby dan Nomor 2701/Pdt.G/2023/PA.Sby.

Bab Kelimat, merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

Daftar Pustaka, merupakan bagian terakhir dari sistematika penulisan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *HADANAH* MENURUT HUKUM ISLAM

A. Tinjauan Umum *Hadanah*

1. Pengertian *Hadanah*

Dalam Islam, pemeliharaan anak disebut dengan *hadanah*, yang secara etimologis mengacu pada “di sisi” atau “di bawah perlindungan”. *Hadanah* berasal dari bahasa Arab, dengan asal kata *hadanah* yang berarti merawat anak, mengasuh anak, atau memelihara. Menurut pengertian lain yang sama dengan kata *hadanah* berasal dari kata “*hidnan*” yang mempunyai arti lambung. Contohnya kalimat berikut “*hadhana ath-thaairu baidahu*” atau burung itu mengempit telur di bawah sayapnya, begitu pula perempuan atau ibu yang mengempit anaknya.¹⁹

Pengertian *hadanah* secara terminologi dijelaskan oleh beberapa tokoh Islam. Diantaranya Sayid Sabiq mendefinisikan *hadanah* dengan menunaikan tanggung jawab dalam pemeliharaan anak kecil, baik itu Laki-laki atau perempuan yang belum mencapai tamyiz, atau yang belum matang secara mental, belum dapat membedakan antara benar dan salah, belum mandiri secara baik, dan belum memiliki keterampilan untuk menjaga dirinya sendiri dari bahaya, membutuhkan pendidikan dan pengasuhan fisik serta mental agar dapat menghadapi tantangan hidup dan memikul tanggung jawab.²⁰ Sebagaimana kutipan Abu Bakar al-Jabir berdasarkan pendapat ulama ahli fiqh, memberikan pengertian *hadanah* sebagai upaya merawat anak untuk melindunginya dari segala potensi

¹⁹ Dudung Maulana, “Telaah Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang *Hadhanah*”, Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 01, no. 01, (Juni 2023)3, 3.

²⁰ Sayyid Syabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Jilid II (Saudi Arabia: Dar Al-Fatkh, 1999), 436.

bahaya, menjaga kesehatan jasmani dan rohaninya, serta memastikan pendidikannya hingga ia mampu mandiri dalam kehidupan sebagai seorang muslim.²¹

Sementara itu, empat tokoh imam Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hanbali memberikan definisi *haḍanah* berdasarkan pemikiran mazhab Sunni, yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Ulama Hanafiyah mengkarakterisasi *haḍanah* sebagai ikhtiar orang-orang yang bertanggung jawab atas pengajaran dan bantuan pemerintah terhadap generasi muda sebagai bentuk kasih sayang dan kesukaan terhadap seorang anak.
- b. Ulama Syafi'iyah memberikan definisi *haḍanah* sebagai orang yang tidak memiliki kemampuan untuk mengurus dirinya sendiri. Oleh karena itu, ia sangat membutuhkan seseorang yang dapat membantunya mengatasi permasalahan yang dihadapinya, dan melindunginya berdasarkan hal-hal yang membahayakan dirinya, meskipun orang tersebut sudah dewasa namun belum mampu mengatasi permasalahannya sendiri. Misalnya, jika seseorang meninggal, mereka memerlukan seseorang untuk membantunya membersihkan diri, mencuci pakaian, meminyaki rambut, dan lain-lain.
- c. Ulama Malikiyah dan Hanabilah menyatakan pendapat yang sama dengan yang didefinisikan oleh ulama Syafi'iyah.

Dari berbagai penjelasan sebelumnya, cenderung beralasan bahwa *haḍanah* mengandung makna menghidupi, menyokong, dan mendidik anak-anak yang belum mampu berbuat bebas, baik remaja putra, remaja putri, atau yang sudah dewasa namun belum mencapai *mumayyiz*. Bertekad untuk menjamin bantuan sekolah dan pemerintahnya serta

²¹ Abu Bakar al-Jabir al-Jaziry, *Minhajul Muslim*, t.kp, (Dar al-Syuruq, t.th.), 586.

melindunginya dari apa pun yang mungkin merugikan atau merugikannya. Hingga anak dapat menghadapi kehidupan dan bertanggung jawab dengan baik.

2. Dasar Hukum *Haqānah*

Sebagian besar ulama sependapat bahwa hukum *haqānah* merupakan wajib. Itu adalah tanggung jawab yang harus dipikul oleh ayah dan ibunya. Dasar hukum sebagai dalil yang menyatakan bahwa *haqānah* merupakan kewajiban merujuk pada firman Allah Swt. yaitu surah Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا فِصَالَهُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan

pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. [2] al-Baqarah: 233)²²

Penjelasan dari ayat di atas mencakup dua ketentuan hukum mengenai pengasuhan anak, yakni: *Pertama*, tanggung jawab istri untuk mengurus dan memberi ASI kepada anak selama pernikahan masih berlangsung. *Kedua*, kewajiban untuk suami memberikan nafkah kepada isterinya untuk mencukupi kebutuhan isteri terhadap anak baik penyusuan dan lainnya.

Ayat tersebut juga menyatakan bahwa seorang istri tidak boleh menderita kesulitan karena anaknya, begitu pula seorang ayah tidak boleh menderita kesulitan karena anaknya. Sehingga menimbulkan kemadharatan, seperti yang terjadi di masyarakat berbanding terbalik dengan ayat tersebut. Masih banyak orang tua yang menelantarkan anaknya, bahkan tidak segan membuangnya karena malu yang disebabkan ayah biologisnya telah pergi atau karena faktor ekonomi dan lainnya.²³

Orang tua mempunyai kewajiban kepada anak yang meliputi beberapa aspek. Namun sederhananya, hal itu terdiri dari dua aspek yaitu, tanggung jawab moral dan materiil. Dalam Islam kewajiban itu adalah kewajiban bersama antara ayah dan ibu. Tanggung jawab ini tidak hanya diletakkan pada bahu ayah, tetapi juga ibu diharapkan turut serta dalam memberikan dukungan dan upaya terbaik bagi anak-anaknya.

Apabila kedua orang tua masih ada dan menikah, mereka dapat membayar tunjangan anak secara bersama-sama. Namun, dalam kasus

²² Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 50.

²³ Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia : Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil* (Tangerang Selatan: YASMI, 2018), 248-249.

perceraian, tugas ayah tidak hilang setelah perceraian, dan hak asuh berpindah ke tangan ibu. Jadi, ayah tetap bertanggung jawab menanggung biaya pemeliharaannya, hal tersebut didasarkan pada surah At-Tahrim ayat 6, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”
(QS. [66] At-Tahrim : 6)²⁴

Penjelasan ayat tersebut memerintahkan kepada kita agar senantiasa menjaga dan memelihara keluarga dari api neraka dan harus menjalankan segala perintah-Nya. Karena anak merupakan bagian dari keluarga, maka para orang tua atau kerabat dalam hal tersebut tentunya mempunyai hak serta kewajiban untuk memberikan pendidikan kepada anak tersebut agar kelak terhindar dari siksaan api neraka. Dalam Islam, anak dianggap sebagai anugerah dan amanah dari Allah yang harus dijaga dan dibimbing dengan baik, karena di hari kiamat akan dimintai pertanggungjawaban atas pengasuhannya. Oleh karena itu, kewajiban mengasuh anak harus dilaksanakan oleh kedua orang tuanya.²⁵

Hak *haḍanah* tidak boleh diberikan kepada pengasuh yang non muslim. *Haḍanah* juga termasuk kedalam perwalian, Allah swt tidak mengizinkan perwalian oleh seorang muslim kepada orang kafir. Hal ini

²⁴ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 827.

²⁵ Ahmad Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1994),

disebabkan karena adanya kekhawatiran jika akidah dan kepercayaan orang yang mengasuh akan berpindah ke anak yang diasuhnya. Sesuai dengan firman Allah swt. surah an-Nisa' ayat 141 dengan bunyi:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ وَإِنْ كَانَ
لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ
بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

“(yaitu) orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu (hai orang-orang mukmin). Maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah mereka berkata: "Bukankah kami (turut berperang) beserta kamu?" Dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan (kemenangan) mereka berkata: "Bukankah kami turut memenangkanmu, dan membela kamu dari orang-orang mukmin?" Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.” (QS. [4] an-Nisa' : 141)²⁶

Berikutnya permasalahan yang mencakup ekonomi, pendidikan serta yang bersangkutan dengan kebutuhan pokok anak. Dasar dari pernyataan berikut adalah surah an-Nisa' ayat 9 yang berbunyi:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا
قَوْلًا سَدِيدًا

“Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah

²⁶ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 135.

dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya)” (QS. [4] an-Nisa’ : 9)²⁷

Selain di dalam Al-Quran, hukum *haḍanah* juga dapat ditemukan dalam hadis-hadis yang berkaitan dengan pemeliharaan anak, sebagai berikut :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى يَعْنِي ابْنَ الطَّبَّاعِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ
 بْنِ الرَّيِّعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُوا الصَّبِيَّ
 بِالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ وَإِذَا بَلَغَ عَشْرَ²⁸

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Isa bin Ali bin Abi Thalib-Thabba', telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'd dari Abdul Malik bin Ar-Rabi' bin Sabrah dari Ayahnya dari Kakeknya dia berkata, Nabi Saw. bersabda, "Perintahkanlah anak kecil untuk melaksanakan salat apabila sudah mencapai umur tujuh tahun, dan apabila sudah mencapai umur sepuluh tahun maka pukullah dia apabila tidak melaksanakannya".

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ أَبِي عَمْرٍو يَعْنِي الْأَوْزَاعِيَّ حَدَّثَنِي
 عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ
 إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَِعَاءٌ وَتَذْيِي لَهُ سِقَاءٌ وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي

²⁷ Ibid., 106.

²⁸ Abu Daud Sulaiman Asy'ad as-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, Jilid I (Beirut: Darul Fikr, 1990), 133.

وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَرِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مِمَّا لَمْ

تُنْكِحِي²⁹

"Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutku adalah tempatnya, dan putting susu adalah tempat minumnya, dan pangkuanku adalah rumahnya, sedangkan ayahnya telah menceraikannya dan ingin merampasnya dariku. Kemudian Rasulullah Saw. berkata kepadanya; engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah".

3. Syarat-syarat *Haḍanah*

Syarat adalah ketentuan yang wajib terpenuhi oleh seseorang sebelum melakukan segala tindakan. Seseorang yang akan melakukan *haḍanah* juga harus memenuhi beberapa persyaratan. Adapun syarat bagi orang yang akan melakukan *haḍanah* dalam Hukum Islam sebagai berikut:

a. Berakal, tidak terganggu ingatannya

Sebab *haḍanah* merupakan pekerjaan yang penuh tanggung jawab. Maka dari itu baik ibu atau ayah yang mendapat gangguan jiwa atau ingatan tidak layak melakukan pemeliharaan.

b. Dewasa

Sekalipun anak kecil sudah mencapai umur *mumayyiz* ia tetap membutuhkan orang lain yang mengurus urusannya dan mengasuhnya .

c. Mampu

Orang yang bertanggung jawab atas *haḍanah* harus mampu untuk mengasuh, merawat, dan mendidik anak, baik dalam hal pemenuhan kebutuhan materi maupun non-materi.

²⁹ Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abu Daud*, Jilid II, 165.

d. Amanah dan berbudi

Seseorang yang ber*haḍanah* harus mempunyai rasa amanah karena dalam membesarkan anak tidak akan melakukan perbuatan zalim, menjerumuskannya pada tindak kriminal, atau melakukan hal-hal yang bertentangan dengan agama. Orang yang rusak akhlaknya dikhawatirkan tidak bisa memberikan contoh yang baik kepada anak yang diasuh.

Sayid Sabiq berpendapat bahwa persyaratan seperti diatas sukar untuk dipenuhi dan memberatkan pengasuhnya sehingga banyak anak yang menjadi terlantar karena tidak sedikit pemegang *haḍanah* bisa memenuhi syarat tersebut. Islam tidak pernah mencabut hak asuh anak dari ibu ayah atau salah satu dari keduanya karena kedurhakaan (kecurangannya). Tidak pernah Nabi dan para sahabatnya melarang seorang durhaka mendidik dan mengasuh anaknya atau mengawinkan orang yang berada dalam perwaliannya.³⁰

e. Islam

Seorang non muslim tidak mempunyai hak dan tidak boleh ditunjuk sebagai pemegang *haḍanah*. Tugas mengasuh termasuk ke dalamnya usaha mendidik anak menjadi muslim yang baik dan hal itu menjadi kewajiban mutlak atas kedua orang tua.

f. Belum kawin lagi

Jika yang melakukan *haḍanah* adalah ibu kandung dari anak yang diasuhnya maka dibebani syarat belum menikah lagi. Dasar hukumnya ada dalam penjelasan Rasulullah bahwa seorang ibu hanya punya hak *haḍanah* bagi anaknya selama belum menikah dengan laki-laki lain (H.R Abu Dawud). Namun pendapat ahli fiqih

³⁰ Sayid Sabiq, *Fiqih Al Sunnah*, 80

hak *haḍanah* ibu tidak gugur jika menikah dengan kerabat dekat si anak yang memperlihatkan kasih sayang dan tanggung jawabnya.³¹

g. Merdeka

Seorang budak biasanya sangat sibuk dengan urusan-urusab dengan tuannya sehingga ia tidak ada waktu untuk mengasuh anak kecil.

4. Orang yang Berhak Atas *Haḍanah*

Saat memutuskan siapa yang berhak mendapatkan hak *haḍanah*, ulama fiqh berbeda pendapat mengenai apakah hak *haḍanah* milik orang yang mengasuh atau milik perempuan (ibu atau yang mewakilinya) atau hak anak yang diasuh. Berdasarkan kutipan Andi Syamsu dan M. Fauzan, Ibn Rusyd berpendapat bahwa *haḍanah* diatur tertib dan urutannya tidak didasarkan pada kekuasaan perwalian, melainkan pada konsep keakraban dan kebaikan, mirip nikah, mawali, shalat jenazah, wala' dan warisan. Ini disebabkan karena seseorang yang tidak memiliki hubungan warisan tetap bisa memiliki hak *haḍanah* melalui wasiat, adik perempuan dari ayah, adik perempuan dari ibu, anak dari saudara laki-laki, dan anak dari saudara perempuan. Ada kemungkinan beberapa ahli waris tidak berhak mendapatkan hak *haḍanah*, seperti suami atau istri dari orang yang diasuh, atau mungkin tidak memenuhi syarat untuk menjadi wali karena membebaskan seorang budak.

Pendapat ulama madzhab Hanafi terhadap individu yang mempunyai pilihan untuk benar-benar fokus, mengasuh dan mendidik anak adalah hak wali, baik laki-laki maupun perempuan. Namun, mereka lebih menghargai perempuan karena dianggap lebih mampu memberikan kelembutan, kasih sayang, dan membimbing anak dengan lembut. Sebaliknya, laki-laki biasanya hanya mempunyai kemampuan dan

³¹ Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Prenada Media, 2004), 172

tanggung jawab untuk merawat anak secara fisik, menjaganya, dan memberikan yang terbaik untuknya. Terlebih untuk anak yang belum *mumayyiz*, curahan kasih sayang dan kelembutan dari sosok perempuan dapat memengaruhi tumbuh kembang anak. Selain kebutuhan materil untuk kebutuhan fisik anak, nyatanya kasih sayang dan kelembutan sangatlah penting.

Ulama Hanafi memberikan kriteria bahwa perempuan yang dapat memegang *haḍanah* anak adalah perempuan kerabat dari anak (*zata rahima mahram min al-shigar*), seperti bibi dari pihak ibu (*khalah*) atau bibi dari pihak ayah (*ammah*), atau nenek dari anak. Mereka dianggap lebih serius dan telaten dalam mengasuh anak karena masih memiliki ikatan keluarga dan persaudaraan yang erat dengan mereka.

Moh. Ali Wafa mengutip pendapat Wahbah Zuhailly mengenai *haḍanah* bahwa hak *haḍanah* adalah hak berserikat anak, ibu dan ayah. Bilamana terjadi pertentangan diantara ketiganya, maka yang menjadi prioritas merupakan hak anak yang akan diasuh.³² Dalam konteks ini, perempuan dianggap lebih cocok untuk memiliki *haḍanah* daripada laki-laki karena biasanya mereka lebih penyayang, memberi prioritas pada pendidikan, dan lebih pengertian dalam mendidik anak dibandingkan dengan ayah.³³ Berikut merupakan urutan-urutan pengasuhan :

a. Golongan perempuan

- 1) Ibu. Setelah suami bercerai atau meninggal dunia, secara alami ibu mempunyai hak yang jauh lebih besar atas warisan anak-anaknya. Dengan pengecualian perempuan tersebut tidak murtad, fajirah (jelek akhlaknya) yang dikhawatirkan nantinya dapat menelentarkan anak, mau berzina, mencuri, niyahah (tidak

³² Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan*, 252.

³³ Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Islām Wa 'Adillatuhu* (Beirut: Darul Fikri, 2004), 7298.

amanah), sering keluar setiap saat dan meninggalkan anak sendirian.

- 2) Ibu dari ibu atau nenek dari anak. Dalam Qaul al-jadid mereka, Hanafiyyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa ibu dari ayah (nenek dari anak) tersebut lebih diutamakan, diikuti oleh ibu dari ayahnya ayah (cicit dari garis ayah) dan ibu dari ayahnya kakek (canggah perempuan dari jalur ayah). Sebaliknya, Hanafiyyah dan Syafi'iyah yang menempatkan ibu dari ayah (nenek dari anak) setelah bibi dari pihak ayah, bibi dari pihak ibu, mempunyai pandangan berbeda. Prinsip mengutamakan ayah, ibu, nenek (ibunya ibu), dan kakek berbeda dengan pandangan penganut Hambali.
- 3) Saudara perempuan. Hanafiyyah, syafi'iyah dan hambaliyyah berpendapat bahwa saudara perempuan didahulukan dari pada bibi, baik dari jalur ayah maupun dari jalur ibu. Menurut jumhur ulama karena saudara perempuan lebih dekat karena sekandung. Selain itu, mereka didahulukan juga dalam hal pembagian warisan.
- 4) Bibi (saudara perempuan ibu) menurut Hanafiyyah, Syafi'iyah dan Hanbaliyyah.
- 5) Anak perempuan dari saudara perempuan.
- 6) Bibi (saudara perempuan ayah).

b. Golongan Laki-laki

Jika anak tersebut tidak memiliki satupun pengasuh perempuan dari kerabatnya, otomatis *haḍanah* akan berpindah ke golongan laki-laki. Pengasuhan tersebut berdasarkan urutan pewaris dalam hukum waris seperti yang tercantum dalam kitab-kitab fiqih, dimulai dari bapak, kakek, dan seterusnya ke atas. Selanjutnya,

saudara laki-laki dan keturunan mereka, kemudian paman-paman mereka di bawahnya.³⁴

Al-Jurjawi, sejalan dengan yang dikutip oleh Yaswirman mengutarakan hikmah pemeliharaan anak yang dilakukan oleh ibunya yaitu :

- a. Fungsi perempuan yang berbeda dengan laki-laki dalam kehidupan bermasyarakat. Pemberian kasih sayang dan pendidikan terhadap anak lebih diutamakan oleh ibu. Hal tersebut menjadi istimewa karena kasih sayang dan pendidikan yang lembut oleh ibu sangat dibutuhkan pada masa kanak-kanak.
- b. Waktu bergaul ibu dan anak lebih banyak dibanding dengan ayah. Terlebih ibu lebih paham mengenai pakaian, makanan, minuman serta kesehatan dan lain-lain. Dalam hal mengurus kebutuhan anak ibu dianggap lebih telaten.³⁵

Pendapat Peunoh Dali mengenai siapa yang lebih utama melaksanakan pengasuhan anak jika ibu yang melahirkan tidak ada adalah sesuai urutan sebagai berikut³⁶ :

- a. Ibu, ibu dari ibu dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
- b. Ibu dari bapak dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
- c. Saudara perempuan;
- d. Saudara perempuan dari ibu (bibi);
- e. Anak perempuan dari saudara perempuan;
- f. Anak perempuan dari saudara laki-laki;
- g. Saudara perempuan dari bapak (bibi).

³⁴ Ibid., 7302.

³⁵ Yaswirman, *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 247.

³⁶ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam : Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlus-Sunnah dan Negara-Negara Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), 100-101.

Haḍanah dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 105 dengan detail sebagai berikut: *Pertama*, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau di bawah usia 12 tahun adalah tanggung jawab ibunya. *Kedua*, untuk anak yang sudah *mumayyiz*, ia memiliki pilihan untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. *Ketiga*, biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah anak.³⁷

Ketika orang tua bercerai maka anak tetap memiliki hak *haḍanah*. *Haḍanah* bagi anak belum dewasa atau belum *mumayyiz* hak pemeliharaannya berada pada ibunya. Sedangkan ayah tetap berkewajiban membiayai biaya *haḍanah* tersebut dengan mencukupi segala kebutuhan materilnya tak terkecuali kasih sayang. Seorang perempuan memiliki naluri keibuan yang tidak bisa dimiliki laki-laki, sementara hal tersebut dianggap penting untuk mengasuh anak yang belum *mumayyiz*. Ibu akan mengasuh anaknya dengan penuh kasih sayang karena tidak ingin darah dagingnya kelak menjadi anak yang gagal. Maka diperlukan kerjasama yang baik antara ibu dan ayah dalam mengasuhnya meskipun sudah bercerai.

Pasal 156 dalam Kompilasi Hukum Islam mengatur bagaimana tata urutan hak *haḍanah* anak dapat beralih atau siapa saja yang berhak mendapatkan hak *haḍanah* tersebut. Pasal 156 KHI menyatakan bahwa anak-anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapat *haḍanah* dari ibunya, kecuali jika ibunya sudah mati, maka kedudukannya digantikan oleh :

- a. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
- b. Ayah;
- c. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;

³⁷ Dudung Maulana, “Telaah Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hadhanah”, *Posita : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 01 No. 01, (Juni : 2023), 7.

- d. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
- e. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.³⁸

5. Batas Waktu *Haḍanah*

Islam dalam hukumnya sepakat mengenai tanggung jawab *haḍanah* anak dimulai sejak anak lahir sampai dengan anak *mumayyiz*. Tetapi dalam hal tersebut ulama memiliki pendapat yang berbeda mengenai batas akhir *haḍanah*. Ulama madzhab hanafi mempunyai pendapat bahwa berakhirnya *haḍanah* anak laki-laki adalah hingga anak dapat mandiri dalam mengurus kebutuhannya sendiri, seperti makan, minum, berpakaian, dan membersihkan diri, biasanya terjadi saat anak mencapai usia 7 tahun. Dasar yang menjadi acuan adalah sabda Rasulullah saw: “*suruh anakmu sholat apabila mereka telah berusia tujuh tahun*”. (HR. Al-Bukhari, Muslim dan Abu Dawud). Sedangkan batas akhir *haḍanah* anak perempuan adalah sampai dengan anak tersebut baligh dengan tanda haid atau menstruasi.

Ulama dari mazhab Maliki berpendapat bahwa *haḍanah* terakhir bagi seorang anak adalah sampai ia mencapai masa puber, yang ditandai dengan mimpi basah atau datangnya air mani utama dalam khayalan. Sebaliknya, anak perempuan tidak mempunyai batas atas sampai mereka menikah.

Menurut ulama madzhab syafi'i dan madzhab hambali batas akhir *haḍanah* anak laki-laki dan perempuan adalah sama, yakni sampai anak tersebut mencapai *mumayyiz* atau berumur tujuh atau delapan tahun. Jika anak sudah *mumayyiz* dan orang tuanya bercerai maka anak memiliki hak untuk memilih tinggal bersama ibu atau ayahnya. Tetapi dalam hal tersebut ulama madzhab hambali mengatakan jika anak perempuan itu

³⁸ *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Kementerian Agama RI, 2018, 77.

telah *mumayyiz* yang berarti *haḍanahnya* telah berakhir maka otomatis *haḍanahnya* akan berpindah kepada ayah. Di sisi lain, menurut kesepakatan ulama fiqih, tanggung jawab *haḍanah* terhadap anak yang mengalami gangguan jiwa atau kekurangan mental akan berakhir jika kondisi gila atau kekurangan mentalnya sembuh.

Sebaliknya, dalam konteks *haḍanah*, jika seorang anak sakit atau mengalami gangguan jiwa, dan jika anak tersebut perempuan, maka secara tegas berada di bawah tanggung jawab ibunya, baik dalam masa kecil maupun setelah dewasa. Ini karena anak tersebut membutuhkan pengasuh yang dapat memenuhi semua kebutuhannya. Ibunya lebih memahami kebutuhan anak perempuan tersebut, dan tentunya akan memberikan perhatian dan kasih sayang yang lebih daripada orang lain.³⁹

³⁹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), 188.

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SURABAYA TENTANG PEMBERIAN HAK *HADANAH* ANAK BELUM *MUMAYYIZ* KEPADA AYAH

A. Sekilas Tentang Pengadilan Agama Surabaya

1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Surabaya

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya didirikan melalui Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Nomor 18 Tahun 1937 yang dikeluarkan pada tanggal 12 November 1937, dan diberi nama "Hoof Voor Islamken". Berdasarkan Staatsblad Nomor 610 Tahun 1937, tugas peradilan agama tingkat banding untuk wilayah Jawa dan Madura dilaksanakan oleh Mahkamah Islam Tinggi di Surakarta. Setelah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan, beban kerja Mahkamah Islam Tinggi Surakarta pun otomatis meningkat.

Mempertimbangkan hal-hal di atas serta sesuai dengan pertimbangan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam surat Nomor: MA/PA/121/IX/1976 tertanggal 23 September 1976, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pembinaan peradilan agama di Jawa dan Madura, dipandang perlu dilakukan pembagian tugas baru secara administratif dengan membentuk Cabang Mahkamah Islam Tinggi di Surabaya dan Bandung.

Pada tanggal 16 Desember 1976, dikeluarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 1976 tentang Pembentukan Cabang Mahkamah Islam Tinggi di Surabaya dan di Bandung. Berdirinya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya diawali dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama RI Nomor 71 Tahun 1976. Cabang Mahkamah Islam Tinggi

Surabaya bertugas untuk menyelesaikan perkara yang timbul dari Pengadilan Agama di seluruh wilayah Tingkat I Propinsi Jawa Timur.

Cabang Mahkamah Islam Tinggi Surabaya bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Islam Tinggi Surakarta dan dipimpin oleh seorang Wakil Ketua Mahkamah Islam Tinggi. Cabang ini setidaknya memiliki dua orang hakim anggota yang didukung oleh seorang pejabat sementara panitera serta beberapa staf kepaniteraan.⁴⁰

Surabaya merupakan kota pelabuhan tempat masuknya agama Islam menuju Pulau Jawa melalui pesisir pantai Jawa. Ujunggalauh atau Surabaya juga sebagai salah tempat penyebaran agama Islam. Untuk mengetahui sejarah Pengadilan Agama Surabaya, informasi ini dapat ditelusuri sejak masuknya Islam ke Surabaya, yang ditandai dengan mayoritas penduduk kota tersebut yang memeluk agama Islam.

Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan bagi umat Islam tentunya berkembang seiring dengan pertumbuhan agama Islam di Surabaya, dengan peran penting yang dimainkan oleh para Imam, Ulama, dan Qadi pada masa itu. Seorang ulama Islam yang terkenal adalah Raden Rahmad atau Sunan Ampel.

Peradilan Islam pada masa ini tidak terlepas dari perkembangan agama Islam yang diterima secara luas, termasuk Hukum Islam Mumalah dan Syariah, meskipun secara resmi belum merupakan sistem yang ditetapkan oleh pemerintah.

Untuk mengetahui lebih jauh tentang berdirinya Pengadilan Agama Surabaya, pertama-tama kita akan mengkaji awal mula dan

⁴⁰ <https://www.pa-Surabaya.go.id/pages/profil-pa.Surabaya> diakses pada tanggal 25 Januari 2024

sejarah singkat Pengadilan Ketat di Indonesia. Hal ini akan menghasilkan hasil yang diinginkan.

Secara umum, banyak sarjana yang jarang menemukan tanggal dan tahun pasti ketika membahas Peradilan Agama, baik sejarah maupun asal usulnya. Walaupun peradilan agama bertumpu pada Hukum Islam, namun Hukum Islam yang berlaku di Indonesia saat ini adalah hukum adat, artinya hukum yang tidak tertulis dalam bentuk undang-undang.

Pada dasarnya ada dua jenis hukum di Republik Indonesia yaitu yang tertulis dan tidak tertulis. Hukum tertulis juga disebut sebagai hukum yang terkodifikasi dan mencakup semua peraturan perundang-undangan zaman kolonial dan atau undang-undang yang ditetapkan oleh negara Indonesia. Namun yang tidak tertulis adalah hukum adat yang sudah muncul dalam tubuh masyarakat dan belum berbentuk undang-undang, yakni hukum asal atau asli. Pada saat itu, perkawinan, warisan dan hukum lainnya pada dasarnya masih belum tertulis.

Karena sistem kolonial yang harus diikuti dan masih berlaku, maka pengelompokan klarifikasi produk dalam hukum perdata mencakup, antara lain:

- a. Untuk kelompok Indonesia , talak, rujuk bagi umat Islam yaitu menggunakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, Peraturan Perkawinan Kristen Indonesia S/G Tahun 1993, Nomor: 74, Nomor 607 Tahun 1936 tentang Perkawinan Umat Kristen di Jawa.
- b. Kelompok timur asing, termasuk Tionghoa dan non-Tionghoa, tunduk pada beberapa hukum perdata dan Eropa, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- c. Hal yang sama juga berlaku bagi kelompok-kelompok Eropa, sehingga berlaku hukum perdata Eropa sepenuhnya.

Snook Hargrounge pernah menyatakan bahwa pemerintah tidak seharusnya ikut campur dalam urusan keadilan Islam karena Hukum Islam diatur tanpa persetujuan tertulis formal. Perselisihan perkawinan dan pembagian harta warisan antar warga hendaknya diserahkan kepada ulama. Mengenai tinjauan hukum adat Indonesia, Dr. Sukanto mengambil posisi dari Vander Bergh, yang dikenal dengan teori *Receptio in Complex* dan berpendapat bahwa karena mayoritas penduduk di Indonesia beragama, maka hukum masyarakat Indonesia tunduk pada agama yang dianut sebagian besar penduduknya yaitu Islam.

Jika Pengadilan Agama Surabaya dapat direkam dalam sejarah Peradilan Agama Indonesia di Perpustakaan hukum adat, kita akan memiliki bukti bahwa Pengadilan Agama sudah ada sebelum kedatangan Portugis dan Belanda di Indonesia. Keadilan agama mulai muncul sekitar tahun 1820 melalui intervensi langsung pemerintah Belanda, yang termanifestasikan dalam instruksi kepada bupati dengan dikeluarkannya Stbl. 1853 Nomor 58 mengenai Kewenangan Peradilan Agama di Jawa dan Madura. Ketika orang Jawa yang beragama Islam berhadapan satu sama lain, sering terjadi perselisihan mengenai perkawinan atau masalah lain yang memerlukan penyelesaian sesuai dengan hukum agama Islam.⁴¹

2. Letak Geografis

Secara geografis Surabaya terletak pada bujur timur -112.54 lintang selatan dan 112.36 antara 07.12. Kota ini berada pada ketinggian 3-6 meter di atas permukaan laut, termasuk dalam kategori daerah daratan rendah, dengan luas wilayah mencapai 33.306,30 Ha. Daerah Surabaya bagian selatan yang membujur dari barat ke timur terdapat dua bukit landai yang berada di daerah lidah dan daerah Gayungan.

⁴¹ <https://www.pa-Surabaya.go.id/pages/profil-pa.Surabaya> diakses pada tanggal 30 Mei 2024

Sedangkan dibagian barat kota Surabaya adalah daerah perbukitan yang mengandung kadar kapur yang tinggi. Sementara Surabaya sendiri merupakan daerah dengan kontur tanah jenis aluvial atau hasil endapan sungai serta pasir.⁴²

Surabaya dapat dianggap sebagai salah satu dari pemukiman yang sudah berusia tua di Indonesia. Asal muasal Surabaya berasal dari sebuah pemukiman pantai (perkampungan di atas air) yang letaknya berada di muara sungai kalmias dengan nama Ujunggaluh (Hujanggaluh). Menurut cerita perjuangan Raden Wijaya bersama rakyat dalam mengusir tentara Tartar Ku Bhilai Khan dari wilayah Ujunggaluh, Ujunggaluh diyakini lahir pada tanggal 31 Mei 1293. Sampai sekarang, alasan mengapa nama Ujunggaluh tidak terkenal dan nama Surabaya lebih populer masih belum diketahui.

Rumah-rumah kampung di Surabaya pada awalnya dibangun di atas tiang dan di pemukiman air. Namun, karena adanya proses tektonik yang mengangkat permukaan tanah sekitar 5-8 meter perabad, serta proses pengendapan yang menambah garis pantai sekitar 7,5 cm per tahun, kampung-kampung di Surabaya berubah menjadi kampung daratan. Pada awalnya masyarakat asli di perkampungan Ujunggaluh memiliki pola kehidupan untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan berburu dan memancing. Namun, seiring berjalannya waktu dan perubahan kondisi, pola kehidupan tersebut digantikan oleh industri dan perdagangan.

Surabaya, yang terletak di pantai Pulau Jawa dan berada di muara salah satu anak sungai Brantas, menjadi tempat singgah bagi perahu-perahu dagang. Karena hal ini, terjadi percampuran antara penduduk asli

⁴² <https://www.Surabaya.go.id/id/page/0/8227/geografi> diakses pada tanggal 25 Januari

dan pendatang. Surabaya menjadi wilayah yang strategis untuk menghubungkan berbagai kepentingan antara kerajaan di Pulau Jawa serta kerajaan-kerajaan di kepulauan Nusantara. Batas-batas wilayah:

- Sebelah Utara : Selat Madura
- Sebelah Timur : Selat Madura
- Sebelah Selatan : Kabupaten Sidoarjo
- Sebelah Barat : Kabupaten Gresik

Berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2001, Kota Surabaya memiliki wilayah kerja pembantu yang terbagi menjadi 5 wilayah kerja, diantaranya: Surabaya Utara (5 Kecamatan), Surabaya Timur (7 Kecamatan), Surabaya Selatan (7 Kecamatan), Surabaya Barat (7 Kecamatan), dan Surabaya Pusat (4 Kecamatan). Surabaya juga memiliki 154 kelurahan, 1.362 Rukun Warga (RW) dan 9.096 Rukun Tetangga (RT) dan 154 Lembaga Ketahanan Masyarakat Kota (LKMK).⁴³



Gambar 3. 1 Peta wilayah hukum Pengadilan Agama Surabaya

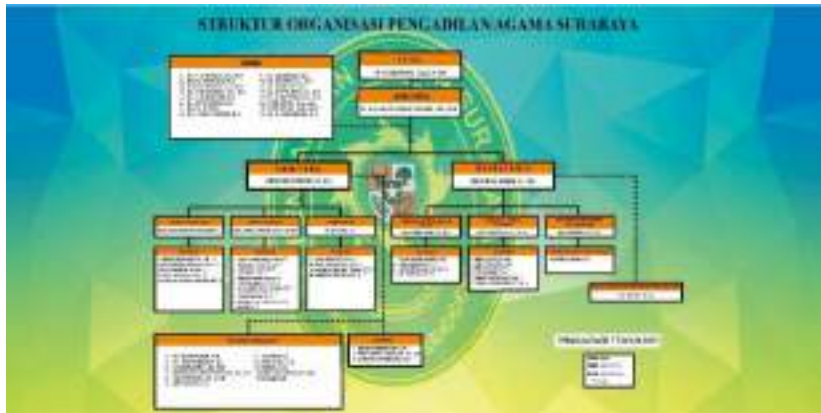
⁴³ <https://www.pa-Surabaya.go.id/pages/profil-pa.Surabaya> diakses pada tanggal 25 Januari 2024

3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Pengadilan Agama Surabaya mengacu pada aturan-aturan, antara lain: Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 mengenai Peradilan Agama, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/004/II/92 mengenai organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, kemudian KMA Nomor 5 Tahun 1996 mengenai Struktur Organisasi Peradilan, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Struktur organisasi Pengadilan Agama Surabaya adalah sebagai berikut⁴⁴:

Gambar 3.2



Gambar 3. 2 Struktur organisasi Pengadilan Agama Surabaya

⁴⁴ <https://www.pa-Surabaya.go.id/pages/profil-pa.Surabaya> diakses pada tanggal 25 Januari 2024

4. Tugas Pokok dan Fungsi

Pengadilan Agama adalah Pengadilan Tingkat Pertama yang mempunyai tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus serta menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilaksanakan berdasarkan perdoman Hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah yang diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Peradilan Agama.

Dalam melaksanakan tugas pokok yang telah disebutkan, Pengadilan Agama mempunyai fungsi yaitu :

- 1) Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyataan dan eksekusi;
- 2) Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
- 3) Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara);
- 4) Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
- 5) Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam

sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

- 6) Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito atau tabungan, pensiunan dan sebagainya;
- 7) Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pelaksanaan hisab rukyat, pelayanan riset atau penelitian dan sebagainya.⁴⁵

B. Deskripsi Putusan Nomor 2221/Pdt.G/2023/PA.Sby

Putusan perkara Nomor 2221/Pdt.G/2023/PA.Sby adalah perkara Gugatan Hak Asuh Anak (*Haqanah*). Ayah sebagai pihak pertama atau penggugat melawan ibu sebagai pihak kedua atau tergugat mengajukan perkara ini pada tanggal 12 Mei 2023. Singkatnya dalam duduk perkara yang penggugat ajukan penggugat dan tergugat telah bercerai. Dari perkawinan tersebut dikaruniai seorang anak laki-laki yang lahir pada tanggal 28 Februari 2016. Hak asuh anak setelah perceraian berada dalam asuhan tergugat selaku ibu.⁴⁶

Setelah terjadinya perceraian mulanya hubungan antara ayah dan anak baik-baik saja, berkomunikasi dengan baik dan dapat bertemu dengan untuk mencurahkan perhatian dan kasih sayang. Tetapi sejak bulan Januari tahun 2023 penggugat tidak diberikan izin untuk menemui anak dan penggugat merasa keberatan. Hal tersebut dikarenakan tergugat dan anak berpindah tempat tinggal di Surabaya. Dalam uraian dalil gugatannya penggugat juga

⁴⁵ <https://www.pa-surabaya.go.id/pages/profil-pa.surabaya> diakses pada tanggal 30 Mei 2024

⁴⁶ Salinan Putusan Hak Asuh Anak Nomor 2221/Pdt.G/2023/PA.Sby, 1.

mengemukakan alasan-alasan hukum dan menggugat pencabutan hak asuh anak dari tergugat.⁴⁷

Pada hari persidangan yang sudah ditetapkan penggugat hadir bersama kuasa hukumnya dan tergugat menghadap di persidangan. Karena hasil mediasi gagal, sesuai dengan laporan mediator pada tanggal 25 Mei 2023 maka persidangan dilanjutkan secara elektronik. Setelah melalui proses pembacaan gugatan dan jawaban serta replik duplik, dalam pembuktiannya penggugat menyerahkan 10 bukti surat untuk menguatkan dalil-dalilnya. Penggugat juga mengajukan 4 orang saksi masing-masing adalah adik kandung penggugat, teman penggugat, isteri penggugat dan saudara ipar penggugat. Begitu pula tergugat juga mempunyai hak untuk menguatkan dalil-dalilnya dengan mengajukan 3 bukti surat dan 2 orang saksi yaitu suami tergugat dan tetangga tergugat sekaligus RT di tempat tinggal tergugat.⁴⁸

Setelah proses pembuktian di depan muka hakim selesai dilaksanakan, dilanjutkan dengan penyampaian kesimpulan oleh kedua pihak. Karena dari awal sudah menyepakati proses persidangan menggunakan e-Court maka penyampaian kesimpulan juga dilakukan secara online melalui aplikasi e-Court. Pada tanggal 23 Agustus 2023 kuasa hukum Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis melalui e-Court, dengan tetap pada gugatannya dan memohon putusan kepada majelis hakim. Sedangkan pihak Tergugat tidak mengajukan kesimpulan.⁴⁹

Majelis hakim memiliki beberapa pertimbangan dalam memutus perkara *haḍanah* ini, yang pada pokoknya menekankan bahwa *haḍanah* merupakan aktivitas dan tanggung jawab untuk merawat, mengasuh, dan mendidik seorang anak dari saat lahir hingga mereka mampu mandiri dan mengatur diri sendiri. Oleh karena itu, dalam Hukum Islam, hal yang paling

⁴⁷ *Ibid.*, 1-9.

⁴⁸ *Ibid.*, 20-27.

⁴⁹ *Ibid.*, 27.

mendasar yang dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam putusan ini yaitu demi kemaslahatan anak itu sendiri mencakup pertumbuhan jasmani dan rohani anak, kecerdasan intelektual dan agamanya. Pada intinya kemaslahatan ditujukan untuk anak, bukan untuk kemaslahatan pihak ibu atau ayah. Oleh karena itu, prinsip inilah yang perlu disadari oleh pihak penggugat dan tergugat.

Mempertimbangkan bahwa hak asuh anak pada dasarnya diberikan kepada seseorang demi kepentingan terbaik anak itu sendiri, termasuk untuk melindungi hak-haknya dan memastikan pertumbuhan serta perkembangannya baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Pernyataan ini sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Jika orang tua mengabaikan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 26, pengawasan atau hak asuh orang tua dapat dicabut.

Hakim juga mempertimbangkan berdasarkan Pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “Jika pemegang *haḍānah* tidak mampu menjamin keselamatan fisik dan mental anak, meskipun telah memenuhi biaya nafkah dan *haḍānah*, maka Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *haḍānah* kepada kerabat lain yang memiliki hak *haḍānah* atas permintaan kerabat yang bersangkutan”.

Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, terbukti Tergugat adalah seorang yang taat dalam beragama serta memperlakukan anak Penggugat dan Tergugat dengan baik, penuh kasih sayang dan perhatian terhadap masalah pendidikan anak baik pendidikan formal maupun informal yang terbukti bahwa anak tersebut sudah bersekolah di SD dekat rumah Tergugat dan sore harinya mengaji di TPA (Taman Pendidikan Al-Qur’an).

Mengenai dalil Penggugat yang merasa dihalang-halangi oleh Tergugat untuk menemui anak Penggugat dan Tergugat, majelis hakim memiliki pendapat bahwa bukti P/TR-5 berupa surat somasi yang telah diajukan Penggugat hanya keterangan sepihak dari Penggugat. Sedangkan berdasarkan keterangan saksi pada pokoknya adalah pada awalnya Penggugat biasa menjenguk anak Penggugat dan Tergugat serta masih tetap memberikan nafkah kepada anak sesuai dengan bukti (P/TR-2 dan P/TR-3).

Namun kemudian terjadi kesalahpahaman antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada waktu penjemputan anak saat lebaran. Tergugat memberikan waku penjemputan setelah salam-salaman, tetapi Penggugat menjemputnya setelah solat id (Hari Raya) padahal salam-salaman belum selesai. Hal tersebut mengakibatkan Tergugat tidak terima dan terjadi sedikit keributan. Lalu Penggugat melaporkan Tergugat kepada Ketua RT setempat karena merasa dihalang-halangi untuk bertemu dengan anaknya. Berdasarkan fakta tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa kesalahpahaman (keegoisan) antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dijadikan alasan dalam gugatan perkara *e-quo*.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak memiliki cukup alasan, sesuai dengan Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 serta Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, gugatan Penggugat untuk mencabut hak asuh anak (*haḍanah*) harus ditolak. Dalam rekonvensi, karena gugatan pokok dalam perkara ini dinyatakan ditolak, maka gugatan rekonvensi juga harus ditolak.⁵⁰

Atas pertimbangan-pertimbangan hukum yang sudah disebutkan sebelumnya, hakim menetapkan putusan yang dibacakan dipersidangan dengan amar putusannya yaitu menolak gugatan konvensi dan rekonvensi

⁵⁰ *Ibid.*, 27-36.

serta membebankan penggugat konvensi atau tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang berjumlah Rp.1.330.000,- (*satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah*).⁵¹

C. Diskripsi Putusan Nomor 2701/Pdt.G/2023/PA.Sby

Putusan perkara Nomor 2701/Pdt.G/2023/PA.Sby merupakan Gugatan Hak Asuh Anak (*Haqanah*), antara Samsul Arifin bin Burhan melawan Ajeng Citra Putri Wahyu Trisnawati binti Trisno Joyo. Penggugat atau Samsul Arifin mendaftarkan gugatannya pada tanggal 6 Juni 2023 melalui aplikasi e-court. Penggugat dengan diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu Sandy Krishna, S.H. mengajukan gugatan hak asuh anak. Sedangkan Ajeng Citra Putri Wahyu Trisnawati memberikan kuasa kepada Mochammad Nasiq, S.H., sebagai kuasa hukumnya. Singkatnya dalam duduk perkara yang diajukan bahwa penggugat dan tergugat telah bercerai. Dari perkawinan tersebut dikaruniai seorang anak yang bernama Muhammad Uwais Al-Qorni bin Samsul Arifin yang lahir pada tanggal 14 Februari 2015 di Surabaya.⁵²

Penggugat dan Tergugat sebelumnya merupakan pasangan suami istri, namun sejak tanggal 24 Maret 2020 mereka bercerai. Dari pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Uwais Al-Qorni yang lahir di Surabaya tanggal 14 Februari 2015. Setelah perceraian Penggugat dan Tergugat, Muhammad Uwais Al-Qorni tinggal dan diasuh oleh Tergugat di Surabaya. Diketahui juga bahwa Penggugat memberikan nafkah kepada Muhammad Uwais Al-Qorni saat masih dalam asuhan Tergugat terakhir pada bulan April tahun 2023. Sampai dengan persidangan dilakukan Muhammad Uwais Al-Qorni dalam asuhan Penggugat di Madura sejak setelah Hari Raya Idul Fitri 2023.⁵³

⁵¹ *Ibid.*, 36-37.

⁵² Salinan Putusan Hak Asuh Anak Nomor 2701/Pdt.G/2023/PA.Sby, 1.

⁵³ *Ibid.*, 2-5.

Pada hari persidangan yang telah dijadwalkan, Penggugat dan Tergugat beserta kuasa hukumnya hadir untuk memenuhi panggilan majelis hakim. Upaya mendamaikan secara kekeluargaan telah diupayakan oleh majelis hakim melalui mediasi oleh mediator Dra. Hj. Sufijati, M.H. yang terdaftar di Pengadilan Agama Surabaya. Tetapi usaha tersebut tidak membuahkan hasil sesuai dengan laporan mediator tertanggal 21 Juni 2023. Karena mediasi tidak berhasil, Ketua majelis hakim meminta persetujuan tertulis untuk melaksanakan sidang secara elektronik kepada kedua belah pihak.⁵⁴

Agenda yang telah ditetapkan dalam jadwal dilaksanakan sesuai dengan urutan yaitu penyampaian jawaban oleh Tergugat tertanggal 11 Juli 2023. Dilanjutkan dengan penyampaian Replik oleh Penggugat secara tertulis pada tanggal 18 Juli 2023. Penyampaian Duplik oleh Tergugat tertanggal 25 Juli 2023 secara tertulis.

Untuk memperkuat argumen Penggugat dan Tergugat, keduanya diminta untuk membuktikannya. Penggugat mengajukan 8 bukti surat dan melibatkan 2 saksi, yaitu ibu kandung Penggugat dan kakak kandung Tergugat. Sementara itu, Tergugat menyodorkan 15 bukti surat dan melibatkan 2 saksi, yaitu ayah kandung Tergugat dan kakak kandung Tergugat. Setelah proses pembuktian dianggap selesai, kuasa hukum Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta memohon putusan kepada majelis hakim yang disampaikan melalui aplikasi e-Court secara tertulis tertanggal 22 Agustus 2023. Sedangkan kuasa hukum Tergugat menyampaikan kesimpulan langsung di persidangan pada tanggal 22 Agustus 2023 yang pada pokoknya tetap pada jawaban, duplik dan memohon putusan kepada majelis hakim.⁵⁵

⁵⁴ *Ibid.*, 6.

⁵⁵ *Ibid.*, 24-39.

Pada dasarnya hakim mempertimbangkan kepentingan terbaik anak, termasuk perkembangan fisik dan mental, kecerdasan intelektual, dan agama. Hak melakukan *haqanah* bukan seperti hak milik kebendaan yang mengesampingkan hak dari pihak lain. Hak *haqanah* ini bertujuan untuk menunjukkan hak sekaligus kewajiban guna Merawat dan mendidik anak untuk memastikan masa depan yang cerah adalah tujuan utama. Oleh karena itu, setiap pihak tidak diperbolehkan menghalangi hubungan anak dengan pihak lain.

Majelis hakim menggunakan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang intinya adalah jika terjadi perceraian, maka anak yang belum *mumayyiz* atau yang belum berumur 12 tahun. Sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 huruf (b) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undnag-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang pada pokoknya mengacu asas dalam hal pengasuhan anak semata-mata berdasarkan kepentingan anak itu sendiri.

Mempertimbangkan bukti T.1 (akta kelahiran Muhammad Uwais Al-Qorni), T.2 (fotokopi surat tanda belajar PAUD), T.3 (fotokopi surat ijazah kelulusan TK), T.4 (fotokopi surat keterangan dari kepada sekolah SDN Kandangan 2/620 Surabaya), T.5 (fotokopi raport sekolah dasar semester ganjil) dan T.6 (fotokopi raport sekolah dasar semester genap) juga didukung keterangan saksi-saksi yang telah dipertimbangkan sebelumnya. Muhammad Uwais Al-Qorni lahir di Surabaya tanggal 14 Februari 2015, sejak lahir sampai dengan April 2023 tinggal bersama tergugat atau ibu kandung. Diasuh, dididik dan diajar mengaji serta dirawat dengan baik oleh tergugat. Namun berdasarkan bukti P.3 (kutipan akta cerai) dan dalil gugatan penggugat yang tidak dibantah oleh tergugat. Penggugat dan tergugat resmi bercerai pada tanggal 24 Maret 2020, jika dihubungkan dengan tergugat yang telah menikah siri dengan Adi yang masih beristeri telah memperoleh dua orang anak.

Menurut saksi penggugat anak pertama yang bernama AL sudah berumur 3 tahun maka selaras dengan dalil penggugat, sehingga kalau dihitung status tergugat ketika lahir anak pertama yang bernama AL tersebut masih berstatus isteri penggugat dan belum bercerai. Karena jarak cerai dari 24 Maret 2020 belum dihitung BHT dan masa iddahnya maka patut jika penggugat menyatakan tergugat telah melakukan perselingkuhan dengan pria lain ketika penggugat dan tergugat masih suami isteri. Meskipun menurut tergugat telah ditalak secara lisan oleh penggugat, hal itu tidak dapat dibenarkan secara hukum yang berlaku.⁵⁶

Pertimbangan hakim berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang dihadirkan dalam persidangan yang pada pokoknya Penggugat peduli dengan pendidikan anak, tidak berperilaku tercela serta mempunyai akhlak yang baik, taat beragama dan tidak melakukan perbuatan maksiat. Dengan memperhatikan kondisi Tergugat dan sikap Penggugat terhadap anaknya serta kondisi anaknya yang bernama Muhammad Uwais Al-Qorni yang diasuh oleh Penggugat sejak April 2023 dalam keadaan baik dan telah bersekolah di tempat tinggal Penggugat, hakim juga memperhatikan keterangan anak tersebut dalam persidangan, maka patut dan layak jika Penggugat diberikan hak *haḍanah* untuk memelihara dan mendidik Muhammad Uwais Al-Qorni secara lahir dan batin.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah dijabarkan sebelumnya, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak *Haḍanah* anak yang bernama Muhammad Uwais Al-Qorni yang lahir di Surabaya tanggal 14 Februari 2015 dapat dipertimbangkan dan patut untuk dikabulkan.⁵⁷

⁵⁶ *Ibid*, 54

⁵⁷ *Ibid.*, 39-56.

Atas pertimbangan-pertimbangan hukum yang sudah disebutkan sebelumnya, hakim menetapkan putusan yang dibacakan dipersidangan dengan amar putusan yaitu dalam konvensi mengabulkan gugatan penggugat serta menetapkan hak asuh anak yang bernama Muhammad Uwais Al-Qorni bin Samsul Arifin yang lahir di Surabaya pada tanggal 14 Februari 2015 atau yang masih berusia 8 tahun atau belum *mumayyiz* di bawah asuhan Penggugat. Kemudian dalam rekonvensi karena gugatan konvensi sudah dikabulkan maka gugatan rekonvensi tidak dapat diterima seluruhnya. Yang terakhir dalam konvensi dan rekonvensi membebaskan kepada penggugat konvensi atau tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang berjumlah Rp.880.000,- (*delapan ratus delapan puluh ribu rupiah*). Demikianlah amar putusan dari putusan nomor 2701/Pdt.G/2023/PA.Sby.⁵⁸

⁵⁸ *Ibid.*, 56-57.

BAB IV

PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SURABAYA TENTANG PEMBERIAN HAK *HADANAH* ANAK BELUM *MUMAYYIZ* KEPADA AYAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Pemberian Hak *Hadanah* kepada Ayah (Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2221/Pdt.G/2023/PA.Sby dan 2701/Pdt.G/2023/PA.Sby)

Peran hakim dalam persidangan sangat penting, namun terbatas pada pemeriksaan, pengadilan, dan pengambilan keputusan atas sengketa yang diajukan kepadanya. Oleh karena itu, dalam menangani sengketa, hakim memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi rasa keadilan berdasarkan fakta, alasan-alasan, dan landasan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau sumber hukum yang dapat digunakan sebagai acuan untuk memutuskan suatu perkara.

Hakim yang memiliki pengetahuan luas tentang hukum dapat memutuskan sengketa dengan bijaksana. Abu Musa Al-Asy'ari menerima nasihat dari Umar r.a. untuk menguasai ilmu tentang sumber Hukum Islam dan keterampilan dalam menerapkannya dalam kasus ijtihad dan qiyas. Nasihat tersebut adalah sebagai berikut: “Gunakanlah pemahaman terhadap hal-hal yang diajukan kepada Anda dari hukum yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan tidak pula dalam Sunnah. Kemudian bandingkanlah permasalahan-permasalahan tersebut satu sama lain dan kenalilah hukum-hukum yang serupa. Setelah itu, ambillah yang paling mendekati kebenaran.”⁵⁹

Berdasarkan pernyataan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa untuk memutuskan suatu perkara, seorang hakim harus memiliki pengetahuan yang

⁵⁹ Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan* (Jakarta: Kencana, 2007), 103.

luas tentang hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Hal ini bertujuan agar putusan yang diambil mengandung kebenaran dan keadilan. Dengan demikian, penulis bermaksud untuk menganalisis landasan pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya pada Nomor perkara 2221/Pdt.G/2023/PA.Sby dan 2701/Pdt.G/2023/PA.Sby yang dikeluarkan pada tahun 2023.

1. Putusan Nomor 2221/Pdt.G/2023/PA.Sby

Berdasarkan proses pemeriksaan berdasarkan jawaban, replik, duplik dan bukti-bukti yang telah diajukan baik bukti tertulis maupun saksi yang telah diajukan penggugat dan tergugat, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Penggugat dan tergugat dahulunya merupakan suami isteri yang kemudian bercerai pada tahun 2021. Dari pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak yang bernama Anak penggugat dan tergugat, yang lahir pada tanggal 28 Februari 2016 (umur 7 tahun), yang sekarang ikut bersama tergugat.
- Tergugat merupakan seorang yang taat beribadah dan memperlakukan anak dengan baik dan penuh perhatian. Kondisi anak dalam asuhan tergugat dalam kondisi baik dan sehat serta sudah sekolah di SD Simokerto yang letaknya dekat dengan rumah tergugat dan kalau sore hari juga sekolah di TPA (Taman Pendidikan Al-Qur'an).
- Penggugat bisa menjenguk anaknya, kecuali kemarin bertepatan dengan hari lebaran terjadi kesalahpahaman antara penggugat dan tergugat. Pada saat itu Penggugat menjenguk anaknya lalu oleh Tergugat dijanjikan setelah salam-salaman, akan tetapi ketika suasana masih salam-salaman Penggugat mengambil atau mengajak anaknya. Akhirnya Tergugat tidak terima yang kemudian terjadi

sedikit keributan. Selanjutnya Penggugat melaporkan Tergugat kepada RT setempat karena merasa dihalang-halangi oleh Tergugat untuk bertemu anaknya.

Berdasarkan data di atas, diketahui fakta-fakta bahwa dari pernikahan penggugat dan tergugat dikaruniai seorang anak yang lahir pada tanggal 28 Februari 2016 atau berumur 7 tahun. Anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun sebagai akibat dari perceraian kedua orang tuanya maka hak *haḍanah* ada pada tergugat selaku ibunya.

Mengacu pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (c), intinya menyatakan “Bahwa jika pemegang *haḍanah* tidak mampu memberikan perlindungan yang cukup untuk keselamatan fisik dan mental anak, meskipun telah memenuhi biaya nafkah dan *haḍanah*, Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *haḍanah* kepada kerabat lain yang juga memiliki hak *haḍanah* atas permintaan kerabat yang bersangkutan”.

Dengan memperhatikan sikap tergugat selama mengasuh anak Penggugat dan Tergugat pasca perceraian di tahun 2021 sampai dengan saat persidangan perkara hak *haḍanah* anak ini disidangkan, bahwa tergugat adalah seorang yang taat beribadah, memperlakukan anak dengan baik dan penuh dengan perhatian, maka tergugat memenuhi syarat untuk memegang hak *haḍanah* anak.

Perlu diperhatikan pula kondisi anak selama dalam asuhan tergugat dalam kondisi yang baik, sehat dan sudah sekolah di SD Simokerto yang letaknya dekat dengan rumah tergugat serta kegiatan sore anak adalah bersekolah atau mengaji di Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA). Berdasarkan fakta tersebut anak Penggugat dan Tergugat telah memiliki kegiatan rutin dalam pendidikannya, jika hak *haḍanah* anak dialihkan maka kemungkinan yang terjadi anak akan merasa tidak

nyaman dan akan mengganggu kegiatan sekolah serta mengajinya atau anak akan membutuhkan penyesuaian ulang.

Merespon dalil penggugat yang merasa dihalang-halangi untuk bertemu anaknya pada saat hari Raya Idul Fitri 2023, berdasarkan bukti dan keterangan saksi di persidangan Majelis hakim berpendapat bahwa hal tersebut merupakan kesalahpahaman (keegoisan) antara para pihak dan tidak bisa dijadikan alasan dalam gugatan perkara *e quo*.

Karena gugatan penggugat yang tidak cukup alasan, berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat untuk pencabutan hak asuh anak (*haḍānah*) harus ditolak.

2. Putusan Nomor 2701/Pdt.G/2023/PA.Sby

Berdasarkan proses pemeriksaan berdasarkan jawaban, replik, duplik dan bukti-bukti yang telah diajukan baik bukti tertulis maupun saksi yang telah diajukan penggugat dan tergugat, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah suami isteri tetapi telah bercerai sejak tanggal 24 Maret 2020. Dari pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Uwais Al-Qorni yang lahir di Surabaya tanggal 14 Februari 2015 (umur 8 tahun).
- Tergugat setelah bercerai dengan Penggugat telah melakukan nikah siri dengan Adi yang masih beristeri. Diketahui juga bahwa Tergugat dengan suami sirinya tersebut dikaruniai 2 orang anak, anak pertama berumur sekitar 3 tahun berjenis kelamin laki-laki dan anak kedua yang baru lahir berjenis kelamin perempuan.

- Anak yang bernama Muhammad Uwais Al-Qorni ikut dan diasuh oleh Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat bercerai serta telah disekolahkan dan belajar mengaji.
- Tergugat dulu bekerja di salon dan sekarang sebagai ibu rumah tangga biasa serta sambil kerja katering.
- Anak bernama Muhammad Uwais Al-Qorni sifatnya banyak tingkah dan bertengkar dengan adiknya, sehingga Tergugat pernah mengomel-ngomel atau memarahinya, meskipun demikian Tergugat tetap menyayangi dan mendidiknya dengan baik.
- Selama anak bernama Muhammad Uwais Al-Qorni tinggal dan diasuh oleh Tergugat, Penggugat sebagai ayah kandung masih memberikan nafkah untuk anaknya tersebut sampai dengan April 2023.
- Ketika anak bernama Muhammad Uwais Al-Qorni masih kecil sekitar umur 4 s/d 6 tahun pernah terkena musibah yaitu ketumpahan kuah panas dan diobati di Rumah Sakit.
- Sejak setelah lebaran Idul Fitri tahun 2023 anak Muhammad Uwais Al-Qorni dibawa oleh Penggugat dan keluarganya serta diasuh Penggugat di Madura.
- Selama di Madura, Muhammad Uwais Al-Qorni sekarang sudah belajar di Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum Desa Samaran, Kecamatan Tambelangan-Sampang, sudah naik kelas 2.
- Selama Muhammad Uwais Al-Qorni tinggal dan diasuh oleh Penggugat di Madura, pihak keluarga Tergugat berkeinginan untuk mengambil kembali, tetapi karena waktu itu kondisi Tergugat yang hamil besar dan faktor kesibukan dari pihak keluarga, keinginan tersebut tidak terwujud.
- Penggugat sampai sekarang belum menikah lagi dan bekerja di Madura.

- Anak bernama Muhammad Uwais Al-Qorni sekarang tidak mau lagi tinggal di Surabaya dengan Tergugat selaku ibunya karena Tergugat sudah menikah lagi.

Berdasarkan informasi tersebut, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah pasangan suami istri yang bercerai pada tahun 2020. Dari pernikahan mereka, Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak laki-laki bernama Muhammad Uwais Al-Qorni, yang lahir pada tanggal 14 Februari 2015 (berusia 8 tahun saat ini). Karena usia anak yang masih di bawah 12 tahun, yang berarti belum mencapai usia *mumayyiz*, berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, hak asuh anak yang belum *mumayyiz* dalam kasus perceraian menjadi hak ibunya. Namun, sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 huruf (b) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, prinsip yang sama berlaku dalam pengasuhan anak yang didasarkan sepenuhnya pada kepentingan anak tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, hakim berpendapat bahwa dalam menentukan siapa yang mendapat hak pemeliharaan dan pengasuhan anak atau *haḍanah*, keputusan tidak hanya didasarkan pada siapa yang memiliki hak yang lebih tinggi antara Penggugat sebagai ayah atau Tergugat sebagai ibu. Jika diputuskan berdasarkan aturan yang ada, hak *haḍanah* anak yang belum *mumayyiz* akan berada di bawah asuhan ibunya.

Namun dalam hal ini, hakim mempertimbangkan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of child*). Hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Nomor 110 K/AG/2007 tertanggal 07 Desember 2007 dengan kaedah hukum “*pertimbangan utama dalam masalah*

haḍanah (pemeliharaan anak) adalah kemaslahatan dan kepentingan si anak, bukan semata-mata yang secara normatif paling berhak, sekalipun si anak belum berumur 12 tahun (mumayyiz)”.

Berdasarkan bukti T.1 (akta kelahiran Muhammad Uwais Al-Qorni), T.2 (fotokopi surat tanda belajar PAUD), T.3 (fotokopi surat ijazah kelulusan TK), T.4 (fotokopi surat keterangan dari kepala sekolah SDN Kandangan 2/620 Surabaya), T.5 (fotokopi rapot sekolah dasar semester ganjil) dan T.6 (fotokopi rapot sekolah dasar semester genap) juga saksi-saksi yang telah dipertimbangkan sebelumnya, anak bernama Muhammad Uwais Al-Qorni lahir di Surabaya tanggal 14 Februari 2015. Sejak lahir sampai dengan sekitar bulan April tahun 2023 tinggal bersama Tergugat, diasuh, dididik, diajar mengaji dan dirawat dengan baik oleh Tergugat. Namun, berdasarkan bukti P.3 (fotokopi kutipan akta cerai) dan dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, Tergugat bercerai dengan Penggugat tanggal 24 Maret 2020. Dengan demikian patut jika Penggugat menyatakan Tergugat telah melakukan perselingkuhan dengan pria lain ketika Penggugat masih sebagai suami isteri. Meskipun menurut Tergugat telah ditalak secara lisan oleh Penggugat, hal itu tidak dapat dibenarkan secara hukum yang berlaku.

Sebagaimana dengan bukti P.2 (fotokopi kutipan akta kelahiran) dan P.8 (fotokopi surat keterangan kepala Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum Samaran) serta keterangan saksi-saksi Penggugat yang telah dipertimbangkan sebelumnya, bahwa anak bernama Muhammad Uwais Al-Qorni sejak lahir sampai dengan sekitar April 2023 berada dalam asuhan Tergugat dalam keadaan baik, sehat jasmani dan rohani. Tetapi sejak April 2023 Muhammad Uwais Al-Qorni tinggal bersama Penggugat dan telah bersekolah di Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum Samaran Tambelangan Sampang Madura dan telah duduk di kelas 2. Dengan mempertimbangkan bahwa Penggugat peduli dengan pendidikan

anaknya dan tidak berperilaku tercela dan berakhlak baik serta taat agama dan tidak melakukan perbuatan maksiat, maka dengan memperhatikan kondisi Tergugat sebagaimana telah disebutkan di atas dan sikap Penggugat kepada anaknya dan memperhatikan pula keterangan anak tersebut dalam persidangan, membuktikan patut dan layak jika Penggugat memelihara dan mendidik anak tersebut secara lahir dan batin.

Tabel 4. 1

Ringkasan Pertimbangan Hukum dalam Putusan Nomor 2221/Pdt.G/2023/PA.Sby dan Putusan Nomor 2701/Pdt.G/2023/PA.Sby

Pertimbangan Hukum		
No.	Putusan Nomor 2221/Pdt.G/2023/PA.Sby	Putusan Nomor 2701/Pdt.G/2023/PA.Sby
1.	Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (c) dan Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a), Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 huruf (b) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak dan Yurisprudensi Nomor 110 K/AG/2007
2.	Anak dari pernikahan Penggugat dan Tergugat	Anak dari pernikahan Penggugat dan Tergugat

	masih berumur 7 tahun (belum <i>mumayyiz</i>)	masih berumur 8 tahun (belum <i>mumayyiz</i>)
3.	Setelah terjadinya perceraian anak tinggal bersama Tergugat (ibu kandung)	Setelah terjadinya perceraian anak tinggal bersama Tergugat (ibu kandung) sampai dengan sekitar April 2023 anak tinggal bersama Penggugat (ayah kandung) di Madura
4.	Setelah perceraian sampai dengan sebelum gugatan dilayangkan, Penggugat bisa bertemu dengan anaknya untuk mencurahkan kasih sayang	Tergugat (ibu kandung) terbukti melakukan perselingkuhan ketika masih berstatus menjadi Isteri Penggugat secara negara
5.	Tergugat atau ibu kandung sudah menikah lagi dan belum dikaruniai anak dari pernikahan tersebut	Tergugat sudah menikah lagi dan dikaruniai dua orang anak dari pernikahan tersebut
6.	Dalam persidangan terbukti bahwa gugatan Penggugat berdasarkan kesalahpahaman (keegoisan) antara Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak bisa dijadikan alasan dalam gugatan perkara <i>e quo</i>	Majelis hakim mendengarkan kesaksian dari anak Penggugat dan Tergugat yang tidak mau kembali dalam asuhan Tergugat karena Tergugat telah menikah lagi

7.	Tergugat (ibu kandung) terbukti telah melakukan pemeliharaan (<i>haḍānah</i>) dengan baik	Penggugat (ayah kandung) terbukti telah melakukan pemeliharaan (<i>haḍānah</i>) dengan baik
----	---	---

Berdasarkan keadaan yang sebelumnya telah dijelaskan, di antara kedua permohonan hak asuh anak (*haḍānah*) tersebut penggugat sama-sama mengajukan permohonan hak asuh anak (*haḍānah*) tetapi kedua perkara tersebut memiliki pertimbangan hukum yang berbeda. Perbedaan ini muncul selama proses pemeriksaan di persidangan, di mana majelis hakim menemukan fakta peristiwa dan fakta hukum baru yang mempengaruhi pertimbangannya.

Pembahasan di atas memaparkan pertimbangan hukum putusan nomor 2221/Pdt.G/2023/PA.Sby dan putusan nomor 2701/Pdt.G/2023/PA.Sby mengenai hak asuh anak (*haḍānah*) ditemukan kesamaan. Kesamaan tersebut terletak pada pertimbangan hukum keduanya yang mempertimbangkan kemaslahatan anak, hal tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku saat ini, dimana pelaksana hak asuh anak (*haḍānah*) diharuskan memprioritaskan “*The best interest of the child*”, yang sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa akibat dari perceraian mengikat kewajiban bagi bapak atau ibu untuk merawat dan mendidik anak-anak mereka. Meskipun kedua putusan tersebut sama-sama memeriksa hak asuh anak (*haḍānah*) dengan Penggugatnya adalah bapak dari anak, tetapi kedua putusan tersebut menghasilkan amar putusan yang berbeda. Akan tetapi dalam mempertimbangkan putusan tersebut hakim melihat pada kemaslahatan anak atau yang terbaik bagi anak.

Persamaan berikutnya yaitu kesamaan status tergugat atau ibu kandung yang sama-sama telah menikah lagi. Tetapi tergugat dari putusan nomor 2221/Pdt.G/2023/PA.Sby belum memiliki anak dari pernikahan terbarunya sedangkan tergugat dari putusan nomor 2701/Pdt.G/2023/PA.Sby telah dikaruniai dua orang anak dari pernikahan terbarunya.

Adapun perbedaan yang terlihat antara Putusan nomor 2221/Pdt.G/2023/PA.Sby dan putusan nomor 2701/Pdt.G/2023/PA.Sby adalah dalam hal keadaan Tergugat (Ibu Kandung) pada putusan nomor 2221/Pdt.G/2023/PA.Sby sesuai dengan yang sudah dipaparkan sebelumnya, bahwa tergugat (ibu kandung) adalah seorang yang taat beribadah, memperlakukan anak dengan baik dan penuh dengan perhatian, maka tergugat memenuhi syarat untuk memegang hak *haqanah* anak. Menimbang juga bahwa anak dari penggugat dan tergugat dari setelah terjadinya perceraian berada dalam asuhan Tergugat (ibu kandung), dengan kondisi dan alasan yang ternyata adalah kesalahpahaman yang telah dijelaskan sebelumnya majelis hakim mempertimbangkan untuk menolak gugatan dari penggugat (ayah kandung).

Sedangkan dalam putusan nomor 2701/Pdt.G/2023/PA.Sby ditemukan fakta bahwa Tergugat (ibu kandung) telah menikah lagi dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak. Setelah terjadinya perceraian sampai dengan April 2023 anak penggugat dan tergugat berada dalam asuhan tergugat (ibu kandung) dalam keadaan baik, sehat jasmani dan rohaninya. Namun, sejak April 2023 anak penggugat dan tergugat sudah tinggal bersama Penggugat (ayah kandung) di Madura.

Dengan memperhatikan kondisi Penggugat yang peduli dengan pendidikan anaknya, tidak berperilaku tercela dan berakhlak baik serta taat beragama dan tidak melakukan perbuatan maksiat sehingga patut dan layak untuk memelihara dan mendidik anak tersebut secara lahir batin. Majelis hakim juga mempertimbangkan bagaimana kondisi tergugat yang telah melakukan tindakan yang tidak dibenarkan secara hukum yang berlaku yaitu perselingkuhan serta mempertimbangkan juga bagaimana keterangan anak dalam persidangan. Berdasarkan perbedaan kondisi Tergugat tersebut menimbulkan perbedaan Pertimbangan Hukum, dimana hal itu berpengaruh dalam majelis hakim membuat keputusan terkait hak asuh anak (*haḍanah*).

B. Perspektif Hukum Islam tentang Pemberian Hak *Haḍanah* anak belum *mumayyiz* kepada Ayah (Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2221/Pdt.G/2023/PA.Sby dan 2701/Pdt.G/2023/PA.Sby)

Berkaitan dengan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2221/Pdt.G/2023/PA.Sby mengenai hak asuh anak, sesuai dengan penjelasan sebelumnya bahwa Majelis Hakim dalam putusan tersebut memutuskan amar dengan menolak gugatan penggugat, dalam artian hak asuh anak (*haḍanah*) tergugat tidak dapat dicabut. Sehingga hak asuh anak (*haḍanah*) tetap pada tergugat selaku ibu kandung. Sedangkan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2701/Pdt.G/2023/PA.Sby majelis hakim memberikan amar putusan mengabulkan gugatan penggugat, Sehingga hak asuh anak yang belum *mumayyiz* diberikan kepada Penggugat sebagai ayah biologis.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya pada sub bab, dalam salah satu pertimbangannya, saat memberikan keputusannya, majelis hakim menggunakan pertimbangan yang paling mendasar yaitu berdasarkan kepentingan terbaik anak, bukan kepentingan orang tua dan siapa yang paling berhak. Sesuai dengan ketentuan yang ada dalam hukum positif maupun

dalam fikih terkait pemeliharaan anak yang menjadi utama adalah kemaslahatan anak.

Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa akibat dari perceraian adalah kewajiban tetap bagi bapak atau ibu untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka, yang sepenuhnya didasarkan pada kepentingan anak. Di sisi lain, dalam ketentuan fikih, ulama fikih memberikan urutan dan skala prioritas dalam hal pemeliharaan anak, yang menempatkan kemaslahatan anak sebagai prioritas utama bagi para wanita. Ulama fikih meyakini bahwa naluri seorang wanita lebih sesuai untuk merawat dan mendidik anak, serta kesabaran yang dimiliki wanita dalam mengatasi masalah kehidupan anak lebih tinggi dibandingkan dengan kesabaran seorang laki-laki.

Merujuk pada Kompilasi Hukum Islam mengenai pengasuhan anak terdapat dua pasal yang sesuai, yaitu Pasal 105 dan 156. Pada Pasal 105 memuat ketentuan mengenai pengasuhan anak dalam dua keadaan. Pertama, jika kondisi anak masih dibawah umur atau belum *mumayyiz* maka pengasuhan anak diberikan kepada ibu. Kedua, jika kondisi anak sudah *mumayyiz* maka anak diberikan hak untuk memilih apakah akan diasuh oleh ayah atau ibu. Sedangkan Pasal 156 memuat aturan mengenai pengasuhan anak dalam kondisi ibu kandungnya meninggal dunia yaitu dengan memberikan urutan siapa yang memiliki hak mengasuh anak yang dikuasai oleh kaum perempuan.⁶⁰

Ketika melihat sub bab sebelumnya yang telah menyebutkan bahwa umur anak dari kedua putusan tersebut masih dalam golongan belum *mumayyiz*. Meskipun begitu tidak semua hak asuh anak belum *mumayyiz* jatuh kepada ibu kandung. Pada putusan nomor 2221/Pdt.G/2023/PA.Sby hakim

⁶⁰ Amran Suadi, Sutomo dan Ahmad Zaenal Fanani, *Menggugat Stagnasi Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2016), 229.

memberikan amar putusan yang menolak gugatan Penggugat (ayah kandung) dengan berbagai pertimbangan seperti yang sudah dijelaskan pada sub bab sebelumnya. Yang pada pokoknya kesalahpahaman (*keegoisan*) antara para pihak tidak dapat dijadikan alasan dalam perkara gugatan **a quo**. Sehingga hak asuh anak tetap pada Tergugat (ibu kandung).

Dalam putusan nomor 2701/Pdt.G/2023/PA.Sby, hakim memutuskan bahwa hak pemeliharaan anak diberikan kepada Penggugat (ayah kandung). Majelis hakim dalam pertimbangannya tidak bermaksud melanggar ketentuan hukum yang terdapat dalam Pasal 105 maupun Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam. Keputusan tersebut juga tidak dimaksudkan untuk menjauhkan ibu dari anak yang belum *mumayyiz*. Dalam menyelesaikan sengketa hak pemeliharaan anak (*haḍanah*) ini, majelis hakim lebih menitikberatkan pada kepentingan dan kemaslahatan anak.

Selanjutnya bagaimana putusan nomor 2221/Pdt.G/2023/PA.Sby dan nomor 2701/Pdt.G/2023/PA.Sby mengenai *haḍanah* dalam perspektif Hukum Islam berdasarkan syarat-syarat pemegang *haḍanah* anak? Apakah putusan majelis hakim telah sesuai jika ditelaah berdasarkan syarat-syarat pemegang *haḍanah* berdasarkan Hukum Islam?

Putusan nomor 2221/Pdt.G/2023/PA.Sby memiliki amar putusan yang menetapkan ibu sebagai pemegang *haḍanah* anaknya yang belum *mumayyiz*. Lalu apakah ibu memenuhi syarat untuk memegang *haḍanah* anak berdasarkan Hukum Islam? Berdasarkan syarat-syarat pemegang *haḍanah* pada bab sebelumnya maka akan menghasilkan analisis sebagai berikut.

Pertama, ibu memenuhi syarat berakal dan tidak terganggu ingatannya. Kedua, ibu adalah orang dewasa yang mampu mengurus urusan dan mengasuh anak dengan bukti bahwa anak dalam keadaan baik dalam pengasuhannya sejak perceraian sampai dengan pesidangan. Ketiga, ibu mampu menjamin kebutuhan materi dan non materi anak. Buktinya ibu

mampu merawat dan mendidik anak, serta anak disekolahkan di Sekolah Dasar dan setiap sorenya mengaji di Taman Pendidikan Al-Qur'an sehingga pendidikannya terjamin. Keempat, berdasarkan kesaksian para saksi ibu adalah seorang yang amanah dan tidak berperilaku buruk sehingga syarat pemegang *haḍanah* harus seorang yang amanah dan berbudi terpenuhi. Kelima, berdasarkan kesaksian para saksi ibu adalah seorang yang beragama Islam dan taat beribadah. Sehingga syarat pemegang *haḍanah* haruslah beragama Islam telah terpenuhi. Keenam, syarat selanjutnya adalah jika yang melakukan *haḍanah* adalah ibu maka harus memenuhi syarat belum kawin lagi. Sementara pada putusan nomor 2221/Pdt.G/2023/PA.Sby ini status tergugat atau ibu sudah menikah lagi. Dengan bukti bahwa suami barunya menjadi saksi dari pihak tergugat. Kemudian ada pula keterangan bahwa suami barunya yang mengantar anak ketika akan bertemu dengan ayah kandung atau penggugat untuk mencurahkan kasih sayangnya. Ketujuh, pemegang *haḍanah* haruslah seorang yang merdeka (bukan budak) sehingga dapat sepenuhnya bertanggung jawab untuk merawat dan mengasuh anak, dalam perkara ini tergugat merupakan seorang yang merdeka sehingga syarat ketujuh terpenuhi.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat diketahui bahwa ada satu syarat yang tidak terpenuhi oleh tergugat sebagai pemegang *haḍanah*. Dalam kasus ini tergugat telah kawin lagi, sehingga syarat ibu belum kawin lagi tidak terpenuhi. Kemudian timbul pertanyaan mengapa hakim tidak melihat bahwa tergugat atau ibu telah menikah lagi?

Penggugat dalam gugatannya telah menyebutkan bahwa tergugat telah menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama Anas Marzuki. Tetapi dalam pertimbangan hukumnya majelis hakim tidak mempertimbangkan masalah ini. Menurut analisis penulis menggunakan perspektif Hukum Islam mengenai syarat-syarat yang wajib dipenuhi seseorang yang akan memegang *haḍanah*, tentu saja tergugat tidak memenuhi syarat karena telah kawin lagi. Jika

seorang ibu yang memegang *hadanah* telah kawin lagi maka dikhawatirkan kasih sayang untuk anaknya akan berkurang, sehingga tumbuh kembang anak akan terganggu. Juga dikhawatirkan bahwa suami tidak rela perhatian isterinya akan terbagi sehingga mempengaruhi mental anak. Sesuai dengan hadits Nabi berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ أَبِي عَمْرِو يَعْنِي الْأَوْزَاعِيَّ حَدَّثَنِي
عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ
إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتَذْيِي لَهُ سِقَاءٌ وَحَجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي
وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ
تَنْكِحِي⁶¹

"Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutku adalah tempatnya, dan puting susu adalah tempat minumannya, dan pangkuanku adalah rumahnya, sedangkan ayahnya telah menceraikannya dan ingin merampasnya dariku. Kemudian Rasulullah Saw. berkata kepadanya; engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah".

Berdasarkan hadits diatas dapat kita simpulkan bahwa ketika seorang anak menjadi korban perceraian orang tuanya maka yang berhak memegang *hadanah* adalah ibu kandungnya. Dengan catatan bahwa ibu kandung belum menikah lagi. Menurut pandangan penulis majelis hakim terlalu fokus dengan alasan penggugat dan tergugat yang dianggap berdasarkan keegoisan masing-masing. Sehingga mengesampingkan salah satu syarat tersebut. Dengan

⁶¹ Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abu Daud*, Jilid II, 165.

menolak gugatan penggugat maka *haḍanah* anak tetap ada pada asuhan tergugat selaku ibu kandung.

Sedangkan dalam putusan nomor 2701/Pdt.G/2023/PA.Sby majelis hakim memberikan amar putusan mengabulkan gugatan penggugat atau ayah kandung sehingga *haḍanah* anak jatuh kepada ayah. Menurut pendapat penulis majelis hakim telah tepat memberikan amar putusan demikian jika ditelaah berdasarkan perspektif Hukum Islam mengenai syarat-syarat pemegang *haḍanah*.

Pertama, tergugat tidak memenuhi syarat keempat yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya. Yaitu tergugat tidak *iffah* atau berperilaku buruk. Berdasarkan bukti P.3 (kutipan akta cerai) dan dalil gugatan penggugat yang tidak dibantah oleh tergugat. Penggugat dan tergugat resmi bercerai pada tanggal 24 Maret 2020, jika dihubungkan dengan tergugat yang telah menikah siri dengan Adi yang masih beristeri telah memperoleh dua orang anak. Menurut saksi penggugat anak pertama yang bernama AL sudah berumur 3 tahun maka selaras dengan dalil penggugat, sehingga kalau dihitung status tergugat ketika lahir anak pertama yang bernama AL tersebut masih berstatus isteri penggugat dan belum bercerai. Karena jarak cerai dari 24 Maret 2020 belum dihitung BHT dan masa iddahnya maka patut jika penggugat menyatakan tergugat telah melakukan perselingkuhan dengan pria lain ketika penggugat dan tergugat masih suami isteri. Meskipun menurut tergugat telah ditalak secara lisan oleh penggugat, hal itu tidak dapat dibenarkan secara hukum yang berlaku.

Kedua, tergugat telah kawin lagi sehingga tidak memenuhi syarat sebagai pemegang *haḍanah*. Dalam kasus ini tergugat telah kawin lagi dengan seorang laki-laki yang bernama Adi. Dari perkawinan tersebut telah dikaruniai dua orang anak. Maka dari itu dikhawatirkan kasih sayang kepada anak

penggugat dan tergugat akan berkurang karena perhatian tergugat akan terbagi-bagi kepada suami dan dua orang anak lainnya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim memutuskan untuk memberikan hak *haḍanah* anak kepada penggugat atau ayah kandung. Meskipun dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 disebutkan bahwa hak asuh anak yang masih di bawah umur 12 tahun merupakan hak ibu setelah terjadi perceraian, akan tetapi untuk mewujudkan kemaslahatan anak dan tergugat atau ibu tidak memenuhi syarat sebagai pemegang *haḍanah* anak maka hakim memutuskan memberikan hak *haḍanah* kepada penggugat atau ayah kandung.

Dari penjelasan di atas dapat kita ketahui bahwa berdasarkan tinjauan Hukum Islam mengenai syarat-syarat pemegang *haḍanah* anak yang telah diuraikan terhadap pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya pada putusan nomor 2221/Pdt.G/2023/PA.Sby dan putusan nomor 2701/Pdt.G/2023/PA.Sby dalam memutuskan hak *haḍanah* anak yang belum *mumayyiz* dalam hal ini memiliki amar putusan yang berbeda sehingga menghasilkan analisis yang berbeda.

Menurut hemat penulis, majelis hakim dalam memutus perkara nomor 2221/Pdt.G/2023/PA.Sby tidak memperhatikan ketentuan mengenai syarat-syarat pemegang *haḍanah*. Sehingga status tergugat atau ibu yang telah kawin lagi tidak dipertimbangkan. Padahal amar putusan yang diberikan majelis hakim adalah menolak gugatan penggugat sehingga hak *haḍanah* anak ada pada tergugat selaku ibu kandung. Sehingga jika berdasarkan perspektif Hukum Islam mengenai syarat-syarat pemegang *haḍanah* maka tergugat atau ibu tidak memenuhi syarat tersebut. Sedangkan dalam putusan nomor 2701/Pdt.G/2023/PA.Sby menurut pendapat penulis telah sesuai dengan Hukum Islam mengenai syarat-syarat pemegang *haḍanah* karena mengabulkan gugatan penggugat atau ayah kandung sehingga hak *haḍanah*

anak belum *mumayyiz* jatuh kepada ayah. Karena tergugat tidak memenuhi syarat sebagai pemegang *haḍanah* anak dikarenakan tidak *iffah* dan sudah menikah lagi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan pada sub bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam pemberian hak *haqanah* kepada ayah terhadap putusan Pengadilan Agama Surabaya nomor 2221/Pdt.G/2023/PA.Sby dan 2701/Pdt.G/2023/PA.Sby yaitu kedua putusan tersebut merupakan perkara hak asuh anak (*haqanah*) belum *mumayyiz* yang diajukan oleh penggugat (suami atau ayah) dan tergugat (ibu kandung) telah kawin lagi. Majelis hakim yang memutus perkara nomor 2221/Pdt.G/2023/PA.Sby menetapkan amar yang menolak gugatan Penggugat, dikarenakan gugatan tersebut menurut pendapat majelis hakim berdasarkan kesalahpahaman (keegoisan) para pihak. Karena hal tersebut majelis hakim memutus perkara ini dengan dasar hukum yaitu Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (c) dan Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sedangkan dalam perkara nomor 2701/Pdt.G/2023/PA.Sby majelis hakim memutuskan untuk menetapkan hak asuh anak (*haqanah*) kepada Penggugat (ayah kandung) untuk kemaslahatan anak dalam perkembangan jiwa dan keselamatan masa depan anak. Juga karena ibu terbukti melakukan tindakan yang tidak dibenarkan oleh hukum yang berlaku yaitu perselingkuhan. Dengan alasan tersebut majelis hakim menggunakan dasar yaitu Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a), Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 huruf (b) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak dan Yurisprudensi Nomor 110 K/AG/2007 sehingga hak asuh anak diberikan kepada Penggugat (ayah kandung). Meskipun keduanya memiliki amar putusan yang berbeda akan tetapi

dalam pertimbangan hukumnya sama-sama mengedepankan kemaslahatan anak.

2. Perspektif Hukum Islam tentang pemberian hak *haḍānah* anak belum *mumayyiz* kepada ayah putusan Pengadilan Agama Surabaya nomor 2221/Pdt.G/2023/PA.Sby dan 2701/Pdt.G/2023/PA.Sby berkaitan dengan syarat-syarat pemegang *haḍānah* yaitu *pertama*, pertimbangan hukum dan amar putusan nomor 2221/Pdt.G/2023/PA.Sby yang menolak gugatan penggugat sehingga hak *haḍānah* tetap ada pada tergugat selaku ibu kandung. Jika dianalisis berdasarkan perspektif Hukum Islam mengenai syarat-syarat pemegang *haḍānah* maka bukan keputusan yang tepat karena tergugat atau ibu kandung telah kawin lagi sehingga tidak memenuhi syarat sebagai pemegang *haḍānah* anak yang belum *mumayyiz*. *Kedua*, dalam putusan nomor 2701/Pdt.G/2023/PA.Sby majelis hakim telah memberikan amar putusan yang tepat karena mengabulkan gugatan penggugat sehingga hak *haḍānah* anak jatuh kepada ayah kandung karena tergugat atau ibu tidak *iffah* dan telah kawin lagi sehingga tidak memenuhi syarat sebagai pemegang *haḍānah* anak yang belum *mumayyiz*.

B. Saran

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada orang tua harus mampu mengusahakan keharmonisan rumah tangga dan menjaga keberlangsungan rumah tangga. Karena jika terjadi perceraian sebagai akibatnya akan berpengaruh kepada hak asuh anak, nafkah anak maupun ketidakjelasan atau tidak ada kepastian hukum bagi anak. Maka dari itu, diperlukan adanya keserasian antara ayah dan ibu dalam menjaga keharmonisan rumah tangga untuk menjaga kepentingan bagi anak.

2. Kepada lembaga Peradilan Agama yang berwenang menyelesaikan perkara tingkat pertama bagi umat muslim, agar senantiasa menyelesaikan sengketa hak asuh anak dengan memberikan penafsiran kritis dengan cara memahami seluruh konteks yang terdapat dalam ketentuan-ketentuan hak asuh anak. Sehingga dapat dicapai keadilan bagi para pihak dengan mengutamakan prioritas dan mendatangkan kemaslahatan.
3. Kepada perguruan tinggi, agar senantiasa memberikan bekal kepada generasi penerus penegak keadilan dengan ilmu pengetahuan dan pelatihan yang semaksimal mungkin, sehingga diharapkan mampu menghadapi permasalahan yang timbul di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an dan Hadits

Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (2016-2019), *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Jilid II, Beirut: Darul Fikri, 1981.

As-Sijistani, Abu Daud Sulaiman Asy'ad, *Sunan Abu Daud*, Jilid I dan II, Beirut: Darul Fikr, 1990.

2. Buku-buku

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2007.

Ashshofa, Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Gramedia, 2001.

Daly, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam : Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlus-Sunnah dan Negara-Negara Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1988.

Effendi, Satria dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2009.

Hawa, Syamsa, *Siap-siap Nikah*, Depok: Lingkar Pena Publishing House, 2008.

Jaziry (al), Abu bakar, al-Jabir, *Minhajul Muslim*, t.kp, Dar al-Syuruq, t.th.

Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 2018.

Manan, Abdul, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan*, Jakarta: Kencana, 2007.

- Marzuki, Peter, Mahmud, *Penelitian Hukum (edisi revisi)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Said, Ahmad Fuad, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1994.
- Suadi, Amran, dkk, *Menggugat Stagnasi Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2016.
- Syabiq, Sayyid, *Fiqh Al-sunnah Jilid II*, Saudi Arabia: Dar Al-Fatkh, 1999.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Wafa, Moh. Ali, *Hukum Perkawinan Di Indonesiah : Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*, Tangerang Selatan: YASMI, 2018.
- Yanggo, Huzaemah Tahido, *Fikih Perempuan Kontemporer*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.
- Yaswirman, *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011.
- Zed, Mestika, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- Zuhaili, Wahbah, *Fiqh al-Islām Wa 'Adillatuhu*, Beirut: Darul Fikri, 2004.

3. Karya Ilmiah

- Fars Firdaus, Muhammad dan Nelli, Jumni. “Pengasuhan Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Kandung Menurut Kompilasi Hukum Islam”, Jurnal Az-Zawajir, Vol. 3 no. 1, 2020.
- Khumairoh, Nurul. “Tinjauan Terhadap Penetapan Hak *Haḍanah* Kepada Seorang Ayah Bagi Anak Perempuan Yang Belum Mumayyiz (Studi

Kasus Putusan Nomor 1642/PDT.G/2017/PA.PBR)”, Skripsi Universitas Islam Riau, 2019.

Mangi Belani, Estri. “Studi Komparasi Atas Putusan Perkara Nomor 731/Pdt.G/2019/PA.Skh dan Nomor 2253/Pdt.G/2021/PA.BADG Tentang Penetapan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Pasca Perceraian”, Skripsi, UIN Raden Mas Said Surakarta, 2023.

Maulana, Dudung, “Telaah Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang *Haqānah*”, *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 01 No. 01, 2023.

Winanda, Levi dan Hidayatul, Anis, “Hak *Haqānah* Anak Yang Belum Mumayiz Kepada Ayah Kandung Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Kincang Wetan Madiun)”, *Jurnal Antologi Hukum*, Vol. 1 no. 2, 2021.

4. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

UU. No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

KOMPILASI HUKUM ISLAM BAB II

5. Sumber Lain

https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=hadlanah&jenis_doc=&cat=&jd=&tp=&court=401240PA801&t_put=&t_reg=&t_upl=&t_pr=

<https://www.pa-Surabaya.go.id/pages/profil-pa.Surabaya>

<https://www.Surabaya.go.id/id/page/0/8227/geografi>

LAMPIRAN

Lampiran 1 Putusan Perkara Nomor 2221/Pd.G/2023/PA.Sby

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor Put.02221/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Presidensi Agung Sustopo yang menerima dan menguji perkara pidana pertama pada tingkat pertama secara elektronik telah mengadili perkara sebagai berikut dalam perkara: **Gugatan Huk Anah Arak (Hukarak) anark:**

Penggugat Konsensi / Tergugat Holokonsensi, terpac dan tanggal lahir Sukowaji, 07 Oktober 1980, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan Si TA, terpac kemudian di Jilbabapaten Sukowaji, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bony Suryoputra, S.H., Advokat/Pesertaan Hakim pada kamar advokat "Bony Suryoputra & Partners" yang berkedudukan di Sukowaji, Indonesia; dan Sari Kurnia Khosro, Tanggal 02 Mei 2023, dan telah menerima pada pengadilannya nomor 205/170.000/2023 Tanggal 12 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konsensi / Tergugat Holokonsensi.

M e l a i k a n

Tergugat Konsensi / Penggugat Holokonsensi, terpac dan tanggal lahir Hartono, 01 Agustus 1981, agama Islam, pekerjaan Tidak Berkas, pendidikan Si TA, terpac kemudian Tergugat Konsensi / Penggugat Holokonsensi;

Pengadilan Agama terpac;
tidak mengadili perkara pidana;
tidak mendengar keterangan Penggugat/Konsensi selanjutnya dan Tergugat/Konsensi Holokonsensi;
tidak menentuskan hasil dari Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya 02 Mei 2023 yang ditandatangani melalui aplikasi e-Court di Kementerian Pengadilan Agama

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

business information

tersebut, sampai anak itu benar-benar dapat berdiri sendiri, seperti main berdasarkan keinginan anak tersebut, meskipun perlahan-lahan anak kedua orang tuanya telah putus asa.

halwa dengan tidak mengutangi baik dan kwalitas Pengagut dan Tugut sebagaimana Pasal 41 dan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1978 tentang Perkawinan, in: Pasal 37 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, sebagai harga anak bernama, berbicara, berkehidup syngg antara Pengagut dan atau Tugut dengan anak-anaknya, karena hal-hal yang anak dan orang tua tidak boleh putar.

Berikut berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2018 yang menyatakan "Dalam hal terjadi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak tetap berhak : a. Berusia kurang dari enam tahun, dan merupakan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tua; b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan anak secara terus menerus dari orang tuanya sesuai dengan kemampuan, budi, dan hatinya ; c. Mendapatkan Pendidikan hingga dari kedua orang tuanya, dan d. Mendapatkan hak asuh ibunya." maka sesuai arahan dari isi Pasal tersebut para dan berisikan Penggugat dapat ditetapkan sebagai Penggugat Hak Pengasuhan/Asuh (substansi hukum) mendapatkan anak bermaksud dengan anak tersebut yang sebelumnya:

1.1. Bahwa selanjutnya, setelah Terpapar Pindah ke wilayah diidentifikasi bahwa Terpapar telah pindah lagi dengan seorang laki-laki bernama Agus Muzali sehingga anak tersebut dibawakan ke rumah bubarung baru kepada Penggugat selaku ayah kandangnya secara keahlihan sukar baru dan Terpapar, Penggugat Menuntut Terpapar tidak lagi tinggal dalam keluarga anak tersebut sampai dewasa, karena anak tersebut harusnya mendapatkan pendidikan yang lebih luas dan Penggugat.

Dikawatirkan Tergugat telah menjual lagi dengan baik-baik lain, sebenarnya hal tersebut telah menghapuskan hak asasi anak terhadap Tergugat selaku ibu kandungnya, sebagaimana disebutkan dalam Kitab "Kitabwa Akbar" Sur II halaman 94 yang artinya "Tidak seorang yang akan

Source: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Secretariat, 2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikut ini uraian dari isi surat, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya supaya memberikan dan menegakkan larang belah pihak yang bersengketa pada suatu hari pendidikan yang telah ditetapkan terlebih dahulu guna memelihara dan mengabdikan Perkara ini dan selanjutnya diadukan sebagai bentuk kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya dapat mengambil Putusan yang benar Putusannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan/mencabut Hak Asuh/ Hadharah dari Terjadi atas anak Penggugat dan Terjadi yang bernama Anak Penggugat dan Terjadi, laki-laki, lahir pada 20 Februari 2010, Umur 7 Tahun;
 3. Menyatakan memberi Hak Asuh/ Hadharah kepada Penggugat atas anak Penggugat dan Terjadi yang bernama Anak Penggugat dan Terjadi, laki-laki, lahir pada 20 Februari 2010, Umur 7 Tahun;
 4. Melakukan Terjadi atau orang lain yang menguasai dan memelihara anak Penggugat dan Terjadi yang bernama Anak Penggugat dan Terjadi, laki-laki, lahir pada 20 Februari 2010, Umur 7 Tahun, anak menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat selaku ayah kandungnya secara sukarela atau melalui upaya paksa Pengadilan Agama Surabaya;
 5. Melakukan Terjadi untuk memberi izin kepada Penggugat minimal 2 (dua) hari seminggu anak bersama, berinteraksi dan memelihara anak yang bernama Anak Penggugat dan Terjadi, laki-laki, lahir pada 20 Februari 2010, Umur 7 Tahun;
 6. Melakukan Terjadi untuk menerima biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Atau, apabila Majelis Hakim Yang Terhormat yang memberikan dan mengabdikan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adiknya (se wajar di boleh).

Atas: 1 dal 30 Men. Putusan No 2011/Pdt.G/2010/PN.Sy

Halaman 2

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diterbitkan melalui sistem informasi pengadilan dapat diakses oleh masyarakat umum. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diterbitkan melalui sistem informasi pengadilan dapat diakses oleh masyarakat umum. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diterbitkan melalui sistem informasi pengadilan dapat diakses oleh masyarakat umum. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diterbitkan melalui sistem informasi pengadilan dapat diakses oleh masyarakat umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikawat, pada hari penitugat yang telah ditetapkan Penggugat dan Kadea Hakeimio sate Tergugat telah menghadapi di persidangan;

Dikawat, akan permintaan Ketua Majelis, Kadea Penggugat menyerahkan akt surat kuasa, akt surat gugatan, dan akt surat penitugat penitugat untuk bersara secara elektronik, kemudian surat tersebut telah dikawatkan dengan dokumen yang diposkan pada aplikasi e-Court, lalu di verifikasi oleh Ketua Majelis;

Dikawat, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan memuatkan kepada ketua telah pihak untuk bersara secara elektronik atas hak-hak dan kewajiban;

Dikawat, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan ketua telah pihak agar pertanyanya diselesaikan secara kesepakatan dan berdamai, juga telah diupayakan melalui mediasi dengan mediator Drs. H. Syahid, S.H. yang terdaftar di Pengadilan Agama Sandaya, akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator tertanggal 25 Mei 2022;

Dikawat, oleh karena mediasi tidak berhasil, kemudian Ketua Majelis meminta persetujuan tertulis kepada Penggugat dan Tergugat dan bersedia membuat persetujuan tertulis untuk bersara secara Elektronik, maka Ketua Majelis membuat jurnal pendamping elektronik (Court Calendar) penitugat untuk acat pertidangan gugatan, jawaban, replik, duplik, pertidangan, kesimpulan dan menyuruh Majelis Hakim/pertidangan persasi;

Dikawat oleh penjelasan Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat setuju terhadap penitugat jurnal pendamping elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesediaan jurnal pendamping elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis memuatkan penitugat jurnal pendamping elektronik (Court Calendar);

Dikawat, gugatan Penggugat telah diterima dan diproses serta diverifikasi Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Dikawat, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2022 jam : 11.25 WIB yang diunggah melalui aplikasi e-Court, Majelis Hakim telah

Wkt. Putusan No. 1001/Pdt.G/2023/PA.Sy

Disahkan

Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah memeriksa dan mengadili perkara ini dengan adil dan jujur berdasarkan hukum yang berlaku, dan dengan memperhatikan seluruh fakta dan keadaan yang ada, serta dengan memperhatikan kepentingan keadilan, memutuskan perkara ini dengan putusan yang telah diuraikan dalam putusan ini.

Putusan 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyewa dan memiliki serta memiliki, kemudian disimpulkan kepada Penggugat melalui Tolak Menolak Penggugat, yang pokoknya:

Dalam Kamari;

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa selangemasa dalam dalil-dalil Gugatan Penggugat pada angka 1 sampai dengan 5 adalah benar adanya sehingga tidak perlu dibanggapi oleh selanjut oleh Tergugat;
3. Bahwa tidak benar jika Penggugat dikatakan telah menyangkal-hidangi Tergugat dalam hal komunikasi dengan dengan anak, karena Penggugat memang diberlakukan seperti itu oleh Tergugat sebenarnya Tergugat apas di, apalagi di apakah sudah secara terdapat dalam menyangkal anak? katanya saja sampai dengan saat ini Penggugat masih memberikan nafkah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dalam setiap bulan padahal sudah masuk dalam tahun yang lama sebenarnya menurut Putusan Hakim terhadap terdapat nafkah sebesar nak sebesar 10 % perbulan. Dan ini sudah jelas bahwa Tergugatlah yang melakukan perbuatan melawan hukum yang secara jika dan maka mengatakan Putusan Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin;
4. Bahwa Tergugat memang diketahui jika Anak Anak terdapat kepada di Penggugat dikarenakan Penggugat juga mempunyai sikap dan julukan yang kurang baik serta berkarakter sebagai non muslim, tidak mempunyai modal pendidikan agama yang cukup sehingga tidak mungkin anak masuk orang kafir seperti Penggugat karena anak Penggugat dan Tergugat adalah muslim dan karena ini telah dibuktikan adalah keselman yang baik oleh Tergugat;
5. Bahwa bertitik tolak dari berbagai dalil-dalil Penggugat, Tergugat menyangkal semua bahwa sebenarnya terkait dengan permasalahan ini telah selesai di Pengadilan Agama Banjarmasin, sehingga tidak perlu dipertimbangkan ulang karena Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sehingga tidak mungkin Putusan Pengadilan Tingkat Pertama akan dibatalkan juga oleh Pengadilan Agama

Hal. 11 dari 30 Hal. Putusan No. 2017 / Pdt.G/0003/PN.Sy

Halaman 11

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diterbitkan melalui putusan.mahkamahagung.go.id adalah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diterbitkan melalui putusan.mahkamahagung.go.id adalah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diterbitkan melalui putusan.mahkamahagung.go.id adalah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Pertama yang telah Apella menang saat ini Penggugat merasa dirugikan oleh Tergugat sebelumnya melakukan upaya hukum lain hingga yaitu Melakukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK):

6. Bahwa berdasarkan dari-dari Tergugat diatas, sudah sepatutnya Gugatan Penggugat dinyatakan di tolak oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara di Pengadilan Agama Surabaya;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa dalam Rekonvensi ini mohon Termination Rekonvensi tersebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Penohon Rekonvensi tersebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

2. Bahwa terhadap hal-hal sebagaimana tertera dalam konsep diatas mohon dianggap terdang kembali dalam Rekonvensi ini karena antara konvensi dan rekonvensi merupakan satu kesatuan yang tak dapat terpisahkan;

3. Bahwa dikarenakan Penggugat Rekonvensi telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi, dan secara fakta Tergugat Rekonvensi telah dihukum untuk memberikan nafkah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan kenaikan 10 % per tahun. Namun faktanya dalam memenuhi tahun kedua ini Tergugat Rekonvensi telah dalam membayar nafkah kepada anak tersebut, sehingga Penggugat Rekonvensi merasa khawatir jika akan berlangsung secara bertepatan oleh karena ini dalam hal ini Penggugat Rekonvensi menahan terhadap nafkah anak nafkah ditagihkan sebagai oleh Tergugat Rekonvensi sampai anak anak dewasa (21 tahun) yaitu:

- Bahwa anak tersebut saat ini berusia 7 tahun, 14 tahun lagi menuju umur 21 tahun, sehingga:

1. Nafkah tahun 2020 Rp. 600.000,0 x 12 = Rp. 7.200.000,-
2. Nafkah tahun 2024 Rp. 650.000,0 x 12 = Rp. 7.800.000,-
3. Nafkah tahun 2025 Rp. 700.000,0 x 12 = Rp.

Wts. 12 dari 30 Wts. Putusan No. 2017 / Pdt.G/2019/PN.Sy

Disahkan

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana tertera dalam putusan ini telah diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Putusan ini bersifat final dan mengikat. Putusan ini telah diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Putusan ini telah diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Putusan ini telah diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

0.400.000,-	
4.	hakiah tahun 2025 Rp. 750.000,0 x 12 = Rp.
0.600.000,-	
5.	hakiah tahun 2027 Rp. 600.000,0 x 12 = Rp.
0.600.000,-	
6.	hakiah tahun 2028 Rp. 650.000,0 x 12 = Rp.
10.200.000,-	
7.	hakiah tahun 2029 Rp. 600.000,0 x 12 = Rp.
10.800.000,-	
8.	hakiah tahun 2030 Rp. 550.000,0 x 12 = Rp.
11.400.000,-	
9.	hakiah tahun 2031 Rp. 1.000.000,0 x 12 = Rp.
12.000.000,-	
10.	hakiah tahun 2032 Rp. 1.050.000,0 x 12 = Rp.
12.600.000,-	
11.	hakiah tahun 2033 Rp. 1.100.000,0 x 12 = Rp.
13.200.000,-	
12.	hakiah tahun 2034 Rp. 1.150.000,0 x 12 = Rp.
13.800.000,-	
13.	hakiah tahun 2035 Rp. 1.200.000,0 x 12 = Rp.
14.400.000,-	
14.	hakiah tahun 2036 Rp. 1.250.000,0 x 12 = Rp.
15.000.000,-	
Total	= Rp. 215.000.000,-
	Dititik Perhitungan sebagai berikut:
1.	Tingkat SD sampai dengan Lulus Rp. 50.000.000,-
2.	Tingkat SMP sampai dengan Lulus Rp. 75.000.000,-
3.	Tingkat SMA sampai dengan Lulus Rp. 100.000.000,-
4.	Pengisian Tingkat Pdt. 250.000.000,-
Total	Rp. 475.000.000,-

Berdasarkan hal-hal yang telah Tersebut/Penggunaan rekonsersi uraian sebagaimana terdapat diatas, selanjutnya mohon kepada Yang Mulia Majelis

Wts. 12 dari 30 Men. Putusan No. 2017 / Pdt.G/2019/Pn.Sy

Halaman 12

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2017 / Pdt.G/2019/Pn.Sy
Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenas memberikan putusan yang selaras dengan sebagai berikut.

Dalam Rukun:

1. Menolak Gugatan Penggugat;

Dalam Rukun:

1. Mengalihkan gugatan penggugat rekonsiliasi untuk selanjutnya;
2. Menghukun tergugat Rekonsiliasi untuk membayar gugatan Penggugat Rekonsiliasi, berupa Nafkah Anak sampai anak dewasa yang terakumulasi ke:

- Bahwa anak terakumulasi saat ini berkira 7 tahun, 14 tahun
saja menuju umur 21 tahun, sehingga;

1.	Nafkah tahun 2023	Rp. 600.000,0 x 12 = Rp.
		7.200.000,-
2.	Nafkah tahun 2024	Rp. 650.000,0 x 12 = Rp.
		7.800.000,-
3.	Nafkah tahun 2025	Rp. 700.000,0 x 12 = Rp.
		8.400.000,-
4.	Nafkah tahun 2026	Rp. 750.000,0 x 12 = Rp.
		9.000.000,-
5.	Nafkah tahun 2027	Rp. 800.000,0 x 12 = Rp.
		9.600.000,-
6.	Nafkah tahun 2028	Rp. 850.000,0 x 12 = Rp.
		10.200.000,-
7.	Nafkah tahun 2029	Rp. 900.000,0 x 12 = Rp.
		10.800.000,-
8.	Nafkah tahun 2030	Rp. 950.000,0 x 12 = Rp.
		11.400.000,-
9.	Nafkah tahun 2031	Rp. 1.000.000,0 x 12 = Rp.
		12.000.000,-
10.	Nafkah tahun 2032	Rp. 1.050.000,0 x 12 = Rp.
		12.600.000,-

Atas, 14 Juli 2019, Putusan No. 2017/Pdt.G/2019/PK. Say

Halaman 14

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diterbitkan secara resmi oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Keputusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang diterbitkan secara resmi oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Keputusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang diterbitkan secara resmi oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap pihak Penggugat tersebut, Terugat tidak memberikan duplik secara tertulis pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2023 Jam 1:35:51 WIB yang dianggap melalui aplikasi e-Court, Majelis Hakim telah menerima dan memelika serta melalui email, kemudian disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan, yang pokoknya

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa pada prinsipnya Terugat memilik sebuah dalil-dalil Replik Penggugat dan Terugat tetap bertanggung jawab dengan dalil-jawaban Terugat sebelumnya;
2. Bahwa selanjutnya Terugat berkeinginan dalam perkara a quo harus dibuktikan sesuai dalam pendugaan;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa dalam Rekonvensi 44 Penggugat Rekonvensi juga tetap bertanggung jawab terhadap dalil sebelumnya, karena Terugat Rekonvensi telah drolin terhadap anak yudi tidak sepatutnya dalam memberikan dalil anak dan apabila sampai dengan saat ini Terugat Rekonvensi tetap mengangge ketekapan Penggugat Rekonvensi maka akan dilakukan upaya pidana;

Berdasarkan hal-hal yang telah Tersebut/Penggugat rekonvensi unikan sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang meronda dan mengadil perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang selanjutnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi

1. Menolak Gugatan Penggugat;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk selanjutnya;
2. Menghukun Terugat Rekonvensi untuk membayar tuntutan Penggugat Rekonvensi, berupa Hakikat Anak sampai umur dewasa yang terawal berikut ini;
- Bahwa anak tersebut saat ini berusia 7 tahun, 16 tahun lagi menjadi umur 23 tahun, selanjutnya

Wts, diadit 30 Mei, Putusan No 2011/Pdt.G/2023/PN.Sy

Disusun

Penyusunan Dokumen Putusan Pengadilan Republik Indonesia oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas putusan pengadilan. Dokumen ini merupakan salinan resmi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dokumen ini bersifat informatif dan tidak dapat digunakan untuk tujuan lain. Dokumen ini merupakan salinan resmi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dokumen ini bersifat informatif dan tidak dapat digunakan untuk tujuan lain.

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

15.	hakikat tahun 2023	Rp. 600.000,0 x 12 =	Rp. 7.200.000,-
16.	hakikat tahun 2024	Rp. 650.000,0 x 12 =	Rp. 7.800.000,-
17.	hakikat tahun 2025	Rp. 700.000,0 x 12 =	Rp. 8.400.000,-
18.	hakikat tahun 2026	Rp. 750.000,0 x 12 =	Rp. 9.000.000,-
19.	hakikat tahun 2027	Rp. 800.000,0 x 12 =	Rp. 9.600.000,-
20.	hakikat tahun 2028	Rp. 850.000,0 x 12 =	Rp. 10.200.000,-
21.	hakikat tahun 2029	Rp. 900.000,0 x 12 =	Rp. 10.800.000,-
22.	hakikat tahun 2030	Rp. 950.000,0 x 12 =	Rp. 11.400.000,-
23.	hakikat tahun 2031	Rp. 1.000.000,0 x 12 =	Rp. 12.000.000,-
24.	hakikat tahun 2032	Rp. 1.050.000,0 x 12 =	Rp. 12.600.000,-
25.	hakikat tahun 2033	Rp. 1.100.000,0 x 12 =	Rp. 13.200.000,-
26.	hakikat tahun 2034	Rp. 1.150.000,0 x 12 =	Rp. 13.800.000,-
27.	hakikat tahun 2035	Rp. 1.200.000,0 x 12 =	Rp. 14.400.000,-
28.	hakikat tahun 2036	Rp. 1.250.000,0 x 12 =	Rp. 15.000.000,-
Total			=Rp. 175.400.000,-
-	Biaya Pendidikan sebagai Beban		
5.	Tingkat SD sampai dengan kelas Rp. 50.000.000,-		
6.	Tingkat SMP sampai dengan kelas Rp. 75.000.000,-		

Wkt. 12 dari 30 Wkt. Putusan No. 2017 / Pdt.G/2019/PN.Sy

Disahkan

Revisi: Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 12 Desember 2017. Putusan No. 2017 / Pdt.G/2019/PN.Sy. Revisi: Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 12 Desember 2017. Putusan No. 2017 / Pdt.G/2019/PN.Sy. Revisi: Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 12 Desember 2017. Putusan No. 2017 / Pdt.G/2019/PN.Sy.

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	Tingkat DANA sesuai dengan nilai Rp. 100.000.000,-
8.	Pengajuan Tingkat Rp. 250.000.000,-
Total	Rp. 475.000.000,-

Dalam Kontensi Dan Rukonwasi

- Membentarkan biaya perkara kepada Penggugat/Tergugat Rukonwasi

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Berikut ini rangkaiannya untuk menguraikan detail-detailnya, Penggugat telah menyertakan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi No. 3375/Pdt.G/2020/PA. Bw, bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan dokumen yang di upload di Aplikasi E-Court, kemudian diverifikasi, dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, maka Ketua Majelis memberi tanda PTH-1;
2. Fotokopi transfer adalah anak Anak Penggugat dan Tergugat/terdapat uang kepada kakak kandung Tergugat yang bernama Hafidatur Zuhri, bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan dokumen yang di upload di Aplikasi E-Court, kemudian diverifikasi, dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, maka Ketua Majelis memberi tanda PTH-2;
3. Fotokopi Transfer kepada Hafidatur Zuhri dari Juni 2021 sampai Mei 2022, yang telah dirangkai, telah dipagut, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya diberi tanda PTH-3;
4. Bukti Chat What's Up Tergugat melalui Penggugat menemu aslinya, bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan dokumen yang di upload di Aplikasi E-Court, kemudian diverifikasi, dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, maka Ketua Majelis memberi tanda PTH-4;
5. Surat Istimak dari Penggugat, bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan dokumen yang di upload di Aplikasi E-Court,

Wts. Jember 30 Mei. Putusan No. 2021 / Pdt.G/2020/PA. Bw

Disahkan

Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Agama Banyuwangi, dan Pengadilan Agama Jember telah memeriksa dan mengadili perkara ini secara hukum, dan telah memutuskan perkara ini dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Putusan ini telah disampaikan kepada para pihak dan telah diterima oleh para pihak. Putusan ini telah diumumkan di media massa. Putusan ini telah diumumkan di media massa.

Halaman 2/4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat merasa khawatir jika Anak Ansh Ansh berpindah kepada diri Penggugat dikarenakan Penggugat juga mempunyai sikap dan jati diri yang kurang baik serta beresayakikan sebagai non muslim, tidak mempunyai modal pendidikan agama yang cukup sehingga tidak mungkin anak tersebut orang baik seperti Penggugat karena anak Penggugat dan Tergugat adalah muslim dan selama ini telah memberikan arahan kelakuan yang baik oleh Tergugat, oleh karena itu sepatutnya g ugatan Penggugat dipisahkan tidak oleh Majelis Hakim Peradilan Pertama di Pengadilan Agama Surabaya;

Memandang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan bukti secara tertulis tertanggal 14 Juni 2023, pada pokoknya ialah pada gugatannya;

Memandang, bahwa atas bukti Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan tanggapan duplik secara tertulis tertanggal 26 Juni 2023, pada pokoknya ialah pada jawabannya;

Memandang, bahwa oleh karena dari-dari gugatan Penggugat dituntut oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 163 HIR, kedua belah pihak dibebani wajib bukti :

Memandang, bahwa untuk mengaitkan dari-dalunya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti baik lisan dan saksi-saksi;

Memandang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat berupa P/IR-1, P/IR-2, P/IR-3, P/IR-6, P/IR-7, P/IR-8, telah disoalokkan sesuai dengan adanya, dan telah cukup dan telah disoalokkan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR, dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Sistem dan Pasal 2008 KUH Perdata, bukti-bukti tersebut dapat diterima;

Memandang, bahwa bukti surat berupa P/IR-4, P/IR-9 dan P/IR-10 adalah bukti elektronik berupa Chat Whats Up. Terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Memandang, bahwa menurut pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Undang-Undang Nomor 11, tahun 2008 tentang Informasi dan Telekomunikasi Elektronik merupakan peraturan dari alat bukti hukum yang sah yang diatur dalam hukum acara pidana, namun bukti hasil cetak elektronik

Hlm. 30 dari 30 Hlm. Putusan No. 2017/Pdt.G/2023/PN.Sy

Disahkan

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana terdapat dalam putusan ini adalah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Putusan ini bersifat final dan mengikat. Putusan ini dapat diajukan banding ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan ini dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan ini dapat diajukan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus memenuhi syarat formal yang diatur dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang tersebut dan syarat materiil yang diatur dalam pasal 6, 15 dan 16 Undang-undang tersebut, yang pada pokoknya bukti elektronik atau hasil cetaknya tersebut harus dapat dipertahankan kebenarannya, keasliannya, dan keterselesian, dan untuk memenuhi persyaratan materiil ini dibutuhkan **digital forensik**, sehingga alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai sebagai bukti pemulaan yang harus dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menerangkan, bahwa berdasarkan bukti PTR-1, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah beresol secara resmi di Pengadilan Agama Banyuwangi;

Menerangkan, bahwa berdasarkan bukti PTR-2 dan PTR-3, terbukti bahwa Penggugat sempat bulan Mei 2023, masih dapat memberikan salaku untuk anak Penggugat;

Menerangkan, bahwa berdasarkan bukti PTR-5, membuktikan bahwa Penggugat dihalang-halangi untuk bertemu dengan anak;

Menerangkan, bahwa berdasarkan bukti PTR-6, membuktikan bahwa Tergugat sudah menikah lagi;

Menerangkan, bahwa berdasarkan bukti PTR-7, yang pada pokoknya berisi bahwa Penggugat adalah pembujuk/bememping tinggal di Wilayah Hukum Kota Surabaya maka menurut Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1980 pembaruan Permisasi harus diajukan di Pengadilan Agama Surabaya;

Menerangkan, bahwa salak-salak yang diajukan Penggugat dinilai tidak memenuhi syarat formal sebagai salak karena salak diampuh, keterselesiannya diragukan, dirusak peristangan, dianggap itu salak-salak tersebut telah memenuhi syarat materiil karena keasliannya terasutan dan penghalang dan pengetahuan salak sendiri, serta substansi kandungan salak yang satu dengan lainnya saling beresutan, pada pokoknya anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat (anak 7 tahun), sekarang di Tergugat dalam keadaan baik baik saja, sekarang sudah sekolah SD, dan setiap sekolah bukan pada yang satu Penggugat jarang bertemu anaknya karena informasinya diaring Tergugat, dan kemanya berputar/berputar Pasal 171 dan 172-184, terasutan salak-salak tersebut dapat dinilai sebagai alat bukti;

Wkt. 31 dan 30 Mei, Putusan No. 2017/Pdt.G/2019/PN.Sy

Disusun:

Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga peradilan tertinggi dan terakhir dalam sistem peradilan nasional, berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Dengan demikian, putusan pengadilan ini bersifat final dan mengikat. Putusan ini akan dilaksanakan oleh pengadilan yang bersangkutan. Putusan ini akan dilaksanakan oleh pengadilan yang bersangkutan. Putusan ini akan dilaksanakan oleh pengadilan yang bersangkutan.

Putusan 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan, Terugat telah mengajukan bukti awal dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Terugat mengajukan bukti awal berupa TIPS-1 sampai TIPS-3, telah disediakan sesuai dengan syarat, bentuknya cukup dan telah ditandatangani, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bina Mekar dan Pasal 1000 KUHPerdata, bukti-bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti TIPS-2 berupa Foto screenshot bukti tersebut merupakan bukti elektronik, oleh karena berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan pedoman dari alat bukti hukum yang sah yang diatur dalam hukum acara perdata, namun bukti hasil cetak elektronik tersebut harus memenuhi syarat formal yang diatur dalam pasal 9 ayat (4) undang-undang tersebut dan syarat materiil yang diatur dalam pasal 6, 15 dan 55 undang-undang diatas, yang pada pokoknya bukti elektronik atau hasil cetaknya tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan, keabsahannya dan keasliannya, dan untuk memenuhi persyaratan materiil ini dibutuhkan **digital forensic**, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Terugat mengajukan bukti TIPS-1, membuktikan bahwa Pengugat dan Terugat sudah bekerja secara resmi di Pengadilan Agama Banjarmasin;

Menimbang, bahwa Terugat mengajukan bukti TIPS-2, merupakan bukti awal yang perlu didukung dengan bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Terugat mengajukan bukti TIPS-3, membuktikan bahwa anak yang bernama Echa Hafnan Setiadi, sudah sudahlah diangkat tinggal Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Terugat dinilai telah memenuhi syarat formal sebagai saksi karena saksi di bawah, keabsahannya ditunjukkan dimuka persidangan, sehingga di saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil karena kesaksianya bersumber dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi kesaksian saksi yang satu dengan

Hal. 30 dari 30 Hal. Putusan No. 2017/Pdt.G/2019/PN.Sy

Disahkan

Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, pada tanggal 10 Januari 2020, bertempat di Gedung Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, dan di hadapan kami, Majelis Hakim yang bertugas memeriksa dan memutus perkara ini, telah diadakan persidangan yang dihadiri oleh kedua belah pihak, serta saksi-saksi yang diajukan oleh masing-masing pihak, dan telah selesai. Setelah memeriksa dan memutus perkara, kami telah memutuskan perkara ini dengan putusan yang kami sampaikan dalam putusan ini.

Yang kami sampaikan dan tegakkan adalah:

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Penggajian	: Rp.	1.125.000,-
Biaya PNBP*	: Rp.	30.000,-
Biaya Periksal	: Rp.	10.000,-
Biaya Material	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	1.350.000,-

(Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Wks. Jember 30 Mei 2017. Putusan No. 2017 / Pdt.G/02379/1.0/2017

Disahkan

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2017/Pdt.G/02379/1.0/2017 tentang Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai tata cara pendaftaran perkara perdata yang diajukan oleh masyarakat sipil di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Miliiter. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2017/Pdt.G/02379/1.0/2017 tentang Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai tata cara pendaftaran perkara perdata yang diajukan oleh masyarakat sipil di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Miliiter. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2017/Pdt.G/02379/1.0/2017 tentang Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai tata cara pendaftaran perkara perdata yang diajukan oleh masyarakat sipil di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Miliiter.

Halaman 28

Lampiran 2 Putusan Perkara Nomor 2701/Pd.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 2701/Pd.G/2023/PA.Sby



DEN KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pertama tingkat pada tingkat pertama secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Hak Asuh Anak (hadharah) antara

Samsul Arifin bin Burhan, NIK 3527080700880004, tempat dan tanggal lahir Sampang, 07 September 1988 (umur 35 tahun), jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, alamat Dusun Samaran Barat RT 004 RW 001 Kelurahan Samaran, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sandy Krishna, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "Sandy Krishna, S.H. & Partners" yang beralamatkan kantor di Kalitang Aji No. 4 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2023, dan telah terdaftar pada Kepanderaan Nomor 2904/Kuasa/06/2023 Tanggal 07 Juni 2023 selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensional/Tergugat Rekonsiliasi;

M e l a w a n

Ayng Citra Putri Wahyu Trianawati binti Triana Joyo, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 26 Oktober 1997 (umur 25 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat J. Tengger Kandangan 4/14 Blok 55-C, RT 01 RW 03, Kelurahan Kandangan, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mochammad Nasir, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor advokat "Mochammad Nasir, S.H. & Rekan" yang beralamatkan di J. Tropicdo Auri Blok H-18, Waru, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2023, dan telah terdaftar pada Kepanderaan Nomor 3210/Kuasa/06/2023 tanggal 20 Juni 2023,

Menyatakan dalam Put. No. 2701/Pd.G/2023/PA.Sby

Disusun oleh: Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dokumen ini bersifat rahasia dan hanya untuk penggunaan internal. Dokumen ini tidak boleh disebarluaskan kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dokumen ini adalah dokumen resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan tidak dapat digantikan oleh dokumen lain. Dokumen ini adalah dokumen resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan tidak dapat digantikan oleh dokumen lain.

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya (disebut sebagai Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi);

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasa Hukumnya dan Tergugat/Kuasa Hukumnya;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya 08 Juni 2023 yang dibarkatkan melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor: 2710/Pdt.G/2023/PA.Sby, tanggal 07 Juni 2023 telah mengajukan gugatan hak asuh anak dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Maret 2014, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan di Surabaya sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0075/03/02014 yang dibekukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Benowo Kota Surabaya;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Muhammad Uwais Al-Qamli bin Saesut Arifin** lahir 14 Februari 2019 di Surabaya (umur 8 tahun) dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 5576/Pdt.G/2019/PA.Sby, tanggal 03 Maret 2020 dengan Akta Cerai Nomor: 1476/AG/2020/PA.Sby, tanggal 24 Maret 2020;
4. Bahwa alasan Penggugat mengajukan perkara ini dikarenakan sebagai berikut:
 - 4.1. Bahwa selama perkawinan, Tergugat seringkali ketahuan memiliki hubungan mesra dengan Pihak Lain (PL). Namun, hal ini selalu diabaikan oleh Penggugat dikarenakan Tergugat berjanji tidak akan mengulangnya kembali dan mengaku menyesal kepada Penggugat;
 - 4.2. Bahwa pada tahun 2018, Penggugat harus menantau ke luar kota

Disusun Oleh: Put. No. 2710/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disusun

Penelitian dan pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi masyarakat luas. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi masyarakat luas. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi masyarakat luas.

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pekerjaan, dan selama Penggugat dipantau, Tergugat dan anaknya tinggal di Madura dengan orang tua dari Penggugat. Namun, Tergugat izin untuk kembali ke Surabaya dengan alasan saudaranya punya hutang. Maka Penggugat memberikan izin untuk kembali ke Surabaya, akan tetapi Tergugat tidak kembali ke Madura lagi dan meminta kepada Penggugat untuk membiayai Tergugat.

4.3. Bahwa Penggugat ketika Tergugat mengajukan gugatan pemecatan sudah pindah tempat tinggal sejak Penggugat mengajukan Talak Cerai secara lisan pada tanggal 13 September 2017. Dan ketika proses tersebut Penggugat tidak pernah menerima atau gugatan sehingga Penggugat tidak mengetahui apabila Penggugat dan Tergugat telah beres.

4.4. Bahwa setelah kembalinya Penggugat dari bekerja di luar kota, baru Penggugat mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah bukan suami istri lagi dan ternyata Tergugat telah memiliki anak yang berusia ± 5 (lima) tahun dan Pria itu dikandung pada saat ini Penggugat masih bekerja di luar negeri dan masih berstatus suami dari Tergugat.

4.5. Bahwa setelah adanya pertemuan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 24 Maret 2020, Tergugat telah menikah dan memiliki sebanyak 4 (empat) anak hingga saat ini Tergugat mengaku sebagai istri kedua dari pria lain.

4.6. Bahwa dengan adanya perilaku dari Tergugat tersebut diatas, hal ini berdampak pada psikologi anak yang bernama **Muhammad Uwais Al-Gemil bin Semat Arifin** (umur 8 tahun). Oleh karenanya, anak tersebut sejak sekitar bulan April 2020 tinggal bersama Penggugat dan bersekolah di Madura tempat tinggal Penggugat karena tidak mau tinggal bersama Tergugat.

4.7. Bahwa pada saat ini Tergugat sedang hamil maka juga untuk meringankan beban perekonomian Tergugat dan fokus Tergugat kepada keluarga barunya, maka Penggugat menginginkan mengasuh anak tersebut sepenuhnya.

5. Bahwa, Penggugat mempunyai rasa kekhawatiran atas keberadaan

Revisi: 01/01/2021, Put. No. 2713/Pdt. G/2020/PA/Idy

Halaman 2

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bersifat final dan mengikat, dan tidak dapat digugat lagi. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bersifat final dan mengikat, dan tidak dapat digugat lagi. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bersifat final dan mengikat, dan tidak dapat digugat lagi.

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya. Jikalau hilangnya Tergugat berkaitan dengan kebutuhan anaknya untuk mendapatkan kehidupan dan dushan kasih sayang orang tua yang layak untuk menjalani masa depan mereka :

6. Bahwa, karenanya 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat masih dalam usia di bawah umur dan tentu masih sangat bergantung kepada perhatian dan bimbingan Penggugat selaku ayah kandungnyadan untuk mendapatkan keadilan hukum. Maka sudah sewajarnya tak saati pemeliharaan anak yang bernama **MuhammadUwais Al-Gomri bin Samud Arifin** (umur 8 tahun) berada dalam asuhan Penggugat.
7. Bahwa, pada saat ini anak yang bernama **MuhammadUwais Al-Gomri bin Samud Arifin** (umur 8 tahun) berada dibawah asuhan Penggugatyang bertempat tinggal di Dusun Samaran Barat RT. 004/ RW. 001, Kel. Samaran, Kec. Tambelangan, Kab. Sampang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
8. Bahwa, Penggugat saat ini merupakan Wirawasta di bidang peternakan dan pertanian sehingga memiliki penghasilan yang cukup untuk merawat dan membiayai hidup anaknya.
9. Bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut:
"Bak itu atau bapak tetap bertanggung memelihara dan memliki anak-anaknya, semesta-maka berdasarkan kepentingan anak, dimana ada pengetahuan mengenai pengusaan anak-anak, Pengadilan membatalkan Apukudannya."
10. Bahwa berdasarkan Pasal 166 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi sebagai berikut:
"Abbal putranya perlaenan karena percaaan ulah anak yang belum mumayyid (belum berumur 12 tahun) merupakan hak ibunya."
11. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berbunyi sebagai berikut:
"Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih urus waktu yang tertentu atau pemeliharaan orang tuayang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas

Nomor dan Tahun Put. No. 2713/Pdt/2023/PM 3ky

Disahkan

Presidennya Mahkamah Agung Republik Indonesia, dengan kekuasaan yang telah diberikan kepadanya oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, telah memeriksa dan menimbang dengan sungguh-sungguh seluruh pertimbangan yang diajukan oleh kedua pihak, dan telah memutuskan dengan alasan-alasan yang terdapat dalam putusan ini, bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebelumnya adalah dengan putusan ini.

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:

- a. ia sangat menyalahkan jawa/kuanya terhadap anaknya;
- b. ia berkecukupan untuk beres?

12. Bahwa, berdasarkan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi sebagai berikut:

"Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jaman dan rohani anak meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dipulak, maka atas permintaan Anabel yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada Anabel lain yang mempunyai hak hadhanah pula"

13. Bahwa, berdasarkan SEMA No. 1 Tahun 2017 Rancangan Kemer Pontala Poin d yang berbunyi sebagai berikut:

"Hak ibu kandung untuk mengurus anak di bawah umur setelah terjadi perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak, dengan juga mempertimbangkan kepentingan keberadaan lingkungan di anak pada saat proses perceraian"

14. Bahwa Gugatan Hak Asuh ini sangat didasarkan hukum berdasarkan buku yang berlaku sebagai acuan perilaku dan kelakuan Terugat terhadap menjalankan kewajibannya kepada anaknya

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq. Majelis Hakim berkenan memotivasi dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang artinya berbunyi:

1. Mengembalikan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan hak asuh atas anak yang lahir dalam pernikahan antara Penggugat dan Terugat yang bernama **Muhammad Uwais Al-Qomli bin Samud Arifin**, lahir 14 Februari 2015 di Surabaya umur 8 tahun berada di bawah asuhan Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau : apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Atas Jalan Siliwangi, Put. No. 2713/Pdt/2023/PA/Sby

Disahkan

Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Agama Surabaya Cq. Majelis Hakim berwenang memotivasi dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang artinya berbunyi: 1. Mengembalikan gugatan Penggugat ; 2. Menetapkan hak asuh atas anak yang lahir dalam pernikahan antara Penggugat dan Terugat yang bernama Muhammad Uwais Al-Qomli bin Samud Arifin, lahir 14 Februari 2015 di Surabaya umur 8 tahun berada di bawah asuhan Penggugat; 3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku; Atau : apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Kuasa Hukumnya serta Tergugat dan kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan;

Bahwa, atas permintaan Ketua Majelis, Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan menawarkan kepada kedua belah pihak untuk beracara secara elektronik atas hak-hak dan kewajiban;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar perkara ini diselesaikan secara kekeluargaan dan berdamai, juga telah diupayakan melalui mediasi dengan mediator Drs. H. Surjaji, M.H yang terdaftar di Pengadilan Agama Surabaya, akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator tertanggal 21 Juni 2023;

Bahwa, oleh karena mediasi tidak berhasil, kemudian Ketua Majelis meminta persetujuan tertulis kepada Penggugat dan Tergugat dan bersedia membuat persetujuan tertulis untuk beracara secara Elektronik, maka Ketua Majelis membuat jadwal persidangan elektronik (Court Calendar) penetapan untuk acara pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan reviduansi Majelis Hakim/pembacaan putusan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (court Calendar);

Bahwa, gugatan Penggugat telah diterima dan diperiksa serta diverifikasi Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023 Pukul 08.45 WIB yang diunggah melalui aplikasi e-Court, Majelis Hakim telah

Atas dasar Sitten, Put. No. 2713/Pdt. G/2023/PN. Sby

Disahkan

Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan ini menyatakan putusan yang telah dibacakan dalam sidang persidangan elektronik ini telah selesai. Penetapan dan putusan ini telah disampaikan kepada para pihak melalui aplikasi e-Court. Penetapan dan putusan ini telah disampaikan kepada para pihak melalui aplikasi e-Court. Penetapan dan putusan ini telah disampaikan kepada para pihak melalui aplikasi e-Court.

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah hari raya Idul Fitri 2023 kemarin, Tergugat Rekorpenal datang ke rumah orang tua Penggugat Rekorpenal dan ingin membawakan aquo selama 3 hari akan tetapi hingga saat ini tidak dikembalikan pada Penggugat Rekorpenal meskipun Penggugat Rekorpenal sudah berkali-kali meminta pada Tergugat Rekorpenal untuk dikembalikan dikarenakan anak tersebut menghadapi ulangan/ujian akhir semester, namun Penggugat tidak peduli dan tetap tidak dikembalikan sehingga tidak sekolah dan tidak dapat mengikuti ulangan di sekolah.

4. Bahwa Muhammad Usais Al-Gomri bin Basmul Arifin sejak bayi hingga sekarang ini berusia 8 (delapan) tahun, dirawat, dididik dan disekolahkan mulai PAUD, TK dan SD (Sekolah Dasar) dan sekarang naik ke kelas 2 (Dua) dari hasil kerja keras Penggugat Rekorpenal sendiri yang sangat menyayangi anak tersebut, sehingga Penggugat Rekorpenal tidak berkenan apabila anak aquo disakiti oleh Tergugat Rekorpenal yang mempunyai sifat temperamen suka main tangan, bertata kasar dan kotor serta suka berbohong yang dikawatirkan berdampak negatif pada anak;

5. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 155 menyatakan "dalam hal terjadinya perceraian

- Huruf a : Pemeliharaan yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

- Huruf c : Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Dan Pasal 156 menyatakan "akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah : Huruf a : anak yang belum mumayyiz berhak mendapat hadhanah dari ibunya"

6. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 menyatakan, dalam hal terjadinya perceraian

- Huruf a "Pemeliharaan yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya" dan Pasal 156 menyatakan "akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah : Huruf a : anak yang belum mumayyiz berhak mendapat hadhanah dari ibunya" untuk itu Penggugat Rekorpenal mohon pada YTH Majelis Hakim pemeriksa perkara agar agar hak anak tersebut dilaksanakan pada Penggugat Rekorpenal;

File: Hutan Hitam Put No 2713/Pdt/2023/PN Jay

Disusun:

Penyusunan Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertujuan untuk memudahkan pencari keadilan dalam memperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini disusun berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang telah diucapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini disusun berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang telah diucapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan Korpriasi Hukum Islam Pasal 108 Husul Gyang menjatakan " Biaya Pendidikan di tanggung oleh ayahnya ", Untuk itu Pengugat Rekonpensasi mohon pada YTh Majelis Hakim pemeriksa perkara agar menghukumi Tegugat Rekonpensasi untuk memberikan biaya hidup sehari-hari dan biaya pendidikan anak Pengugat Rekonpensasi dan Tegugat Rekonpensasi yang bernama **Muhammad Uwais Al-Garni bin Saesul Arifin**, lahir 14 Februari 2015 di Surabaya (umur 8 tahun) sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) setiap bulannya sampai dengan anak tersebut berusia 22 tahun;
8. Bahwa, berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, ternyata gugatan Tegugat Rekonpensasi tersebut adalah tidak berdasarkan hukum sama sekali, karena gugatan konpensasi/Tegugat Rekonpensasi tersebut haruslah ditolak.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai di atas, Tegugat dalam Korpensi/Pengugat dalam Rekonpensasi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

Dalam Korpensi

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Pengugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonpensasi

1. Mengabalkan gugatan Pengugat Rekonpensasi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pengasuhan/Hadliah anak Pengugat Rekonpensasi dan Tegugat Rekonpensasi yang bernama **Muhammad Uwais Al-Garni bin Saesul Arifin**, lahir 14 Februari 2015 di Surabaya (umur 8 tahun) dalam pengasuhan Pengugat Rekonpensasi;
3. Menghukumi Tegugat Rekonpensasi untuk memberikan biaya hidup sehari-hari dan biaya pendidikan anak Pengugat Rekonpensasi dan Tegugat Rekonpensasi yang bernama **Muhammad Uwais Al-Garni bin Saesul Arifin**, lahir 14 Februari 2015 di Surabaya (umur 8 tahun) sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) setiap bulannya sampai dengan anak tersebut berusia 22 tahun;

Halaman 1 dari 1 Put. No. 2713/Pdt.00003/Pd.000

Disahkan

Putusan ini telah diputus oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dalam sidang terbuka untuk umum. Putusan ini telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini. Putusan ini telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini. Putusan ini telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini.

Halaman 1/1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat tersebut memiliki rasa takut akan dan trauma secara psikologis setiap kali diajak kembali kepada Tergugat. Hal ini dikarenakan sikap Tergugat yang selingkuh, menaruh ingatan-ganti pasangan, dan memiliki suami lain serta anak-anak lainnya hingga anak tersebut kelambatan banyak panas karena kelalaian Tergugat dan tidak mendapatkan perhatian serta kasih sayang yang cukup;
3. Bahwa, anak tersebut saat ini dalam kondisi fisik dan mental yang sehat sejak diawak Penggugat dan orang tua Penggugat di Madura. Serta anak tersebut lebih ceria dan memiliki banyak teman di sekitar rumah dan di sekolahnya yang baru;
4. Bahwa, Penggugat mempunyai rasa kekhawatiran atas keberadaan anaknya jika selalu hidup bersama Tergugat berkaitan dengan kebutuhan anaknya untuk mendapatkan kehidupan dan cunhan kasih sayang orang tua yang layak untuk menjalani masa depan mereka;
5. Bahwa, point Jawaban Tergugat merupakan alasan yang mengada-ada seluruhnya tidak benar serta adanya tidak baik dari pihak Tergugat untuk meniadakan fakta. Pada faktanya, Penggugat dari awal menikah merupakan karyawan swasta di sebuah perusahaan di Pontianak dimana kesepakatan awal adalah Tergugat mau ikut tinggal di Pontianak dengan Penggugat namun, setelah menikah Tergugat menolak dengan alasan mau melanjutkan sekolahnya yang saat itu masih kelas 2 SMA. Maka Penggugat menginginkan Tergugat untuk tetap tinggal di Surabaya;
6. Bahwa, setelah 3 bulan Penggugat kembali ke Pontianak untuk bekerja, Tergugat meminta Penggugat untuk bekerja di Surabaya saja agar dekat dengan Tergugat. Oleh karenanya dengan pemisahan yang tidak, maka Penggugat keluar dari pekerjaan di Pontianak dan pindah ke Meno Homestay di daerah Surabaya Timur hingga Tergugat hamil dan melahirkan anak Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa, Penggugat mengajak Tergugat untuk tinggal di Madura bukan karena mau karena tidak bekerja. Namun Penggugat ingin anak Penggugat dan Tergugat terdidik di lingkungan yang agamis. Dan di Madura,

File: C:\data\Grafik_Put. No. 2713/Pdt.025/2018/My

Halaman 12

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang merupakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (final) dan mengikat. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang merupakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (final) dan mengikat. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang merupakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (final) dan mengikat.

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bekerja sebagai Wiraswasta di bidang peternakan dan pertanian bersama dengan kedua orang tuanya.

9. Bahwa benar, Tergugat bekerja di Salon dan rumah makan. Namun pada saat itu alasan Tergugat agar dapat diizinkan bekerja karena merasa bosan di rumah saja dan ingin mempunyai kegiatan selain mengasuh anak dan rumah tangga. Oleh karenanya, Penguat menginginkan Tergugat untuk bekerja agar Tergugat merasa bahagia hidup bersama Penguat meskipun segala kebutuhan anak dan rumah tangga sudah diokupi oleh Penguat.
10. Bahwa Penguat tidak pernah melakukan kekerasan secara fisik maupun verbal kepada Tergugat. Namun Tergugat seringkali diketahui memiliki hubungan mesra dengan Pria Lain (PL). Serta Tergugat izin untuk kembali ke Surabaya dengan alasan saudaranya punya hajatan namun tidak kembali lagi ke Madura hingga adanya perceraian pada tanggal 24 Maret 2020;
11. Bahwa setelah adanya perceraian antara Penguat dan Tergugat pada tanggal 24 Maret 2020, Tergugat telah menikah dan bercerai sebanyak 4 (empat) kali hingga saat ini Tergugat mengaku sebagai istri kedua dari pria lain;
12. Bahwa dengan adanya perilaku dan Tergugat tersebut diatas, hal ini berdampak pada psikologi anak yang bernama **Muherreza Uweis Al-Qomil bin Semest Arifin** (umur 8 tahun). Oleh karenanya anak tersebut sejak sekitar bulan April 2023 tinggal bersama Penguat karena tidak berawal jke bersama Tergugat. Oleh karenanya, jawaban Tergugat harus ditolak atau setidaknya dikesampingkan;
13. Bahwa, Penguat saat ini merupakan wiraswasta di bidang peternakan dan pertanian sehingga memiliki penghasilan yang cukup untuk menafkahi dan menajagi hidup anaknya;
14. Bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berbunyi sebagai berikut:
"Bak itu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada

File: Hutan Otan Put No 2713/Pdt/2023/394.Dku

Disahkan

Penelitian dan Pengawasan Putusan Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia dilakukan oleh Komisi Pengawasan Putusan Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Komisi Pengawasan Putusan Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang untuk melakukan penelitian dan pengawasan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang dapat digugat ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Komisi Pengawasan Putusan Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang untuk melakukan penelitian dan pengawasan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang dapat digugat ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Komisi Pengawasan Putusan Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang untuk melakukan penelitian dan pengawasan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang dapat digugat ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alau : apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik secara tertulis pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 jam : 10.16 WIB yang diunggah melalui aplikasi e-Court. Majelis Hakim telah menerima dan memeriksa, serta memverifikasi, kemudian disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan, yang pokoknya :

- Bahwa Tergugat, merujuk dengan tegas seluruh dalil Penggugat/Tergugat Rekonpensasi di dalam Surat Gugatannya maupun di dalam Replik yang diajukan Penggugat/Tergugat Rekonpensasi kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat / Penggugat Rekonpensasi, berdasarkan alasan dan dasar hukum yang kami uraikan sebagai berikut di bawah ini :

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konsensi

1. pada prinsipnya Tergugat tetap pada pendirian sebagaimana yang tertuang dalam Jawaban Tergugat tertanggal 11 Juli 2023.
2. Bahwa, Tergugat tetap pada dalil-dalil yang disampaikan dalam Jawaban Tergugat dan mohon apa yang disampaikan dalam jawaban Tergugat menjadi data kekasus yang tak terlepas di dalam Duplik ini.
3. Bahwa, Penggugat dalam Repliknya angka 1 tidak mengikuti dalil Tergugat meminta kepada Penggugat agar anak apu, segera dikembalikan pada Tergugat dikarenakan pada saat itu akan menjalani Ujian Akhir Semester (UAS) dan kelas 1 SD (Sekolah Dasar) naik ke kelas 2 (Dua) NAMUN Penggugat tidak mengutip permintaan Tergugat sehingga anak apu tidak dapat mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS) demikian di khawatirkan berdampak pada Psikologi anak apu.
4. Bahwa, dalam Replik Penggugat angka 2 yang mendalilkan anak apu mengalami rasa ketakutan dan trauma secara Psikologi setiap kali diajak kembali pada Tergugat adalah dalil yang mengada – ingada dan tidak logis, karena sejak anak apu mulai lahir hingga usia 8 (Delapan) tahun itu di Tergugat, dan anak apu sangat nyaman dan ceria bersama dengan Tergugat, justru pada saat mau diantari Penggugat anak apu menangis

Hal: 1 dari 10 Hal, Put. No. 2713/Pdt/2023/PN.Bk

Disahkan

Revisi: Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga peradilan tertinggi dan terakhir dalam sistem peradilan nasional, berwenang untuk memeriksa, memutus, dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang diajukan ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta dan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang diajukan ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta dan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang diajukan ke Mahkamah Agung.

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karang bertanggung jawab dalam menafikan anaknya, yang selama ini tidak jelas polartajannya. Demikian dijawablah anak asuh tidak dapat beresbang dengan baik, baik secara fisik maupun mental.

12. Bahwa, terkait dari Replik Penggugat angka 12 s.d 17 Tergugat tidak perlu menanggapi karena telah dijawab oleh Tergugat pada Jawaban Pertama Tergugat tertanggal 11 Juli 2023.

Dalam Rekonpensasi

1. Bahwa, dari-dali, argumentasi, dan fakta hukum yang terdapat dalam Rekonpensasi tidak, mohon dianggap terulang kembali dalam Rekonpensasi ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
2. Bahwa, pada prinsipnya Penggugat Rekonpensasi menablasenusa dari dari yang telah disampaikan oleh Tergugat Rekonpensasi, kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat Rekonpensasi dalam Jawaban ini.
3. Bahwa, Penggugat Rekonpensasi tidak perlu menanggapi dari Replik angka 3 dalam Rekonpensasi dikarenakan telah dijawab oleh Penggugat Rekonpensasi dalam jawaban rekonpensasi angka 8 sehingga Penggugat Rekonpensasi tidak perlu mengulang – ngulang menjawabnya.
4. Bahwa, Tergugat Rekonpensasi dalam dalilnya angka 4 mengakui tidak pernah menerima nilai gugatan pada saat proses cerai karena memang sejak anak asuh usia 15 tahun hingga Maret tahun 2023 tidak jelas keberadaannya yang mana telah diakui di dalam Repliknya angka 4 dan 5 yaitu Penggugat mengaku bekerja di sebuah Perusahaan di Pontianak yang artinya bekerja di luar pulau padahal sebelumnya dalam Gugatannya angka 4.2 menyatakan bekerja di luar kota sedangkan di gugatannya angka 5.4 menyatakan bekerja di luar negeri. Sehingga tidaklah dapat menyalahkan Penggugat Rekonpensasi bila Tergugat Rekonpensasi tidak pernah menerima nilai panggilan sidang proses cerai.
5. Bahwa, Penggugat Rekonpensasi tidak perlu menanggapi dari Replik angka 5 dalam Rekonpensasi dikarenakan telah dijawab oleh Penggugat Rekonpensasi dalam jawaban rekonpensasi angka 10 sehingga Penggugat Rekonpensasi tidak perlu mengulang – ngulang menjawabnya.

File: C:\Users\Gita_Pur_Bo_2710\Pel\025\0394.docx

Halaman 22

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diterbitkan melalui sistem informasi pengadilan online (SIP) Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan ini diterbitkan melalui SIP Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan ini diterbitkan melalui SIP Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan ini diterbitkan melalui SIP Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsul Arifin, lahir 14 Februari 2015 di Surabaya (umur 8 tahun) dalam Pengajuan Penggugat Rekonversi.

1. Menghukum Tergugat Rekonversi untuk memberikan biaya hidup sehari-hari dan biaya Pendidikan anak: Penggugat Rekonversi dan Tergugat Rekonversi yang bernama Muhammad Uwais Al- Qomri Bin Samsul Arifin lahir 14 Februari 2015 di Surabaya (umur 8 tahun) sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) setiap bulannya sampai dengan anak tersebut berusia 22 tahun.
4. Mematikan Tergugat Rekonversi untuk menyerahkan anak yang bernama Muhammad Uwais Al- Qomri Bin Samsul Arifin pada Penggugat Rekonversi sejak Putusan ini diucapkan.

Dalam Kongresi Dan Rekonversi

- Menghukum Penggugat/Kongresi / Tergugat Rekonversi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (ex Aequo et Bono)

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Samsul Arifin, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 3578-LU-2002/2015-015 atas nama Muhammad Uwais Al-Qomri, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Cerai nomor 1475AC/2020/PA.01y, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. (bukti P.3);

The Judge Oleh Put. No. 2713/Pdt.00003PA.01y

Disahkan

Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan ini menyatakan bahwa seluruh putusan yang terdapat dalam putusan ini telah memperoleh persetujuan dari seluruh hakim yang bertugas dalam sidang persidangan. Putusan ini telah memperoleh persetujuan dari seluruh hakim yang bertugas dalam sidang persidangan. Putusan ini telah memperoleh persetujuan dari seluruh hakim yang bertugas dalam sidang persidangan. Putusan ini telah memperoleh persetujuan dari seluruh hakim yang bertugas dalam sidang persidangan.

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Lampiran foto gambar Iyka Muhammad Uwais Al-Gomri, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi tidak ada selisihnya. (bukti P.4);
5. Fotokopi Lampiran Screenshot bukti Chat percakapan antara Samaul Arifin dengan Ajeng Ciba Putri Wahyu Trianawati, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi tidak ada selisihnya. (bukti P.5);
6. Fotokopi Lampiran Screenshot bukti Chat percakapan antara Ajeng Ciba Putri Wahyu Trianawati dengan teman laki-laki bernama Lala, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi tidak ada selisihnya. (bukti P.6);
7. Fotokopi Bukti Transfer dari Samaul Arifin kepada Ajeng Ciba Putri Wahyu Trianawati, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi tidak ada selisihnya. (bukti P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 27.06.0170/M.DU/25/VI/2023 tanggal 21 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum Samarah, Tambelangan, Kabupaten Sampang, bersetempel cukup, cocok sesuai aslinya, yang menerangkan anak bernama Muhammad Uais Al-Gomri sudah bersekolah di madrasah tersebut. (bukti T.8);

Bahwa selain alat bukti tersebut Penggugat pula mengajukan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekatnya, yaitu :

1. Ridah binti Marwif, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Dusun Samarah Barat RT.004/RW.001, Kelurahan Samarah, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;

Hal. 2 dari 04 Hal. Put. No. 27/03/Pdt.00003/PA/2023

Disahkan

Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan ini menyatakan bahwa seluruh alat bukti yang diajukan telah terbukti. Kemudian dengan ini menyatakan, berdasarkan pertimbangan hukum yang telah disampaikan dalam proses persidangan, bahwa seluruh alat bukti yang diajukan telah terbukti. Kemudian dengan ini menyatakan, berdasarkan pertimbangan hukum yang telah disampaikan dalam proses persidangan, bahwa seluruh alat bukti yang diajukan telah terbukti. Kemudian dengan ini menyatakan, berdasarkan pertimbangan hukum yang telah disampaikan dalam proses persidangan, bahwa seluruh alat bukti yang diajukan telah terbukti.

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah saksi Penggugat bernama Samiul Arifin, pernah menikah dengan Terugat bernama Ajieng Ciba Putri Rahya Trisnawati dan sekarang sudah bercerai, tetapi saksi lupa kapan waktu cerainya;
- Bahwa saksi tahu Penggugat sampai sekarang belum menikah lagi;
- Bahwa Terugat sudah menikah lagi, nikah siri dan sekarang tinggal bernama suami istrinya tersebut;
- Bahwa Terugat dengan suami istrinya tersebut sudah mempunyai 2 orang anak, sehingga total semua anak Terugat adalah 3 orang yang 2 orang anak dengan suami istrinya dan dengan Penggugat mempunyai 1 orang anak bernama Muhammad Uwais Al-Qomri, lahir di Surabaya, tanggal 14 Februari 2015;
- Bahwa anak yang bernama Muhammad Uwais Al-Qomri, lahir di Surabaya, tanggal 14 Februari 2015, sekarang ikut Penggugat dan saksi sejak sekitar 4 bulan yang lalu yang sebelumnya tinggal di rumah Terugat;
- Bahwa anak bernama Muhammad Uwais Al-Qomri sekolahnya dulu di daerahnya Terugat;
- Bahwa dulu ketika anak bernama Muhammad Uwais Al-Qomri masih tinggal di rumah Terugat, saksi setiap bulan datang ke rumah Terugat untuk menerima anak tersebut dan biasanya saksi memberikan uang dari Penggugat untuk anaknya tersebut secara cash, setiap bulan biasanya Rp. 1.000.000,- dan Penggugat pernah transfer langsung kepada Terugat ketika Penggugat masih di Saudi Arabia;
- Bahwa anak bernama Muhammad Uwais Al-Qomri sekarang dengan saksi dan Penggugat karena Terugat menalpon Penggugat untuk mengambil Muhammad Uwais Al-Qomri tersebut, saksi selaku ibu dengan dan tahu sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Muhammad Uwais Al-Qomri sudah tinggal dengan Terugat kok Terugat menaruh untuk mengambilnya, yang saksi tahu anak bernama Muhammad Uwais Al-Qomri tidak mau tinggal di rumah Terugat dan ingin sekolah di sini (rumah Penggugat).

File: 20200105 Put. Ma. 2730/Pdt/2020/378.001

Disclaimer

Putusan Pengadilan yang telah dijatuhkan oleh pengadilan ini bersifat tetap dan tidak dapat digugat, diubah, atau dibatalkan oleh pihak lain. Putusan Pengadilan yang telah dijatuhkan oleh pengadilan ini bersifat tetap dan tidak dapat digugat, diubah, atau dibatalkan oleh pihak lain. Putusan Pengadilan yang telah dijatuhkan oleh pengadilan ini bersifat tetap dan tidak dapat digugat, diubah, atau dibatalkan oleh pihak lain. Putusan Pengadilan yang telah dijatuhkan oleh pengadilan ini bersifat tetap dan tidak dapat digugat, diubah, atau dibatalkan oleh pihak lain.

Adalah 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Februari 2015 (umur 8 tahun), sekarang diul Penggugat sejak setelah lahir sekitar April 2020;

- Bahwa saksi tidak tahu anak bernama Muhammad Uwais Al-Qomri tinggal dengan Penggugat karena disuruh atau dipaksa;
- Bahwa saksi tahu Penggugat sekarang tinggal di Madura, dan bekerja di Jawa; saksi tidak tahu pekerjaannya;
- Bahwa saksi tidak tahu jelasnya sekarang Terugat tinggal dimana, sebab saksi sudah 2 tahun tidak berhubungan dengan Terugat, tetapi seperti Terugat tinggal di Diky Gita Ash di Surabaya;
- Bahwa saksi tahu ketika Terugat bertemu dengan Penggugat, anak bernama Muhammad Uwais Al-Qomri awalnya tinggal dengan Terugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat pernah bekerja di Anak Saudi dan ketika itu ada kejadian Terugat mempunyai anak nama panggilan AL, saksi tidak tahu nama ayahnya, laki-laki sekarang umur 3 tahun, saksi tidak tahu ketika itu posisi Terugat sudah bercerai dengan Penggugat atau belum dan selain AL, Terugat melahirkan anaknya lagi yang bernama kelamin perempuan, hasil perkawinan lainnya dengan Adi;
- Bahwa kelahiran anak Terugat yang terakhir berupa kelamin perempuan sesuai dengan putangnya Muhammad Uwais Al-Qomri tidak lama;
- Bahwa saksi tidak tahu ada kejadian apa ketika Muhammad Uwais Al-Qomri di rumah Terugat dan membuat Muhammad Uwais Al-Qomri tidak mau tinggal di rumah Terugat lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu ada kejadian jika anak bernama Muhammad Uwais Al-Qomri di badannya ada luka, karena waktu saksi datang ke rumah Terugat, halnya Muhammad Uwais Al-Qomri tidak pernah sayur kedi, jadi badannya melepuh, anak tersebut tidak bisa diam, kejadian itu sudah lama ketika anak masih betumur sekitar 4 tahun, waktu itu Terugat belum mempunyai anak yang lain;
- Bahwa selama ini yang saksi tahu anak bernama Muhammad Uwais Al-Qomri, Terugat tidak pernah menatarkannya dan biasa membayai anak karena Terugat juga bekerja, ketika Terugat bekerja, dulu

File: Diklat Siten, Put. No. 2713/Pdt/2025/PM/20y

Adalah

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menyatakan bahwa seluruh isi putusan adalah benar-benar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim yang berwenang dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan putusan ini, seluruh putusan yang sebelumnya telah ditetapkan oleh Majelis Hakim yang berwenang dinyatakan batal demi hukum. Putusan ini berlaku sejak tanggal putusan ini ditetapkan oleh Majelis Hakim yang berwenang.

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- anaknya tersebut dicera dan diapa oleh almarhum bu saki, tetapi setelah almarhum bu saki meninggal, anak Muhammad Uwais Al-Qorni diarah oleh orang tua yang diarah untuk menjaganya;
- Bahwa sesuai saksi Tergugat bekerja di Salon;
 - Bahwa sesuai saksi selama ini Tergugat almarhum bu saki tidak karena berganti-ganti pasangan;
 - Bahwa saksi dulu pernah menginap di rumah Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat di Saati Araba, masih memberikan nafkah untuk anaknya, sedang untuk Tergugat saksi tidak tahu, karena Penggugat kadang memberikan ke almarhum bu saki;
 - Bahwa sesuai saksi Penggugat orangnya baik-baik, tidak berbadah dan baik kepada Muhammad Uwais Al-Qorni;
 - Bahwa saksi tidak tahu jika dikatakan Muhammad Uwais Al-Qorni tidak mau pulang kepada Tergugat, sebab saksi bertemu Muhammad Uwais Al-Qorni terakhir ketika almarhum bu saki masih ada sekitar 4 tahun yang lalu;

Bahwa selanjutnya untuk menyanggah dalil-dalil gugatan Penggugat Tergugat telah menyampaikan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kuitipan Akta Kelahiran nomor 3578-LU-20022015219 atas nama Muhammad Uwais Al-Qorni yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, tanggal 14 Februari 2015, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (bukti T.1);
2. Fotokopi Surat Tanda Tamal Belajar PAUD nomor 0094PPTSMN/2020 atas nama Muhammad Uwais Al-Qorni yang dikeluarkan Pts Paud Terpadu Sedap Molah di Kelurahan Kandungan, Kecamatan Benowo Kota Surabaya, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (bukti T.2);
3. Fotokopi Surat Ijazah Kelulusan TK Raudhotul Athfal 'Raden Syahid' Surabaya nomor 0016RA.12.04.0017/PP.01.1/06/2022 atas

File: Surat Otentik Put. No. 2713/Pdt/2023/PN. Jky

Halaman 10

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diterbitkan melalui sistem informasi pengadilan online (SIP) Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan ini diterbitkan melalui SIP Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diterbitkan melalui sistem informasi pengadilan online (SIP) Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan ini diterbitkan melalui SIP Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diterbitkan melalui sistem informasi pengadilan online (SIP) Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi tidak ada aslinya. (bukti T.8);
10. Print Chatting aplikasi Whatsapp Samud Arfin pada Ajeng Cita Putri Wahyu Trinawati tanggal 23 April 2023 sampai dengan 24 April 2023, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi tidak ada aslinya. (bukti T.10);
11. Print Chatting aplikasi Whatsapp Ajeng Cita Putri Wahyu Trinawati tanggal 17 Mei 2023 kemudian dijawab Samud Arfin pada tanggal 28 Mei 2023, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi tidak ada aslinya. (bukti T.11);
12. Print Chatting aplikasi Whatsapp Ajeng Cita Putri Wahyu Trinawati pada Samud Arfin tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan 12 Juni 2023, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi tidak ada aslinya. (bukti T.12);
13. Print Chatting aplikasi Whatsapp Ajeng Cita Putri Wahyu Trinawati tanggal 2 Agustus 2023 tetapi tidak dijawab Samud Arfin, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi tidak ada aslinya. (bukti T.13);
14. Print Chatting aplikasi Whatsapp Guna Ngaji Muhammad Uwais Al-Qomri kepada Ajeng Cita Putri Wahyu Trinawati tanggal 10 Mei 2023, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi tidak ada aslinya. (bukti T.14);
15. Print screenshot video dan asli Video tanggal 13 April 2023 Muhammad Uwais Al-Qomri dengan Ajeng Cita Putri Wahyu Trinawati, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi. (bukti T.15);
- Bahwa selain alat bukti tersebut Terputus pula mengajukan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekatnya, yaitu:

Halaman 30 dari 31 | Putusan No. 2713/Pdt/2023/PM.3ky

Disahkan

Presidennya Mahkamah Agung Republik Indonesia, dengan kekuasaan kehakiman yang tertinggi dan secara mandiri, telah memeriksa dan memutus perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam proses pemeriksaan perkara ini, terdapat beberapa orang saksi yang memberikan keterangan yang saling bertentangan, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap keterangan-keterangan tersebut.

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tironoyo bin Mursi, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di jalan Tengger Kandangan 4/4 Blok 350, Kelurahan Kandangan, Kecamatan Benawa Kota Surabaya, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ada di rumah kandung Tergugat;
 - Bahwa rumah saksi dekat dengan rumah Tergugat dan sering main ke rumah Tergugat;
 - Bahwa saksi saksi di Pengadilan ini Penggugat dan Tergugat beranggota tentang masalah anaknya yang bernama Muhammad Uwais Al-Qomri, yang lahir di Surabaya tanggal 14 Februari 2018;
 - Bahwa saksi tahu anak bernama Muhammad Uwais Al-Qomri tersebut mulai sebelum puasa tahun 2023 tinggal di Madura sampai sekarang, sebelumnya anak tersebut sejak kecil tinggal dengan Tergugat;
 - Bahwa setelah saksi dulu anak bernama Muhammad Uwais Al-Qomri di Madura untuk bermain, saksi tidak tahu siapa yang mengambilnya karena saksi waktu itu tidak ada di rumah, jadi tidak tahu proses pengambilannya dan tidak tahu pula siapa anak tersebut apakah merantau atau tidak;
 - Bahwa setelah saksi ketika anak bernama Muhammad Uwais Al-Qomri dibawa kembali ke Madura, Penggugat tidak ada di Madura, lalu Mbahnya (ibu Penggugat), Penggugat masih belum bisa pulang, lalu Mbahnya tersebut memberikan uang jalan kepada Muhammad Uwais Al-Qomri, besaranannya sekitar Rp. 500.000,- s.d Rp. 750.000,-;
 - Bahwa saksi tahu polisi Penggugat sekarang di Madura, sebab kemarin Penggugat datang ke rumah saksi untuk istirahat dan sempat saksi nasihat agar tidak mengajukan perkara ini karena akan ada masalahnya di kemudian hari, jika masalah Mbahnya akan menanti Muhammad Uwais Al-Qomri dan tanggapan Penggugat akan diperimbangkan;
 - Bahwa saksi tidak tahu tujuan dan berapa lama anak bernama Muhammad Uwais Al-Qomri di Madura, sebab setelah saksi ketika anak

File: Dilaran Sifat, Put. No. 2713/Pdt/2023/PM 3ky

Halaman 10

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diterbitkan melalui sistem informasi pengadilan online (SIP) dan/atau melalui media cetak, merupakan salinan resmi yang sah. Salinan yang diterbitkan melalui media lain, termasuk media elektronik, tidak memiliki kekuatan hukum yang sama dengan salinan resmi yang diterbitkan melalui SIP dan/atau media cetak. Salinan yang diterbitkan melalui media lain, termasuk media elektronik, tidak memiliki kekuatan hukum yang sama dengan salinan resmi yang diterbitkan melalui SIP dan/atau media cetak.

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Muhammad Uwais Al-Gomri masuk dengan Terugat dan Terugat belum beraksi dengan Penggugat, anak bernama Muhammad Uwais Al-Gomri sering dipukul oleh Mbahnya (ibu Penggugat), bahkan ketika Penggugat pulang dari luar negeri sekali tidak tahu dan Muhammad Uwais Al-Gomri yang sering dipukul Mbahnya, dan Mbahnya Muhammad Uwais Al-Gomri yang sekali-kali datang:

- Bahwa satu kali Mbahnya Muhammad Uwais Al-Gomri ketika datang memberikan uang dan membawa Muhammad Uwais Al-Gomri ke Madure sehat dua dua hari dan ketika itu Muhammad Uwais Al-Gomri tidak meronta-ronta dan ketika pulang kembali ke rumah Terugat secara baik-baik saja, biasa saja;
- Bahwa sekali lalu ketika anak bernama Muhammad Uwais Al-Gomri tinggal dengan Terugat, didik dengan bagus oleh Terugat, dan yang mengantar ketika sekolah adalah Terugat;
- Bahwa satu kali Terugat tidak pernah memperlakukan kasar terhadap anaknya bernama Muhammad Uwais Al-Gomri;
- Bahwa sekali lalu anak bernama Muhammad Uwais Al-Gomri pernah terkena kush panas waktu dengan demam tinggi sekali, ketika itu Terugat tidak ada sedang bekerja, sekali lupa tahun kejadiannya, ketika itu Muhammad Uwais Al-Gomri langsung dibawa ke rumah sakit almarhumistan sekali ketika itu dia dirawatnya;
- Bahwa satu kali Mbahnya Muhammad Uwais Al-Gomri ketika terkena kush panas tersebut masih sering datang menjenguk, dan ketika itu Mbahnya tidak memperlakukan karena keaduanya tersebut ketika anak Muhammad Uwais Al-Gomri waktu masih kecil;
- Bahwa sekali lalu anak Muhammad Uwais Al-Gomri sekarang sudah kelas 2 (dua) SD;
- Bahwa sekali tidak tahu sekolah dan pengajarnya Muhammad Uwais Al-Gomri selama beberapa bulan tinggal di Madura; dan ketika masih dengan Terugat sekali tahu jika Muhammad Uwais Al-Gomri dipukul mengaj oleh Terugat sejak mulai PAUD;

File:Juden (Juden, Put. No. 2713/Pdt/2023/PN 2ky

Alasan

Penelitian Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap putusan pengadilan menunjukkan adanya pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, yaitu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dapat digugat kembali. Oleh karena itu, Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat bahwa putusan pengadilan tersebut melanggar ketentuan Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apa ada usaha dari Tergugat atau sekolah untuk membina Muhammad Uwais Al-Gomri kembali, hanya dari sekolah memberikan surat saja;
 - Bahwa setelah saksi tidak ada orang lain yang diarahkan datang ke Madura untuk menjenguk Muhammad Uwais Al-Gomri, karena menurut saksi di Madura juga keluarga Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu jika Muhammad Uwais Al-Gomri sekarang tidak mau tinggal dengan Tergugat, hanya mendengar saja;
 - Bahwa setelah saksi sebelum Muhammad Uwais Al-Gomri di Madura, tidak ada rasa takut anak tersebut dengan Tergugat, sebab anak bernama Muhammad Uwais Al-Gomri digendong dan baik-baik saja dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu Tergugat dulu bekerja di Salon, sekarang bekerja di rumah sendiri membuat Katering dan fokus merancang membuat Katering sendiri;
 - Bahwa saksi tahu selama Tergugat bekerja, anak bernama Muhammad Uwais Al-Gomri dijaga oleh saksi sendiri karena saksi sudah pensiun;
 - Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Penggugat sekarang, karena sejak dulu Penggugat tidak bekerja dan dulu Penggugat meminta izin ke saksi untuk ke Mekkah;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah lama bercerai, sekarang Tergugat sudah menikah lagi, tidak siri dengan suaminya yang sekarang bernama Adi;
 - Bahwa setelah saksi, Adi sebagai suami siri Tergugat hanya saja, perhatian terhadap anak Tergugat dan Penggugat bernama Muhammad Uwais Al-Gomri;
 - Bahwa saksi tahu Tergugat dengan suami istrinya bernama Adi tersebut sudah mempunyai 2 (dua) orang anak, satu laki-laki dan satunya lagi perempuan;
2. Ayu Permata Endah Trianawati siri Titenogoyo, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di jalan Tengger Kandangan 4/14 Blok 35C, Kelurahan Kandangan, Kecamatan Berowo

File: 30Jan 08Jan Put. No. 2713/Pdt/2023/PMA 0ky

Disusun:

Penyusunan Dokumen Putusan Pengadilan Republik Indonesia yang dilaksanakan melalui sistem informasi pengadilan dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dokumen ini merupakan hasil dari proses penyusunan putusan pengadilan yang telah selesai dilaksanakan oleh pengadilan yang bersangkutan. Dokumen ini bersifat rahasia dan hanya untuk keperluan penelitian dan pengembangan sistem informasi pengadilan.

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kola Surabaya, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Tergugat;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah Tergugat beda kelurahan tetapi masih satu kecamatan di Benowo;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah bercerai;
- Bahwa setelah saksi dan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunai seorang anak bernama Muhammad Uwais Al-Gomri, lahir di Surabaya tanggal 14 Februari 2015 (umur 8 tahun);
- Bahwa saksi tahu Tergugat sekarang sudah menikah lagi dengan Adi yang masih berlatar dan mempunyai 3 orang anak, tetapi sudah besar, di atas sepuluh tahun;
- Bahwa saksi tahu Tergugat sebelum lahir mempunyai 2 orang anak, setelah lahir Tergugat mempunyai anak lagi, jadi anak Tergugat semuanya 3 orang yaitu Muhammad Uwais Al-Gomri hasil dengan Penggugat dan dua orang anak lagi, dan meskipun demikian Tergugat tidak merasa repot dan keberatan meskipun mempunyai anak 3 orang;
- Bahwa setelah saksi melihat Tergugat mempunyai 2 orang anak lagi, yang mengasuh dan merawat anak-anak Tergugat adalah Tergugat dengan dibantu oleh pengasuhnya (Baby Siter) dengan biaya yang sampai sekarang masih ada, sewa untuk Baby Siter tersebut yang membayar adalah Adi;
- Bahwa saksi tahu Baby Siter yang di sewa Tergugat tersebut selain merawat anak Tergugat, juga membantu membersihkan rumah, dan hui bermalam di rumah Tergugat;
- Bahwa setelah saksi anak bernama Muhammad Uwais Al-Gomri aktif, tidak mau diam, ketika di rumah terkadang jika ada makanan suka dengan saudaranya dan Tergugat tidak merasa keberatan dengan adanya tingkah laku anak Muhammad Uwais Al-Gomri tersebut karena sudah besar, saksi tidak pernah menahanya hanya mengontrol saja.

Disaksikan Oleh, Put. No. 2713/Pdt/2025/3PA/Sby

Disaksikan

Penelitian: Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga kekuasaan kehakiman tertinggi dalam sistem peradilan nasional, berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Dalam hal ini, Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya.

Halaman 2/6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu rumah yang ditinggali Tergugat adalah bukan milik Tergugat sendiri tetapi kontrak;
- Bahwa saksi tahu suami Tergugat bernama Adi tinggalnya tidak selalu menetap dengan Tergugat di rumah kontrak tersebut, melainkan berbagi, terkadang bolak balik dengan isteri pertamanya, biasanya digilir masing-masing 3 hari bertantian;
- Bahwa saksi tahu, meskipun sudah ada pembagian gaji oleh Adi tersebut, namun Adi setiap hari juga main dan berkunjung ke rumah Tergugat yang biasanya pagi saja;
- Bahwa saksi tahu Adi bekerja sebagai pemborong (kontraktor bangunan) bukan milik sendiri, tetapi Adi juga pegawai pemborong dari paksi, sedangkan Tergugat sebagai ibu rumah tangga, terkadang memasak catering, dan sudah tidak kerja di salon lagi;
- Bahwa saksi sering datang ke rumah Tergugat dan Adi juga ada, saksi tahu sikap Adi terhadap Muhammad Uwais Al-Qomari dianggap seperti anak sendiri;
- Bahwa saksi tahu tidak pernah melihat Adi melotot atau bermain mata yang membuat Muhammad Uwais Al-Qomari tidak betah, justru ketika Tergugat memarahi Muhammad Uwais Al-Qomari, Adi-lah yang menenangkan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat pernah memarahi Muhammad Uwais Al-Qomari ketika anak tersebut banyak tingkahnya dan berenergi dengan ayahnya;
- Bahwa saksi tahu sebelum anak bernama Muhammad Uwais Al-Qomari tinggal di Maturs, pernah ada kejadian atas anak tersebut yakni Muhammad Uwais Al-Qomari ketumpahan kuah panas ketika Muhammad Uwais Al-Qomari berusia sekitar 6 tahun, ketika itu Penggugat masih di Saudi Arabia dan Penggugat juga tahu, tetapi tidak ada respon;
- Bahwa sewaktu Penggugat masih di Saudi Arabia, itu Penggugat jarang datang ke rumah Tergugat, sekitar 3 bulan sekali datang ke rumah Tergugat, dan ketika datang ke rumah Tergugat saksi mendapat cerita dari almarhumah Ibu saksi itu itu Penggugat memberikan uang

Hal. 5 dari 5 Hal. Put. No. 2713/Pdt/2023/PMA/My

Halaman 30

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang merupakan putusan akhir yang mengikat dan tidak dapat digugat lagi. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang merupakan putusan akhir yang mengikat dan tidak dapat digugat lagi. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang merupakan putusan akhir yang mengikat dan tidak dapat digugat lagi. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang merupakan putusan akhir yang mengikat dan tidak dapat digugat lagi.

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah baca ketika Muhammad Uwais Al-Qomri masih dengan Terugat, pendidikan Muhammad Uwais Al-Qomri sudah sekolah, belajar mengaji di belakang rumah, yang mengantar sekolah adalah Terugat dan jika Terugat lagi keluar, maka Terugat diseseng Adi untuk menjemput Muhammad Uwais Al-Qomri;

Bahwa anak bernama Muhammad Uwais Al-Qomri pernah hadir dalam sidang, dan atas pertanyaan Majelis, anak tersebut pada pokoknya tidak ingin pulang ke Surabaya dan tetap ingin bersama ibunya (Pengugat), menyatakan pula setelah sudah sekolah di Madura dengan adab-malasan sebagaimana telah diatur dalam berita acara sidang.

Bahwa Kuasa Pengugat telah mengajukan keputusan secara tertulis pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 Jam: 09.28 WIB yang diunggah melalui aplikasi e-Court, Majelis Hakim telah menerima dan memeriksa serta memverifikasi yang pada pokoknya tidak mengajukan sesuatu lagi dan tetap pada gugatan serta mohon putusan;

Bahwa Kuasa Terugat tidak mengajukan kasimulannya, tetapi disampaikan secara tertulis yang disampaikan secara langsung di persidangan tertanggal 22 Agustus 2023 yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan duplikatnya, dan mohon putusan;

Bahwa untuk memperjelas alasan putusan ini, maka dituntut segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBAANGAN HUKUM

Dalam Kepensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pengugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 10 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 2074/Kuasa/06/2023 tanggal 07 Juni 2023 dan Kuasa Hukum telah menyerahkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Pengugat telah

File: Diklat Sitten, Put. No. 2710/Pdt/2023/PMA-Sby

Disahkan

Penelitian: Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerima dan memeriksa secara hukum dan fakta, dan telah memutuskan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Putusan ini bersifat definitif dan mengikat. Putusan ini dapat diajukan banding ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan ini dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan ini dapat diajukan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

esmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam setiap pendengaran.

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 12 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Keperintasan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 3210/Kuasa/06/2023 tanggal 20 Juni 2023 dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat telah esmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam setiap pendengaran.

Menimbang, bahwa dengan adanya Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk bersacara secara elektronik, kemudian surat tersebut diupload dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diidentifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal pendengaran elektronik (Court Calendar) yang telah disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat dinilai sah untuk bersacara secara elektronik di Pengadilan Agama Surabaya (Perma No. 7 Tahun 2022 tentang perubahan: Perma Nomor 01 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VII/2019).

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai hak asuh anak yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 49 (1) dan (2) beserta penjelasannya hingga Pasal 73 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2008, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama Surabaya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memahami kedua belah pihak berkecuali sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Peradilan Agama, maupun melalui proses mediasi di luar pendengaran sesuai Perma No. 01 Tahun 2016, oleh Mediator Drs. Hj. Suljan, M.H., mediator di Pengadilan

Halaman 5 dari 5 | Put. No. 2710/Pdt/2023/Pdt. Ag.

Disahkan

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menyatakan bahwa putusan ini adalah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Putusan ini bersifat final dan mengikat. Putusan ini dapat digugat ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan ini dapat digugat ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan ini dapat digugat ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR, dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPertada, bukti-bukti tersebut dapat diterima yang membuktikan Penggugat tinggal di wilayah Sampang Jawa Timur;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Muhammad Uswa Al-Qomli, lahir di Surabaya tanggal 14 Februari 2015, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dirasagelen, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR, dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPertada, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Cenal atas nama Terugat dan Penggugat telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dirasagelen, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR, dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPertada, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini yang membuktikan Terugat sudah bercerai dengan Penggugat tanggal 24 Maret 2020;

Menimbang, bahwa bukti P-7 berupa fotokopi bpd transfer Penggugat kepada Terugat telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dirasagelen, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR, dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPertada, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini yang membuktikan bahwa Penggugat masih memberikan nafkah kepada anak terakhir Februari 2023 – April 2023 ketika anak masih di bawah asuhan Terugat;

Menimbang, bahwa bukti P- 8 berupa fotokopi surat keterangan dari Kepala Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum Desa Sematan Kecamatan Tembelaran-Sampang, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dirasagelen, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR, dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea

File: C:\data\Grafik_Put. No. 2713Put. 025\2913.docx

Halaman 43

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang merupakan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Putusan ini bersifat final dan mengikat. Putusan ini dapat dipergunakan sebagai dasar untuk mengajukan permohonan kasasi atau permohonan peninjauan kembali. Putusan ini dapat dipergunakan sebagai dasar untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali. Putusan ini dapat dipergunakan sebagai dasar untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali.

Halaman 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materi dan Pasal 1828 KUHPerdata, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini yang membuktikan anak bernama Mohammed Umayy Al-Codei tercapai siswa SD di kelas 1 (satu) dan mengikuti proses kegiatan belajar di sekolah tersebut dan sekarang sudah naik ke kelas 2 (dua) masih aktif mengikuti pelajaran sampai saat ini di tahun ajaran 2023/2024).

Menimbang, bahwa bukti berupa P-4, P-5 dan P-6, bernatural cukup, adalah bukti elektronik, berupa foto luka anak Penggugat dan Tergugat serta Chat WhatsApp, bukti audio adalah terkait dengan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang merujuk Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 adalah merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah yang diatur dalam hukum acara perdata, namun bukti hasil cetak elektronik tersebut harus memenuhi syarat formal yang diatur dalam pasal 5 ayat (4) undang-undang tersebut dan syarat materi yang diatur dalam pasal 5, 15 dan 16 undang-undang data, yang pada pokoknya bukti elektronik atau hasil cetaknya tersebut harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya dan kepercayaannya, dan untuk memenuhi persyaratan materi ini dibutuhkan digital forensik, sehingga alat bukti tersebut hanya dapat dinilai sebagai bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat dirita telah memenuhi syarat formal sebagai saksi karena saksi diumumkan, keterangannya disampaikan di muka persidangan, disamping itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materi karena kesaksiannya bersumber dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta subtelasi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling benakalan;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat dulu sebagai suami istri dan sekarang sudah bercerai, Tergugat sudah menikah lagi, menikah sudah 4 kali menikah lagi, Tergugat selingkuh dengan pria lain dan yang pertama tidak mempunyai anak ketika Penggugat masih di Arab Saudi, lalu pindah dan pergi dengan pria lain yang kedua mendapat satu anak laki-laki, lalu pergi dengan pria lain lagi dan mendapat satu anak lagi yang baru lahir, jadi total anak Tergugat 3 orang, yang

Halaman 10 dari 10, Put. No. 2713/Pdt.025/2024/Sy

Halaman 10

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang merupakan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Putusan ini bersifat final dan mengikat. Putusan ini dapat diajukan banding ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan ini dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan ini dapat diajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama dengan Penggugat ada anak satu dan yang 2 orang anak dengan suami ibunya. Penggugat sampai sekarang belum menikah lagi dan Penggugat sekarang bekerja di Madura. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Uwais Al-Qomri lahir di Surabaya 14 Februari 2015 (umur 8 tahun), sekarang ikut Penggugat sejak 4 bulan yang lalu, kondisi anak dalam keadaan baik-baik saja, anak bernama Muhammad Uwais Al-Qomri sekarang sudah sekolah di Madura, ketika Muhammad Uwais Al-Qomri masih dengan Tergugat, sekali sering datang ke sana dan sekali sering memberikan nafkah untuk anak tersebut setiap sasi, ketika Muhammad Uwais Al-Qomri masih bersama Tergugat, anak tersebut menagis saja dan mengatakan Tergugat jahat, pernah dipukul oleh Tergugat yang hal tersebut terjadi sebelum pandemi covid-19 dan anak tersebut sekarang tidak mau lagi bersama Tergugat, saksi sudah membujuknya tetapi anak tetap tidak mau tinggal dengan Tergugat, Muhammad Uwais Al-Qomri pernah kena minyak panas waktu makan asos, ketika itu Penggugat masih di Saudi Arabia.

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat pada pokoknya menyatakan Penggugat dan Tergugat pernah menikah dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Uwais Al-Qomri, lalu terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat sekitar tahun 2020, setelah cerai anak ikut Tergugat dan sejak April 2023 anak tersebut ikut bersama Penggugat, setelah terjadi perceraian tersebut Tergugat telah menikah lagi dengan Adi yang masih beteteri dan Tergugat dengan suami ibunya itu mendapat 2 orang anak, yang pertama laki-laki yang pengelannya AL, umur sekitar 3 tahun dan yang kedua baru lahir perempuan, ketika Muhammad Uwais Al-Qomri bersama Tergugat, yang mengurus dan memage anak tersebut adalah ibu saksi karena Tergugat bekerja di Salen dan setelah ibu saksi meninggal diurus oleh Tergugat dan menjeva orang lain, tetapi Tergugat tidak menafkahkan anaknya dan biasa membayar anaknya karena Tergugat juga bekerja, Tergugat anaknya agak nakal karena sering berganti-ganti pasangan, ketika Penggugat masih di Arabi Saudi masih memberikan nafkah untuk anaknya, sekarang Penggugat tinggal dan bekerja di

Halaman 4 dari 4, Put. No. 2713/Pdt. 025/2018/Sy

Halaman 4

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang merupakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang merupakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang merupakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Halaman 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makna dan belum mencah lagi. Penggugat onengnya baik-baik, saat terbitlah dan baik juga terhadap anaknya.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut satu sama lain saling penyesalan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti surat T. 1 s.d T. 15 dan 2 (dua) oneng saksi.

Menimbang, bahwa bukti surat T-1 adalah sama dengan bukti P-2 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Muhammad Uwais Al-Qoml, telah disocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan Pasal 1686 KUHPerdala, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang membuktikan anak bernama Muhammad Uwais Al-Qoml lahir di Surabaya, 14 Februari 2015 (umur 8 tahun):

Menimbang, bahwa bukti T-2 berupa fotokopi STTB PAUD atas nama Muhammad Uwais Al-Qoml, T-3 berupa fotokopi Surat Izin Kelulusan TK Raudhotul Afaf "Raden Sahid" Surabaya atas nama Muhammad Uwais Al-Qoml, T-4 berupa fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Sekolah SDN Kandungan 2 Surabaya atas nama Muhammad Uwais Al-Qoml, T-5 berupa fotokopi Laporan Sekolah Dasar Semester Ganjil atas nama Muhammad Uwais Al-Qoml, T-6 berupa fotokopi Laporan Sekolah Dasar semester Genap atas nama Muhammad Uwais Al-Qoml, T-7 berupa fotokopi usangan dari SDN Kandungan 2 yang menyatakan Muhammad Uwais Al-Qoml tidak masuk sekolah dalam waktu yang lama, bukti-bukti juga telah dinazegelen dan bermeterai cukup dan telah disocokkan sesuai aslinya, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan Pasal 1686 KUHPerdala, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang membuktikan bahwa selama ini Tergugat menyekolahkan anaknya bernama Muhammad Uwais Al-Qoml dengan baik mulai dari tingkat PAUD s.d SD dan perkembangan anak

Disahkan di Kota, Put. No. 2713/Pdt/2023/PN 3ky

Atas nama

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menyatakan bahwa putusan ini adalah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (final dan mengikat) dan tidak dapat digugat lagi. Putusan ini adalah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (final dan mengikat) dan tidak dapat digugat lagi. Putusan ini adalah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (final dan mengikat) dan tidak dapat digugat lagi.

Halaman 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

business information

sebaliknya, Terpujailah Allah ketika Salim sekarang tidak lagi dan hanya itu rumah tinggal sendiri keja kantingannya, ketika Penggugat masih di Arab Saudi pernah dan Muhammad Uwais Al-Qorni masih sekitar usia 8 tahun kena resatib kesupatan kuat panas dan ketika Penggugat masih di luar negeri teresatib itu Penggugat (Mbahnya Uwais) sekitar 3 bulan sekali datang dan memberikan uang melalui almarhum ibu kakak, setelah Terpujailah dan Penggugat bersatu Muhammad Uwais Al-Qorni pernah di bawa ke Madura dan dikembalikan kembali, sejak setelah beberapa kali Pilir 2023 Muhammad Uwais Al-Qorni diambil oleh Penggugat dan seandainya tetapi tidak sesuai perjanjian katanya 3 hari dipanggil tetapi tidak lagi padahal waktu itu ayahnya tidak mau, selama anak tinggal di Madura sebenarnya ada kelingan dan Terpujailah dan keluarga untuk mengambilnya, tetapi karena kondisi Terpujailah sedang hamil besar dan keluarga sibuk semua sehingga batal, uang kakak pernah membantu melalui telepon agar Muhammad Uwais Al-Qorni dipanggil, tetapi jawaban Penggugat banyak alasan katanya Muhammad Uwais Al-Qorni tidak mau lagi ke Surabaya dan dia dibawa ke Surabaya, anaknya meninggal.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Terugat tersebut satu sama lain saling benesahan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban, replik, duplik dan trik-trik, baik yang diajukan oleh Penggugat maupun yang diajukan oleh Tergugat, maka ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah sebagai suami istri telah sejak 24 Maret 2020 mereka bercerai dan telah diakurasi dengan akta bernama Muhammad Ukwai Al-Qori, lahir di Surabaya tanggal 14 Februari 1985 (umur 8 tahun);
2. Bahwa Tergugat setelah bercerai dengan Penggugat telah menikah lagi dengan Adi yang masih bernama dan dengan suami lainnya tersebut telah diakurasi 2 orang anak, yang pertama laki-laki usia sekitar 3 tahun dan yang kedua perempuan baru lahir;

1. The student should be able to identify the following:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

business information

maksiat, sehingga Penggugat patut dan layak untuk memelihara dan melindungi anak tersebut secara lahir dan batin.

Menimbang, bahwa tercatat dengan buku T.1 dan T.6 dan saksi-saksi sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, bahwa anak bernama Muhammad Uswah Al-Qomri lahir di Surabaya tanggal 14 Februari 1955, sejak lahir sampai akhir April 2023 tinggal bersama Tergugat, diurus, dididik, diajarkan, dan dirawat dengan baik oleh Tergugat. Namun demikian Tergugat sebagaimana buku P.3 dan dari gugatan Penggugat yang telah ditentaskan oleh Tergugat, Tergugat bercerai dengan Penggugat tanggal 24 Maret 2020, jika dihubungkan dengan Tergugat yang telah menikah lagi secara sah dengan Adi yang masih beristri telah mempunyai 3 orang anak dan anak pertama yang menurut saksi Penggugat bernama panggilan Al, saat ini berusia sekitar 3 tahun, selaras dengan saksi Penggugat yang anak tersebut berumur sekitar 5 tahun, sehingga kalau dihitung status Tergugat ketika lahir anak nama panggilan Al, tersebut masih berstatus laian Penggugat, belum beristri dengan Penggugat, oleh karena jarak cerai 24 Maret 2020 belum dihitung BkTnyda dan belum pula dihitung dengan masa iddah-nya, dan dengan demikian patut jika Penggugat menyatakan Tergugat telah melakukan perselingkuhan dengan pria lain ketika Penggugat masih sebagai suami laian, dan meskipun menurut Tergugat telah attack secara sah oleh Penggugat, hal itu tidak dapat dibenarkan secara hukum serta berlaku:

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi: Penggugat yang telah dicemburangkan sebelumnya, Penggugat adalah pemilik dengan pendidikan anaknya, tidak berperilaku licik dan berakhlak baik serta lalai dalam agama dan tidak melakukan perbuatan makil, sehingga dengan memperhatikan kondisi Tergugat sebagaimana tersebut di atas dan sikap Penggugat terhadap anaknya, kencing anak bernama Muhammad Uqas Al-Domi yang sejak sekitar April 2023 sudah diasuh oleh Penggugat dengan baik, sudah sekolah di tempat tinggal Penggugat dan memperhatikan pula keterangan anak tersebut dalam pendengaran, maka patut dan layak jika Penggugat untuk memelihara dan mendidik anak tersebut secara lahir dan batin.

1. The subject of this paper is the 2000th anniversary of the



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dalam konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa Pengugat Rekonsensi merujuk tagar anak bernama Muhammad Uwais Al-Goni, lahir di Surabaya tanggal 14 Februari 2015 ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat Rekonsensi, oleh karena anak tersebut sejak lahir dan besar diaduh, dirawat dan dididik dengan baik dan lebih dekat dengan Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 477 K/Pdt/1990 tanggal 14 April 1994 yang mengandung alibabai hukum bahwa gugatan rekonsensi yang juga gugat dalam konvensi konvensi telah dibatalkan, maka gugatan rekonsensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (Wet Overnietig Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena anak bernama Muhammad Uwais Al-Goni, lahir di Surabaya tanggal 14 Februari 2015 dalam konvensi telah ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat, maka gugatan Penggugat rekonsensi agar mengenai nasional dipandang tidak berdasar hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (Wet Overnietig Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena itu putugutan Penggugat Rekonsensi tentang nafkah anak agar tak memerintahkan agar Tegugat Rekonsensi menyerahkan anak tersebut dipandang tidak berdasar hukum dan oleh karenanya patut dinyatakan tidak dapat diterima (Wet Overnietig Verklaard);

Dalam Konvensi Dan Rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tegugat Rekonsensi;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi,

Disahkan di Jakarta, pada tanggal 27 Oktober 2020.

Disahkan

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menyatakan bahwa putusan ini adalah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menyatakan bahwa putusan ini adalah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menyatakan bahwa putusan ini adalah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Halaman 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengaitkan gugatan Penggugat
2. Menetapkan hak asih atas anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama **Muhammad Uwais Al-Qamli bin Samsul Arifin**, lahir 14 Februari 2015 di Surabaya (umur 6 tahun) berada di bawah asuhan Penggugat

Dalam Rekonsiliasi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsiliasi tidak dapat diterima seluruhnya (Niet Ontvankelijk Verkeerd).

Dalam Konsiliasi Dan Rekonsiliasi

- Menetapkan Penggugat Konsiliasi/Tergugat Rekonsiliasi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 550.000,- (dibaca: lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Dengan putusan ini diputuskan pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023, Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Syafer 1445 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. Moh. Ghofur, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Akramudin, M.H. dan Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Sugimin, S.H., sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat Konsiliasi/Tergugat Rekonsiliasi dan Kuasa Tergugat Konsiliasi/Penggugat Rekonsiliasi secara elektronik.

Ketua Majelis,

td

Drs. Moh. Ghofur, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

td

td

Drs. Akramudin, M.H.

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.

File: /Putar (Sisa, Put. No. 2713/Pdt/2023/SPH-Sky

Disahkan

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah merupakan putusan yang bersifat tetap dan tidak dapat digugat. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah bersifat tetap dan tidak dapat digugat. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah bersifat tetap dan tidak dapat digugat. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah bersifat tetap dan tidak dapat digugat.

Halaman 5/7

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Informasi Pribadi

Nama : Martiana Salsa Asfiani
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Tempat Tanggal Lahir : Magelang, 10 Maret 2002
 Alamat : Rt 29 Rw 11, Dusun Penjalinan, Desa Kajoran,
 Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang
 Nomor Handphone : 085643833722
 Alamat Email : martiana.salsa@gmail.com
 Instagram : salsaasfia

Pendidikan Formal

2007-2014 : MI Al-Islam Madugondo Kajoran
 2014-2017 : MTs Salafiyah Penjalinan Kajoran
 2017-2020 : MA Salafiyah Penjalinan Kajoran
 2020 : UIN Walisongo Semarang

Pengalaman Organisasi

2015 : Ketua Osis MTs Salafiyah Penjalinan Kajoran
 2017 : Wakil Ketua Osis MA Salafiyah Penjalinan Kajoran
 : Pemangku Adat Dewan Ambalan MA Salafiyah
 Kajoran
 : DKAC KPP IPPNU Kabupaten Magelang
 2018 : Bendahara IPPNU Kecamatan Kajoran
 2020 : Sekretaris Karang Taruna Dusun Penjalinan